



WALIKOTA BUKITTINGGI

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Melalui Pujian dan kesyukuran yang tinggi kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikanNya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Bukittinggi Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Sebagai wujud Implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Reviu* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LKjIP Pemerintah Kota Bukittinggi akan menjadi tolak ukur capaian kinerja Kota Bukittinggi Tahun 2021 dan capaian kinerja RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021.



**Walikota Bukittinggi
H. ERMAN SAFAR.**

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2021 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Laporan Kinerja Tahun ke-V (Lima) implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Bukittinggi dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemerintahan Kota Bukittinggi hingga Tahun 2021 telah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, meskipun secara regional dan global upaya membangun daerah sempat tersendat akibat dampak pandemi Covid-19 yang kita rasakan hingga saat ini. Pemerintah Kota Bukittinggi telah mengerahkan segala sumber daya yang ada, menghimpun pikiran, ide dan gagasan sehingga roda kehidupan masyarakat tetap berjalan dengan baik khususnya perekonomian dan kesehatan.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada seluruh *stakeholder* yang telah mensukseskan dan mengimplementasikan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021.


Ke depan, melalui Bukittinggi Hebat yang telah diterjemahkan ke dalam RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026, kita berharap perwujudan visi dan misi Pemerintah Kota Bukittinggi, yang telah dimantapkan untuk setiap langkahnya akan dieksekusi dengan selalu memprioritaskan kemaslahatan warga Kota Bukittinggi, walaupun nantinya pada Tahun 2022 pelaksanaan program kerja Pemerintah Kota masih menitikberatkan terhadap upaya pemulihan akibat dampak pandemi Covid 19.

RPJMD Tahun 2021-2026 mengusung visi "***Menciptakan Bukittinggi Hebat Berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah***". Visi tersebut disertai dengan 7 (tujuh) misi yang akan ditunaikan, yakni: hebat dalam sektor peningkatan ekonomi kerakyatan, hebat dalam sektor pendidikan, hebat dalam sektor kesehatan dan lingkungan, hebat dalam sektor kepariwisataan, seni budaya dan olahraga, hebat dalam tata kelola pemerintahan, hebat dalam sektor sosial kemasyarakatan, dan hebat dalam sektor pertanian. Untuk mewujudkan misi tersebut, dalam RPJMD telah dimuat 11 tujuan, 25 sasaran, 100 strategi dan 152 arah kebijakan

Melalui upaya bersama dengan niat tulus dan ikhlas, kita berharap bahwa implementasi RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 ke depannya akan berjalan dengan lancar, serta diikuti oleh pencapaian target yang maksimal sehingga cita-cita masyarakat Kota Bukittinggi dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya oleh Pemerintah Kota Bukittinggi.

Bukittinggi, Maret 2022

WALIKOTA BUKITTINGGI



H. ERMAN SAFAR, SH

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2021 menyajikan informasi atas pencapaian sasaran strategis yang terdapat dalam penetapan kinerja Tahun 2021. Berbagai capaian tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bukittinggi.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi memberikan gambaran bahwa peningkatan akuntabilitas kinerja secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur sipil negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian yang terintegrasi dengan pembaharuan sistem administrasi Negara.

Keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2016-2021. Keberhasilan/ kegagalan tersebut diukur berdasarkan pencapaian 23 sasaran strategis dengan 29 indikator kinerja utama yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2021.

Dari 29 indikator kinerja utama, sebanyak 8 indikator kinerja utama mencapai keberhasilan dengan kategori memuaskan, 10 indikator kinerja utama mencapai keberhasilan dengan kategori sangat baik dan 4 indikator kinerja utama mencapai keberhasilan dengan kategori baik, 3 indikator kinerja mencapai keberhasilan dengan kategori cukup dan 4 indikator kinerja mencapai keberhasilan dengan kategori kurang baik.

Sasaran strategis "**Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat**" yang diukur oleh indikator kinerja **Angka Kriminalitas** berhasil dengan capaian kinerja tertinggi sebesar 155%. Akan tetapi, sasaran strategis "Melibatkan Pemangku Kepentingan dalam Mengawal dan Mengawasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN" yang diukur oleh indikator kinerja Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja yang telah menyediakan layanan pengaduan masyarakat baik *online* maupun *offline* berhasil dengan capaian kinerja terendah sebesar 0%.

Adapun rincian pencapaian misi Pemerintah Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:

MISI 1: MENGEMBANGKAN DAN MEMBERDAYAKAN PARTISIPASI BERBAGAI POTENSI PEMANGKU KEPENTINGAN (PEMERINTAH, DUNIA USAHA, DAN MASYARAKAT).

Untuk pencapaian misi 1 Pemerintah Kota Bukittinggi ditetapkan 1 tujuan yaitu "Meningkatkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan". Tujuan misi 1 memiliki 3 sasaran yang diukur dengan 3 indikator kinerja utama yang diuraikan pada tabel berikut ini:

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam	Melibatkan Pemangku Kepentingan dalam Proses Penyusunan	Persentase program/ kegiatan pada Belanja Langsung yang telah melalui proses perencanaan	100	100 %	100 %

Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan Daerah	partisipatif			
	Meningkatkan Dukungan Pembiayaan Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan	Rasio Pembiayaan Pembangunan yang bersumber dari masyarakat (corporate social responsibility, manunggal dan lainnya) terhadap belanja langsung Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	5	2.87%	57 %
	Melibatkan pemangku kepentingan dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja yang telah menyediakan layanan pengaduan masyarakat baik <i>online</i> maupun <i>offline</i>	100	80	76,56 %
Rata-rata Capaian Indikator Misi 1					79%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata-rata capaian indikator kinerja misi 1 yang diukur melalui pencapaian 3 indikator kinerja utama adalah 79%, termasuk kategori keberhasilan kurang baik.

MISI 2: MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN MEMPUNYAI JIWA KEWIRAUSAHAAN.

Untuk pencapaian misi 2 Pemerintah Kota Bukittinggi ditetapkan 1 tujuan yaitu "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik". Tujuan tersebut memiliki 4 sasaran strategis yang diukur dengan 6 indikator kinerja utama yang diuraikan pada tabel berikut ini:

N o	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP	A	BB	89 %
			Nilai EKPPD	3.367	3.2293	96.08 %
		Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	100 %
			Jumlah SKPD/ Unit Kerja yang telah WBK	2	-	0 %
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	84,17

		terhadap layanan publik			
Meningkatkan Kewirausahaan dalam Pengelolaan Pemerintahan	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	14	13.41	95.79 %	
Rata-rata Capaian Indikator Misi 2				81,13%	

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata-rata capaian indikator kinerja misi 2 yang diukur melalui pencapaian 6 indikator kinerja utama adalah 81,13%, termasuk kategori keberhasilan baik.

MISI 3: MENINGKATKAN PEMBANGUNAN, PENATAAN, DAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA KOTA SECARA TERPADU BERWAWASAN LINGKUNGAN.

Untuk pencapaian misi 3 Pemerintah Kota Bukittinggi ditetapkan 2 tujuan yaitu “Meningkatkan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kota Secara Terpadu Berwawasan Lingkungan dan Peningkatan Penataan Ruang Kota”. Tujuan tersebut memiliki 8 sasaran strategis yang diukur dengan 10 indikator kinerja utama yang diuraikan pada tabel berikut ini:

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3.1	Meningkatkan Pembangunan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan	Peningkatan Kualitas Jalan	Indeks Jalan Mantap	100	90,87	90,87%
		Peningkatan Kualitas Air Minum	Indeks Air Minum Layak	100	88.22	88.22 %
		Peningkatan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Indeks Akses Sanitasi Layak	100	80.23	80.23%
			Indeks Kawasan Pemukiman Tidak Kumuh Perkotaan	100	97.43	97.43 %
		Peningkatan Kepemilikan Rumah	Indeks Kepemilikan Rumah	71.56	35.76	49.97 %
		Meningkatnya Kualitas Air Sungai	Indeks Kualitas Air	83.98	48.06	57.22 %
		Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	88.37	85.46	96.70 %
		Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	22.9	22.38	97.73 %
		Peningkatan Pelayanan Transportasi	Indeks Aksesibilitas Angkutan Umum Jalan	80	86.03	107.53 %

Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	160	57	135.62 %
Rata-rata Capaian Indikator Misi 3			99,75%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata-rata capaian indikator kinerja misi 3 yang diukur melalui pencapaian 10 indikator kinerja utama adalah 99,75%, termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

MISI 4: MENGEMBANGKAN SISTEM EKONOMI PERKOTAAN SECARA LEBIH BERDAYA GUNA.

Untuk pencapaian misi 4 Pemerintah Kota Bukittinggi ditetapkan 1 tujuan yaitu “Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Perkotaan Yang Berkualitas dan Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran”. Tujuan tersebut memiliki 4 sasaran strategis yang diukur dengan 4 indikator kinerja utama yang diuraikan pada tabel berikut ini:

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4.1	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Perkotaan Yang Berkualitas	Peningkatan Pembangunan Ekonomi Sektor Primer	Pertumbuhan PDRB Sektor Primer	3.48	2,83	81,37 %
		Peningkatan Pembangunan Ekonomi Sektor Sekunder	Pertumbuhan PDRB Sektor Sekunder	6.35	3,03	47,69 %
		Peningkatan Pembangunan Ekonomi Sektor Tersier	Pertumbuhan PDRB Sektor Tersier	9.57	3.95	41,29 %
4.2	Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran	Penurunan Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	2,84	5.14	55.23 %
Rata-rata Capaian Indikator Misi 4						56,39%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata-rata capaian indikator kinerja misi 4 yang diukur melalui pencapaian 4 indikator kinerja utama adalah 56,39%, termasuk kategori keberhasilan kurang baik.

MISI 5: MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA SERTA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT.

Untuk pencapaian misi 5 Pemerintah Kota Bukittinggi ditetapkan 3 tujuan yaitu “Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat”. Tujuan tersebut memiliki 4 sasaran strategis yang diukur dengan 6 indikator kinerja utama yang diuraikan pada tabel berikut ini

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
5.1.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	15	14.97	99,8 %
			Angka Rata-rata Lama Sekolah	11.34	11.34	100 %
		Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	74.7	74.5	99.73 %
			Indek Pemberdayaan Gender	75.84	60.33	80.44 %
		Mewujudkan Pembangunan Ramah Gender, Ramah Anak dan Ramah Penyandang Disabilitas	Indeks Ramah Disabilitas	75	79.35	105.8 %
			Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	421	191
Rata-rata Capaian Indikator Misi 5						90,16%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata-rata capaian indikator kinerja misi 5 yang diukur melalui pencapaian 6 indikator kinerja utama adalah 90,16%, termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
IKHTISAR EKSEKUTIF	I
DAFTAR ISI	VI
DAFTAR TABEL	VII

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2. Pemerintahan Kota Bukittinggi	2
1.3. Dasar Hukum Pembentukan Kota Bukittinggi	5
1.4 Gambaran Umum Daerah	5
A. Geografi Kota Bukittinggi	5
B. Kependudukan	7
1.5. Isu Strategis Pemerintah Kota Bukittinggi	8
1.6. Dasar Hukum	19
1.7. Maksud Dan Tujuan	20
1.8. Sistematika Penulisan	21

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja	23
2.2.1 Visi Dan Misi	23
Visi	23
Misi	24
2.3. Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2021	25

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja	27
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja	28
3.3. Analisis Capaian Kinerja	30
Persentase program/ kegiatan pada Belanja Langsung yang telah melalui proses perencanaan partisipatif	31
Rasio Pembiayaan Pembangunan yang bersumber dari masyarakat (<i>corporate social responsibility</i> , manunggal dan lainnya) terhadap belanja langsung Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)	33
Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang telah Menyediakan Layanan Pengaduan Masyarakat Baik <i>online</i> maupun <i>offline</i>	35
Nilai SAKIP	37
Nilai EKPPD	40
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	43
Jumlah SKPD/ Unit Kerja yang telah WBK	49
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	50
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	56
Indeks Jalan Mantap	59
Indeks Air Minum Layak	62
Indeks Akses Sanitasi Layak	64
Indeks Kawasan Pemukiman Tidak Kumuh Perkotaan	66
Indeks Kepemilikan Rumah	69
Indeks Kualitas Air	73

Indeks Kualitas Udara	75
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	78
Indeks Aksesibilitas Angkutan Umum Jalan	80
Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	83
Pertumbuhan PDRB Sektor Primer	85
Pertumbuhan PDRB Sektor Sekunder	87
Pertumbuhan PDRB Sektor Tersier	88
Tingkat Kemiskinan	92
Harapan Lama Sekolah	96
Angka rata-rata Lama Sekolah	98
Usia Harapan Hidup	102
Indek Pemberdayaan Gender	105
Indeks Ramah Disabilitas	108
Angka Kriminalitas	111
3.4 Realisasi Anggaran	114
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	115
4.2 Strategi Peningkatan Kinerja	116

DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Klasifikasi Penilaian Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020	27
Tabel III.2 Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020.....	28
Tabel 1.1.1 Persentase Program/ kegiatan pada Belanja Langsung Yang Telah Melalui Proses Perencanaan Partisipatif.....	31
Tabel 1.2. Perbandingan antara Capaian Kinerja Persentase Program/ Kegiatan pada Belanja Langsung yang telah melalui Proses Perencanaan Partisipatif 3 (Tiga) Tahun Terakhir	31
Tabel 1.5. Program/kegiatan Rancangan dan Penetapan RKPD Kota Bukittinggi	32
Tabel 2.1 Capaian Indikator Rasio Pembiayaan Pembangunan yang bersumber dari masyarakat terhadap belanja langsung Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).....	33
Tabel 2.2 Perbandingan Capaian Kinerja Rasio Pembiayaan Pembangunan yang bersumber dari masyarakat 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	34
Tabel 3.1 Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja yang telah menyediakan layanan pengaduan masyarakat baik <i>online</i> maupun <i>offline</i>	35
Tabel 3.2 Perbandingan antara Capaian 3 (Tiga) Tahun Terakhir	36
Tabel 4.1. Capaian Indikator Nilai SAKIP	37
Tabel 4.2. Perbandingan antara Nilai SAKIP 3 (Tiga) Tahun Terakhir	37
Tabel 5.1 Capaian Indikator Nilai EKPPD	40
Tabel 5.2 Perbandingan antara Nilai EKPPD dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	41
Tabel 5.6 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator	43
Tabel 6.1 Capaian Indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah.....	44
Tabel 6.2 Perbandingan Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	45
Tabel 7.1 Capaian Indikator Jumlah SKPD/ Unit Kerja yang telah WBK	49
Tabel 7.2 Perbandingan antara Jumlah SKPD/ Unit Kerja yang telah WBK 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	49
Tabel 8.1. Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik.....	50
Tabel 8.2 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat 3 (Tiga) Tahun Terakhir	54
Tabel 9.1 Capaian Indikator Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	56
Tabel 9.2 Perbandingan antara Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	56
Tabel 9.6. Program dan Kegiatan Peningkatan Penerimaan PAD	58
Tabel 10.1 Capaian Indikator Indeks Jalan Mantap	59
Tabel 10.2 Perbandingan Indeks Jalan Mantap Tahun 2020 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	60

Tabel 10.6. Program/ Kegiatan Indeks Jalan Mantap	61
Tabel 11.1. Capaian Indikator Indeks Air Minum Layak Tahun 2020.....	62
Tabel 11.2 Perbandingan antara Indeks Air Minum Layak 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	62
Tabel 12.1. Capaian Indikator Indeks Akses Sanitasi Layak	64
Tabel 12.2. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Akses Sanitasi Layak 3 Tahun Terakhir.....	65
Tabel 13.1. Capaian Indikator Indeks Kawasan Pemukiman Tidak Kumuh Perkotaan	66
Tabel 13.2. Perbandingan Capaian Kinerja antara Indeks Kawasan Pemukiman Tidak Kumuh Perkotaan Tahun 2020 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	67
Tabel 14.1. Capaian Indikator Indeks Kepemilikan Rumah	69
Tabel 14.2. Perbandingan antara Indeks Kepemilikan Rumah 3 (Tiga) Tahun Terakhir	71
Tabel 15.1. Capaian Indikator Indeks Kualitas Air	73
Tabel 15.2. Perbandingan antara Indeks Kualitas Air 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	73
Tabel 16.1. Capaian Indikator Indeks Kualitas Udara	75
Tabel 16.1.1 Klasifikasi Nilai Indeks Kualitas Udara	75
Tabel 16.2 Perbandingan antara Indeks Kualitas Udara 3 (Tiga) Tahun Terakhir	76
Tabel 16.6. Program/ Kegiatan Penunjang Indikator Indeks Kualitas Udara.....	77
Tabel 17.1. Capaian Indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan	78
Tabel 17.2 Perbandingan antara Indeks Kualitas Tutupan Lahan 3 (Tiga) Tahun Terakhir	78
Tabel 17.5. Program/ Kegiatan Penunjang Indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan.....	79
Tabel 18.1. Capaian Indikator Kinerja Indeks Aksesibilitas Angkutan Umum Jalan	80
Tabel 18.2 Perbandingan antara Indeks Aksesibilitas Angkutan Umum Jalan 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	81
Tabel 18.6. Program/ kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator	82
Tabel 19.1. Capaian Indikator Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.....	83
Tabel 19.2 Perbandingan antara Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	83
Tabel 19.6. Program/ Kegiatan Penunjang Indikator Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	84
Tabel 20.1. Tabel Capaian Indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Primer	85
Tabel 20.2 Perbandingan antara Pertumbuhan PDRB Sektor Primer 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	86
Tabel 20.6. Program/Kegiatan Penunjang Indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Primer.....	86
Tabel 21.1. Capaian Indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Sekunder.....	87

Tabel 21.2 Perbandingan antara Pertumbuhan PDRB Sektor Sekunder 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	87
Tabel 21.6 Program/ Kegiatan Penunjang Indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Sekunder.....	88
Tabel 22.1. Capaian Indikator Kinerja Pertumbuhan PDRB Sektor Tersier.....	88
Tabel 22.2 Perbandingan antara Pertumbuhan PDRB Sektor Tersier 3 (Tiga) Tahun Terakhir	89
Tabel 22.6. Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Tersier	90
Tabel 23.1. Capaian Indikator Tingkat Kemiskinan	92
Tabel 23.2 Perbandingan antara Tingkat Kemiskinan 3 (Tiga) Tahun Terakhir	92
Tabel 24.1 Capaian Indikator Harapan Lama Sekolah.....	96
Tabel 24.2 Perbandingan antara Harapan Lama Sekolah Tahun 2019 3 (Tiga) Tahun Terakhir	97
Tabel 25.1. Capaian Indikator Angka rata-rata Lama Sekolah.....	98
Tabel 25.2 Perbandingan antara Angka Rata Rata Lama Sekolah 3 (Tiga) Tahun Terakhir	99
Tabel 26.1 Capaian Indikator Usia Harapan Hidup	102
Tabel 26.2. Perbandingan antara Usia Harapan Hidup 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	102
Tabel 27.1 Capaian Indikator Indek Pemberdayaan Gender.....	105
Tabel 27.2 Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender 3 (Tiga) Tahun Terakhir	106
Tabel 27.6 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator Indek Pemberdayaan Gender	107
Tabel 28.1 Capaian Indikator Indeks Ramah Disabilitas.....	108
Tabel 28.2 Perbandingan antara Indeks Ramah Disabilitas 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	108
Tabel 28.5. Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator Indeks Ramah Disabilitas	110
Tabel 29.1. Capaian Indikator Angka Kriminalitas.....	111
Tabel 29.2 Perbandingan antara Angka Kriminalitas 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	112
Tabel 29.6 Program/Kegiatan Penunjang Capaian Indikator Angka Kriminalitas.....	113
Tabel 3.4.1 Realisasi Anggaran	114



BAB I PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SAKIP adalah suatu sistem dari berbagai kegiatan, alat dan prosedur yang dirancang untuk menetapkan dan mengukur, mengumpulkan data, mengkategorikan, meringkas, dan melaporkan kinerja di instansi Pemerintah. Dalam rangka akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja juga merupakan wujud kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diamanatkan oleh pemangku kepentingan dalam rangka pencapaian misi dan tujuan kinerja organisasi secara terukur. Ditentukan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara berkala.

Merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai dasar pembentukan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP telah mendorong percepatan perwujudan tatanan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam sistem manajemen pemerintahan, sebagai agenda penting dalam reformasi birokrasi. Sistem manajemen pemerintahan melalui Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas serta peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*).

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem pemerintahan yang baik. Untuk itu, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah harus disusun dengan baik secara teknis dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai acuan dari implementasi kebijakan nasional dan daerah, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Kota Bukittinggi untuk laporan tahun kelima RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021, siap untuk disajikan. Keberadaan LKJIP ini akan menjadi indikator untuk mengukur keberhasilan Pemerintah Kota Bukittinggi berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Walikota Bukittinggi dan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.



I.2. PEMERINTAHAN KOTA BUKITTINGGI

guna mendukung implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Implementasi peraturan tersebut mendasari pembentukan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah, membawahi:
 - a. Asisten Pemerintahan, membawahi:
 - 1) Bagian Pemerintahan,
 - 2) Bagian Hubungan Masyarakat,
 - 3) Bagian Hukum.
 - b. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - 1) Bagian Perekonomian dan Pembangunan,
 - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat,
 - 3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
 - c. Asisten Administrasi Umum, membawahi:
 - 1) Bagian Umum dan Perlengkapan,
 - 2) Bagian Perencanaan dan Keuangan,
 - 3) Bagian Organisasi.
2. Sekretariat DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD;
3. Inspektorat Daerah, dipimpin oleh Inspektur;
4. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, dipimpin oleh Kepala Badan;
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dipimpin oleh Kepala Badan;
6. Badan Keuangan, dipimpin oleh Kepala Badan;
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dipimpin oleh Kepala Dinas;
8. Dinas Kesehatan, dipimpin oleh Kepala Dinas;
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dipimpin oleh Kepala Dinas;
10. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dipimpin oleh Kepala Dinas;
11. Dinas Sosial, dipimpin oleh Kepala Dinas;
12. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, dipimpin oleh Kepala Satuan;
13. Dinas Kebakaran, dipimpin oleh Kepala Dinas;
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dipimpin oleh Kepala Dinas;
15. Dinas Perhubungan, dipimpin oleh Kepala Dinas;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika, dipimpin oleh Kepala Dinas;
17. Dinas Lingkungan Hidup, dipimpin oleh Kepala Dinas;
18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, dipimpin oleh Kepala Dinas;




19. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja, dipimpin oleh Kepala Dinas;
20. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dipimpin oleh Kepala Dinas;
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dipimpin oleh Kepala Dinas;
22. Dinas Pertanian dan Pangan, dipimpin oleh Kepala Dinas;
23. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dipimpin oleh Kepala Dinas;
24. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, dipimpin oleh Kepala Kantor;
25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin Kepala Pelaksana;
26. Kecamatan, dipimpin oleh Camat, terdiri dari 3 Kecamatan:
 - (a) Kecamatan Guguk Panjang membawahi 7 Kelurahan,
 - (b) Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh membawahi 8 Kelurahan,
 - (c) Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, membawahi 9 Kelurahan.

Struktur Organisasi Pemerintahan Kota Bukittinggi selanjutnya dapat dilihat pada Bagan Struktur sebagaimana tercantum pada bagan berikut ini :



Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bukittinggi



Sumber Data: Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016

Sago, serta berada pada ketinggian 909 – 941 meter diatas permukaan laut, jarak Kota Bukittinggi dengan Ibukota provinsi Sumatera Barat adalah sekitar 90 Km.

Wilayah Kota Bukittinggi terdiri atas 3 (tiga) kecamatan dan 24 (dua puluh empat) kelurahan dengan masing-masing luas wilayah sebagai berikut:

Tabel I.4. A Luas Kota Bukittinggi dan Kecamatan di Kota Bukittinggi

Kecamatan	Kelurahan	Luas Daerah (Km2)	Prosentase Luas Kecamatan	Posisi Geografis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Guguk Panjang	7	6.831	27	100°, 22' 49" BT 0°, 18' 40" LS
Mandiingin Koto Selayan	9	12.156	48	100°, 22' 23" BT 0°, 17' 28" LS
Aur Birugo Tigo Baleh	8	6.252	25	100°, 23' 22" BT 0°, 19' 16" LS
Bukittinggi	24	25.239	100.00	100°, 22' 03" BT 0°, 17' 08" LS

Sumber Data: BPS 2019





B. Kependudukan

Secara administratif pemerintahan Kota Bukittinggi terbagi atas 3 kecamatan dan 24 kelurahan dengan sebaran Rukun Tetangga dan Rukun Warga Aktif yang terdiri dari:

Tabel I.4.B. Jumlah RT dan RW di Kota Bukittinggi

Kecamatan dan Kelurahan	Rukun Tetangga	Rukun Warga
1	2	3
Guguk Panjang	108	33
Bukik Cangang Kayu Ramang	10	5
Tarok Dipo	25	6
Pakai Kurai	17	6
Aur tajungkang Tengah Sawah	19	5
Benteng Pasar Atas	9	3
Kayu Kubu	13	3
Bukit Apit Puhun	15	5
Mandiingin Koto Selayan	137	36
Pulai Anak Aia	13	5
Koto Selayan	6	3
Garegeh	7	2
Manggis Ganting	10	4
Campago Ipuh	21	4
Puhun Tembok	18	6
Puhun Pintu Kabun	14	4
Kubu Gulai Bancah	18	2
Campago Guguk Bulek	30	6
Aur Birugo Tigo baleh	92	37
Belakang Balok	12	4
Sapiran	11	6
Birugo	18	6
Aur Kuning	13	4
Pakan Labuh	14	7
Kubu Tanjung	8	4
Ladang Cakiah	8	2
Parit Antang	8	4

Sumber Data: BPS 2019


Berikut perbandingan jumlah penduduk Kota Bukittinggi dengan jumlah penduduk Kab/Kota di Sumatera Barat, menurut Kabupaten/Kota dan jenis kelamin tahun 2020

Tabel I.4.B.1 Perbandingan Jumlah Penduduk Kab/ Kota Se Sumatera Barat

Kabupaten/ Kota	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4
Kepulauan Mentawai	45.477	42.146	87.623
Pesisir Selatan	253.854	250.564	504.418
Kab. Solok	196.899	194.598	391.497
Sijunjung	119.126	115.919	235.045
Tanah datar	186.134	185.570	371.704

Padang Pariaman	215.038	215.588	430.626
Agam	266.848	262.290	529.138
Lima Puluh Kota	191.736	191.789	383.525
Pasaman	150.798	149.053	299.851
Solok Selatan	92.859	89.168	182.027
Dharmasraya	116.310	112.281	228.591
Pasaman Barat	218.573	213.099	431.672
Padang	456.329	452.711	909.040
Kota Solok	36.990	36.448	73.438
Sawahlunto	32.767	32.371	65.138
Padang Panjang	28.286	28.025	65.311
Bukittinggi	60.515	60.513	121.028
Payakumbuh	70.250	69.326	139.576
Pariaman	47.571	46.653	94.224
Sumatera Barat	2.786.360	2.748.112	5.534.472

Sumber : BPS Sumatera Barat 2021



Sumber: BPS Kota Bukittinggi (Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020)

I.5. ISU STRATEGIS PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dan masyarakat di masa datang. Isu strategis juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau kejadian penting/keadaan yang

apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk itu, isu-isu strategis akan dianalisa dengan berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Identifikasi akan isu-isu strategis dalam pembangunan, permasalahan-permasalahan yang dihadapi juga dikedepankan guna mencari alternatif solusi yang tepat yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Karena pada dasarnya salah satu dasar dalam proses perencanaan pembangunan adalah karena ditemuinya permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat.

Berikut diuraikan isu-isu strategis pembangunan Daerah Kota Bukittinggi berdasarkan RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2016-2021:

I.5.1 Penerapan ABS-SBK dan Pemberdayaan Masyarakat

Pemahaman agama dan budaya untuk meningkatkan akhlak dan moral masyarakat kota menjadi isu strategis yang sangat penting dimasa mendatang. Sebab meskipun selama ini kegiatan agama dan budaya tumbuh dan berkembang dengan baik, namun dalam implementasinya terlihat belum mampu untuk meningkatkan akhlak dan moral semua masyarakat.

Aspek ini perlu diberikan penekanan dan perhatian utama guna dijadikan dasar untuk menyusun strategi dan kebijakan pembangunan daerah yang baik dalam rangka mewujudkan Kota Bukittinggi sebagai kota terkemuka berbasis sumber daya manusia yang agamais sebagaimana diharapkan masyarakat dalam jangka panjang.

Memberikan pemahaman yang seimbang dan sejalan dengan kultur budaya yang berkembang di masyarakat merupakan gerakan yang mesti dilakukan bersama dan terintegrasi. Bahwasanya segala sesuatu yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat sangat penting dari sisi agama dan pembangunan untuk memajukan daerahnya tanpa merusak tatanan budaya adat yang hidup di masyarakat. Kekuatan ini menjadi modal besar dan positif bagi kemajuan masyarakat dalam rangka mengimbangi berbagai dampak negatif yang akan merusak karakter dan mental sebagai bangsa yang bermartabat.

Disamping itu pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi agar tercipta masyarakat yang berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial agar mampu memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Berdasarkan pemahaman mengenai pengertian pemberdayaan masyarakat, upaya pemerintah untuk mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan di Kota Bukittinggi memerlukan penguatan agar potensi masyarakat yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan kota.

Modal besar yang perlu dibudayakan tersebut adalah falsafah *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, Syara' Mangato, Adaik Mamakai*. Falsafah ini telah mampu mengangkat derajat dan martabat masyarakat Minangkabau termasuk Bukittinggi. Persoalannya untuk tatanan perkotaan, nilai-nilai tersebut rentan terdegradasi. Karena itu dibutuhkan upaya maksimal dan dilakukan melalui pemberdayaan seluruh elemen masyarakat.

I.5.2. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Birokrasi dengan budaya integritas dan pelayanan diperlukan untuk mencapai rencana pembangunan strategis yang berdampak signifikan bagi masyarakat. Birokrasi juga merupakan alat utama penyelenggaraan negara dan pemerintahan, karena perannya menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik dan menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut, terutama dalam pemberian pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, dalam rangka upaya mewujudkan *good governance*, birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan seluruh agenda nasional dan pemerintahan. Beberapa komponen penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Tentu saja, *good governance* dimulai dari institusi pemerintah.

Untuk itu, reformasi birokrasi harus dilakukan untuk mewujudkan negara dan pemerintahan yang bercirikan *good governance*. Reformasi birokrasi harus disertai dengan rencana aksi yang jelas dan dilaksanakan secara konkrit dan konsisten. Dengan demikian, upaya reformasi birokrasi dapat berdampak nyata terhadap kinerja pelayanan publik. Berkaitan dengan itu, reformasi sistem birokrasi harus dilakukan secara menyeluruh.

Good governance merupakan isu yang paling menonjol dalam teori dan praktek administrasi publik, dan mengikuti perkembangan paradigma dari *rule of law government* menuju *good governance* dan *clean government*. Membangun tata pemerintahan yang baik bukan hanya tentang memperbaiki keadaan institusi pemerintah, ini tentang membangun etika, sikap, dan perilaku. Perbaikan tata kelola tersebut antara lain transparansi pemerintahan, profesionalisme kelembagaan daerah, peningkatan pelayanan publik, kepatuhan terhadap undang-undang, dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam hal ini reformasi birokrasi merupakan pekerjaan besar yang perlu diperkuat dalam 5 tahun.

Pengelolaan tata pemerintahan yang baik, harus dimulai dari sumber daya manusianya. Sebaik apapun sistem yang dibuat, kalau sumber daya manusianya tidak memadai, tetap saja akan menjadi kendala besar. *Input* terhadap sebuah subjek, akan sangat menentukan kepada *output* dan *outcomes*. Pola tata kelola dan sarana prasarana akan mendukung semakin mantapnya jalan roda pemerintahan yang tentu saja akan berdampak besar terhadap pembangunan. Ada beberapa isu yang berkaitan dengan pengelolaan tata pemerintahan yang baik dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, demokratis dan terpercaya, yaitu:

- a. Transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan,
- b. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi,

- c. Peningkatan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik,
- d. Peningkatan semangat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK),
- e. Perlunya semua stakeholder untuk dapat melakukan inovasi, yaitu semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat,
- f. Penyediaan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah. Informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah wajib diumumkan kepada masyarakat. Informasi Pemerintahan Daerah dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah.

Penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk mendukung administrasi pemerintahan juga harus dilaksanakan untuk memberikan pelayanan yang lebih efisien, efektif, transparan, dan memuaskan kepada masyarakat. Teknologi informasi dapat dipahami sebagai teknologi yang berhubungan dengan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan dan penyebaran informasi. Teknologi informasi terdiri dari *hardware* dan *software*. *Hardware* berupa perangkat komputer dan jaringannya, sementara *software* adalah aplikasi-aplikasi dan sistem yang digunakan. Dan yang penting juga disiapkan dalam pengelolaannya adalah *brainware* berupa sumber daya manusia aparatur yang professional dan berintegritas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan juga dituntut transparansi dan akuntabel yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, terutama dalam pengelolaan keuangan. Kemudian secara bersamaan pemerintah juga dituntut untuk mampu meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Disinilah pentingnya *reinventing government* dimiliki oleh seluruh aparatur penyelenggara pemerintahan. Selanjutnya hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga pemerintahan, termasuk antar pemerintah daerah juga menjadi fokus untuk dioptimalkan.

I.5.3. Peningkatan Infrastruktur, Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Infrastruktur fisik merupakan komponen dasar perekonomian dan aspek utama dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur juga merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi sehingga penyediaan infrastruktur yang memadai menjadi kebutuhan yang harus disediakan oleh pemerintah. Termasuk dalam penyediaan infrastruktur adalah jalan, jembatan, drainase, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah dan lain-lain.

Pembangunan sarana dan prasarana wilayah merupakan isu penting untuk meningkatkan peran Kota Bukittinggi sebagai kota pariwisata, perdagangan dan jasa, kota pendidikan dan kota kesehatan. Daya dukung kota terbatas, dan pembangunan infrastruktur perlu direncanakan secara matang, sekaligus harus mampu menyelesaikan berbagai permasalahan kota.

Rencana Pemprov Sumbar untuk menghidupkan kembali jalur KA dari Padang ke Payakumbuh juga perlu didukung karena berdampak positif pada peningkatan akses ke Bukittinggi dan pemenuhan permintaan angkutan massal yang murah dan representatif. Untuk memenuhi kebijakan ini, Bukittinggi juga perlu meningkatkan infrastruktur kota menjadi kota yang indah, bersih, rapi dan menyenangkan. Selain itu, infrastruktur seperti pusat perbelanjaan, hotel, gedung pertemuan, dll juga diperlukan untuk meningkatkan daya tarik wisata.

Sebagai kota yang berorientasi pada pelayanan, dukungan teknologi informasi sangat penting dalam konsep smart city. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Republik Indonesia Tahun 2003 tentang Penyusunan Kebijakan dan Strategi Nasional E-Government, pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk menghilangkan hambatan birokrasi organisasi, serta untuk membangun jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi pemerintah bekerja secara efisien. Integrasi untuk mempermudah akses dan transparansi terhadap semua informasi dan layanan publik. Oleh karena itu, Gubernur dan Bupati/Walikota harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan e-government nasional sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing.

I.5.4. Lingkungan Hidup

Peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat tidak hanya meliputi aspek pendapatan, pendidikan dan kesehatan saja, tetapi juga termasuk mempertahankan kualitas dan daya dukung lingkungan. Tanpa penjagaan kualitas lingkungan hidup yang baik, kemajuan ekonomi dan sosial menjadi kurang berarti dan malah akan menjadi persoalan baru karena berkurangnya daya dukung lingkungan.

Isu lingkungan menempati posisi strategis dalam konteks Pembangunan berkelanjutan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan (Brundtland Report dari PBB, 1987). Faktor penting untuk mencapai berkelanjutan adalah pembangunan dengan tetap memperhitungkan faktor lingkungan. Penanganan yang tepat terhadap permasalahan lingkungan yang muncul sebagai dampak dari pembangunan menjadi tugas pemerintah.

Dinamika kota yang sangat tinggi akan semakin menguras daya dukung lingkungan berupa bertambahnya luas lahan terbangun dan terjadinya polusi. Kondisi saat ini menunjukkan kemampuan daya tampung kota semakin menurun sebagai dampak dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan dan penambahan daya dukung kota pada lokasi-lokasi yang masih memungkinkan.

Pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkungan kota tidak terlepas dari penyediaan ruang terbuka hijau kota. Upaya pemenuhan kebutuhan RTH sampai saat ini dilakukan dengan membangun dan meningkatkan taman kota, pelestarian dan peningkatan terhadap hutan kota, jalur hijau, sempadan

sungai, dan mendorong peningkatan RTH privat. Konsep *green city* juga menjadi bagian penting untuk terus dikembangkan, dengan dukungan pemerintah melalui lembaga dan kementerian terkait.

I.5.5. Pelaksanaan MEA

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai diberlakukan pada akhir Desember 2015, dimana ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan satu kesatuan basis produksi, sehingga akan terjadi aliran bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil antar negara ASEAN. Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan yang perlu disikapi oleh Kota Bukittinggi secara cermat dan terintegrasi. Edukasi masyarakat tentang peluang MEA 2015, peningkatan daya saing perekonomian daerah, serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja di daerah akan menjadi aset berharga bagi Daerah untuk meraih keberhasilan dalam memperoleh manfaat dari MEA bagi kepentingan pembangunan daerah.

Pemerintah Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing perekonomian daerah untuk menghadapi implementasi MEA 2015 dan meningkatkan peran aktif kalangan dunia usaha dalam mengoptimalkan manfaat dari implementasi MEA. Terkait dengan pelaksanaan MEA tersebut, perlu adanya peningkatan efektivitas sosialisasi, komunikasi, serta layanan edukasi terhadap masyarakat dan para pelaku bisnis mengenai pemahaman dan pemanfaatan Masyarakat Ekonomi ASEAN bagi kepentingan pembangunan di daerah.

Beberapa upaya yang mesti dilakukan daerah untuk mengambil manfaat dalam pelaksanaan MEA tersebut adalah: peningkatan iklim usaha dan investasi yang kondusif, peningkatan daya saing produk unggulan daerah, peningkatan infrastruktur, peningkatan daya saing sumber daya manusia, serta peningkatan kapasitas UMKM di daerah. Peningkatan daya saing perekonomian daerah untuk menghadapi implementasi MEA melalui: peningkatan peran aktif berbagai pemangku kepentingan di daerah, maupun kalangan dunia usaha dalam mengoptimalkan manfaat dari implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Peningkatan daya saing perekonomian daerah perlu didukung oleh kebijakan pemerintah daerah yang kondusif, yang tidak menciptakan ekonomi biaya tinggi. Peningkatan infrastruktur akan dititikberatkan pada upaya untuk meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa yang akan meningkatkan efisiensi ekonomi dan kelancaran arus barang dan jasa keluar masuk Kota Bukittinggi.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu diarahkan untuk menciptakan lulusan pendidikan yang lebih berkualitas, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta mendorong sertifikasi kompetensi pekerja di daerah agar dapat berdaya saing di pasar ASEAN. Selain itu Pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong penciptaan nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi, mengurangi perizinan yang menghambat investasi sehingga terjadi peningkatan investasi masuk ke Daerah antara lain dengan pengembangan sistem inovasi daerah dan penerapan inovasi pelayanan publik.

I.5.6. Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan

Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang menjadi objek dan subjek pembangunan. Dari hasil penelitian terungkap bahwa pembangunan sektor pendidikan dengan manusia sebagai fokusnya telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi tenaga kerja. Untuk itu, Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus di bidang pendidikan agar setiap warga masyarakat memiliki hak yang sama dalam mendapatkan akses pendidikan.

Secara umum, indikator kinerja standar pelayanan bidang pendidikan Kota Bukittinggi telah memenuhi target pencapaian. Akses layanan pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi dalam rangka meningkatkan capaian target indeks pendidikan. Hal yang dilakukan untuk mencapai target kinerja pemerintah di bidang pendidikan adalah dengan memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan serta meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri. Untuk itu diperlukan upaya dalam mengurangi ketimpangan kualitas sekolah dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan infrastruktur sekolah, meningkatkan kapasitas tenaga pendidik, memberlakukan standar manajemen yang sama, serta menjalankan rotasi dan mutasi guru/kepala sekolah secara berkala sehingga setiap sekolah dapat memberikan kualitas pelayanan secara merata bagi setiap lapisan masyarakat. Di samping itu, dengan adanya rotasi dan mutasi secara berkala diharapkan akan terjadi transfer informasi manajemen sekolah yang dibutuhkan dalam rangka mengurangi disparitas kualitas pendidikan sekolah. Oleh karena itu sudah menjadi tanggungjawab pemerintah di bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan pencapaian 8 (delapan) standar mutu pendidikan.

Disamping pendidikan, faktor kesehatan masyarakat juga sangat penting dalam pelaksanaan program pembangunan. Kualitas kesehatan yang baik akan memberikan sumber daya manusia yang siap untuk melaksanakan pembangunan suatu negara. Penanganan kesehatan yang sinergis dengan faktor lingkungan menjadi penting, karena tindakan preventif dalam bidang kesehatan perlu dikembangkan disamping upaya kuratif berupa pengobatan. Ada pula upaya promotif dan preventif sebagai upaya peningkatan kualitas dan menjaga kesehatan masyarakat agar tidak mudah terjangkiti penyakit.

Konsep penanganan kesehatan secara promotif dan preventif mendorong adanya pemahaman bahwa faktor kesehatan lingkungan merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Diperlukan peningkatan layanan kesehatan promotif dalam bentuk peningkatan higienitas dan sanitasi lingkungan yang ruang lingkupnya meliputi penyediaan air bersih rumah tangga, metode pengelolaan dan pembuangan sampah, penanganan kotoran dan air limbah rumah tangga sehingga dapat dipahami bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya promotif yang harus dijalankan lintas sektoral. Upaya preventif juga promotif dalam konsep penanganan kesehatan adalah melalui kegiatan Posyandu yang menitikberatkan kepada penanganan kesehatan balita.

I.5.7. Pembangunan Kependudukan

Masalah Kependudukan dan Keluarga Berencana merupakan tantangan bagi pembangunan kesejahteraan di Kota Bukittinggi. Berdasarkan pendataan keluarga yang terakhir dilaksanakan pada tahun 2015 oleh BPS, jumlah penduduk Kota Bukittinggi sebesar 101.024 jiwa terdiri dari 50.630 jiwa laki laki atau 50,12% dan 50.394 jiwa perempuan atau setara dengan 49,88%. Sedangkan jumlah anak sebesar 18.168 jiwa terdiri dari 9.311 anak laki – laki atau 5,25% dan 8.857 anak perempuan atau 48,75%. Apabila kita tambahkan jumlah penduduk perempuan dan jumlah anak di Kota Bukittinggi mencapai 68.562 jiwa atau 67,88%. Artinya struktur penduduk Bukittinggi telah dengan jelas mereferensi Pemerintah Kota Bukittinggi untuk memfokuskan manfaat pembangunan kesemua penduduk terutama perempuan dan anak, karena baiknya sebuah Kota bahkan Negara memang lebih banyak ditentukan oleh kualitas perempuannya dan pola asuh keluarga terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa.

Apalagi dikaitkan dengan puncak bonus demografi tahun 2028, dimana struktur penduduk Kota Bukittinggi jumlah penduduk produktif (18 - 65 tahun) lebih besar dibandingkan dengan penduduk non produktif (≤ 17 sampai ≥ 66 tahun). Artinya kebijakan pembangunan yang tidak memastikan penduduk produktif memiliki kompetensi dan berkualitas, justru akan mendatangkan permasalahan yang sangat kompleks. Pemerintah harus memastikan, penduduk produktif harus memiliki pekerjaan dan tabungan, harus berpendidikan, harus sehat, harus memiliki fondasi agama dan budaya yang kuat. Sehingga dengan kondisi tersebut, struktur penduduk tahun 2028 tersebut dipastikan memberikan bonus. Apabila kondisi tersebut tidak terjadi maka yang di tahun 2028 kondisi yang ada justru bencana demografi, karena jumlah penduduk yang besar tersebut tidak berkualitas. Apabila ditarik ketahun 2019, maka penduduk yang berumur mulai 7 tahun sampai dengan penduduk berumur 54 tahun harus dipastikan mendapat porsi pembinaan dan pembangunan yang terintegrasi dan memastikan mereka memiliki kualitas dan kompetensi yang baik.

Grand Desain Kependudukan yang telah dilegalisasi dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 25 Tahun 2015 tentang Grand Desain Kependudukan tahun 2010 s/d 2035 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan di Kota Bukittinggi, sehingga pembangunan Kota Bukittinggi belum kuat berwawasan kependudukan. Grand Design Kependudukan telah merinci 5 (lima) aspek pembangunan kependudukan yaitu pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kuantitas penduduk, pengarahannya mobilitas penduduk, pembangunan keluarga dan pembangunan data base Kependudukan. Laju Pertumbuhan Penduduk masih di strata 1,77, yang disebabkan faktor urbanisasi sebagai akibat atau ekses dari Bukittinggi sebagai kota wisata, Kota Perdagangan, Kota Pendidikan dan Kota Kesehatan.

Urbanisasi berasal dari masyarakat *hinterland* atau masyarakat di sekitar kota Bukittinggi seperti Agam, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman bahkan dari Sumatera Utara dan Riau semakin hari

semakin besar, dan nyaris tidak terkendali. Akibat tidak adanya strategi pengembangan ekonomi yang mampu memproteksi atau mengurangi pendatang. Rata-rata Kepadatan penduduk Kota Bukittinggi telah mencapai 4.774 jiwa/km², dan untuk Kecamatan Guguk Panjang kepadatan penduduk telah mencapai 6.601 Jiwa / Km². Meningkatnya indeks harapan hidup tidak dibarengi dengan program dan kegiatan yang membuat seorang lansia tangguh dan memiliki nilai manfaat. Apabila ini tidak menjadi konsentrasi Pemko Bukittinggi, ini justru akan menjadi beban baru.

Bonus Demografi tahun 2028, mengharuskan ketepatan kebijakan dan program, agar bonus demografi benar – benar dapat dicapai. Tinggi pertumbuhan ekonomi tidak berdampak signifikan kepada penanggulangan kemiskinan karena pertumbuhan penduduk tidak menjadi prioritas program. Garapan program KB terhadap Pasangan Usia Subur sebenarnya sudah baik yaitu 69,16%, namun karena laju pertumbuhan penduduk dari faktor urbanisasi strata PUS sangat tinggi ke Bukittinggi, membuat kinerja garapan program KB ke PUS terkesan stagnasi, sehingga benar benar diperlukan strategi arus masuk penduduk ke Kota Bukittinggi yang lebih berpihak kepada program kependudukan, Karena tanpa adanya regulasi yang jelas, maka LPP Kota Bukittinggi sulit diturunkan. Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur 15-49 tahun, atau pasangan suami istri yang istrinya berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid (datang bulan), juga termasuk istri berumur lebih dari 50 tahun tetapi masih haid.

I.5.8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Fungsi kodrati hak perempuan dan anak melalui program pengarusutamaan Gender, perlindungan hak-hak perempuan, serta menjamin hak dasar anak dalam rangka menjamin kesetaraan hak laki-laki dan perempuan dalam hidup sebagai anugerah Tuhan yang maha kuasa, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta perlindungan terhadap anak dan kepada perempuan, telah ditegaskan dalam UUD 1945. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan jaminan setiap warga Negara Indonesia dan berhak mendapat rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan penindasan sesuai falsafah Pancasila

Untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, wajib melaksanakan PUG kedalam seluruh proses pembangunan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah dengan cara mengintegrasikan dimensi kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh tahapan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pembangunan. Isu-isu yang terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, adalah urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah mulai dari Pusat sampai ke daerah yang meliputi Pengarusutamaan gender, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

Untuk urusan pemberdayaan perempuan dan anak, Kota Bukittinggi telah melakukan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak baik berupa pelatihan,

sosialisasi, pembinaan yang ditujukan bagi kaum perempuan dan anak, serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan dan penanggulangan masalah KDRT. Walaupun semua pengaduan dapat ditanggulangi dengan baik namun tidak semua kasus yang ada di masyarakat terpantau dengan baik, karena tidak dilaporkan ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Hal ini menunjukkan pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penanganan kasus KDRT dan perlindungan anak, masih perlu ditingkatkan. Masih tingginya tindakan KDRT, menunjukkan peran masyarakat dan lembaga kemasyarakatan belum kuat.

Partisipasi perempuan di Kota Bukittinggi dapat dilihat di segala bidang kehidupan, baik politik dan lembaga legislatif, pemerintah dan lembaga eksekutif, yudikatif maupun organisasi kemasyarakatan lainnya bahkan menjadi pelaku ekonomi. Namun demikian, partisipasi perempuan dalam kehidupan publik tidak cukup diimbangi dengan meningkatnya jumlah perempuan sebagai pengambil keputusan. Keterlibatan perempuan pada sektor publik di Kota Bukittinggi, khususnya Pegawai Negeri Sipil perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi berjumlah 1.619 orang atau 62.63% dari jumlah seluruh ASN yang ada, yaitu sebesar 2.585 orang pegawai.

Dilihat dari perbandingan perempuan bekerja di lembaga pemerintah dengan pegawai yang ada, sudah memperlihatkan angka yang sangat baik, bahkan melampaui batas amanah UU yaitu 30%. Namun apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan usia kerja (umur 20 sampai 60 tahun) yang berjumlah sebesar 29.341 jiwa, persentase perempuan yang bekerja pada pemerintah hanya mencapai 7,6%, disatu pihak amanat Undang – Undang, mengamanatkan kuota perempuan sebesar 30 %, kondisi ini harus diakui sebagai belum tuntasnya program pengarusutamaan gender di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, tentu hal ini perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah, bahwa pada kenyataannya, kesetaraan dan keadilan gender masih perlu ditingkatkan.

Secara keseluruhan, artinya program pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan masih perlu menjadi konsentrasi Pemerintah Kota Bukittinggi dan bersifat terintegrasi dan melibatkan semua pihak.

Selanjutnya dalam pemenuhan hak anak yakni 5 klaster hak anak (KHA) dengan 31 indikator telah dibuat gugus tugas Kota Layak anak (KLA). Untuk perlindungan dari kekerasan juga telah dibuat gugus tugas GN-AKSA dan P2TP2A. Bahkan saat ini Bukittinggi telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan anak. Hal ini tentu sebagai komitmen nyata Pemerintah Kota Bukittinggi, untuk urusan Perempuan dan Anak.

I.5.9. Penanggulangan Kemiskinan.

Remiskinan dan pengangguran merupakan persoalan ekonomi makro yang berpengaruh terhadap mutu hidup manusia baik dari sisi kesehatan maupun pendidikan. Persoalan ini mempengaruhi kehidupan ekonomi berupa menurunnya daya beli masyarakat dan semakin sulitnya alokasi rumah tangga. Kondisi ini telah berakibat terhadap anggaran pembangunan yang tersedia agar mengarah kepada pembenahan persoalan kemiskinan dan pengangguran.

Sejalan dengan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai sebuah kesepakatan pembangunan global oleh lebih dari 193 kepala negara yang tergabung didalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target merupakan rencana aksi global yang turut disukseskan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi. Pemberlakuan SDGs selama 15 tahun tersebut (berlaku sejak 2016 hingga 2030), menghendaki Pemerintah Kota Bukittinggi turut terlibat aktif mensukseskannya dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan Kota Bukittinggi.

SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu Pemerintah, *Civil Society Organization* (CSO), sektor swasta, akademisi, dan sebagainya. Peluang besar bagi Kota Bukittinggi untuk mensukseskannya dengan kontribusi yang dibangun secara partisipatif. Kontribusi dan partisipasi sendirinya akan mendorong keadilan prosedural dan keadilan substansial terhadap kebijakan dan program pembangunan hingga mampu menjawab persoalan-persoalan warga terutama kelompok tertinggal.

Prioritas penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran diarahkan untuk membuka seluas-luasnya lapangan kerja melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dan kemudahan permodalan, yang pada gilirannya nanti akan dapat mewujudkan 1) penurunan tingkat pengangguran; 2) ketersediaan tenaga kerja terampil; 3) peningkatan pendapatan masyarakat, 4) meningkatnya produktivitas usaha; 5) pemberdayaan perempuan warga lansia untuk usaha-usaha produktif.

I.5.10. Pandemi Covid-19

Sebagaimana kini ketahui bahwa Tahun 2020 hingga saat ini seluruh Negara di dunia menghadapi tahun-tahun yang berat. Dalam kurun 3 tahun ini, termasuk Indonesia dihadapkan dengan fenomena penyebaran virus Covid-19 yang mewabah. Tak satupun daerah di Indonesia yang lepas dari persoalan ini, **termasuk Kota Bukittinggi**. Upaya cepat dan tanggap langsung dilakukan oleh pemerintah Kota Bukittinggi melalui arahan dan koordinasi dengan Gubernur Sumatera Barat dan Bupati/Walikota se-Sumbar, kiranya perlu diambil langkah-langkah cepat, tepat dan terukur dalam penanganan wabah tersebut.

Pengawasan terhadap mobilitas orang dan barang ke dalam ataupun ke luar Bukittinggi dilakukan dengan pemeriksaan pada posko yang telah ditentukan. Posko dipusatkan pada lokasi akses masuk dan keluar Kota Bukittinggi. Selama pemberlakuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak dilakukan penutupan pasar, kedai/ warung, toko dan tempat-tempat aktivitas ekonomi lainnya. namun dilakukan pembatasan-pembatasan terkait aktivitas dari jam 5 (pagi) sampai jam 4 (sore). Kedai makanan/ kafe tidak diperkenankan untuk melayani makan di tempat dan agar tetap menerapkan pembatasan fisik (*physical distancing*).

Pandemi Covid 19 memberi dampak besar pada berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, tak terkecuali Kota Bukittinggi. Dampak yang ditimbulkan menyentuh kepada semua aspek kehidupan masyarakat. Disinilah dituntut peran besar Pemerintah dengan merangkul pihak swasta dan masyarakat untuk melakukan intervensi sehingga masyarakat mapu bertahan bahkan bangkit dari keterpurukan kehidupan akibat dampak pandemi.

Pandemi Covid-19 tidak hanya membutuhkan solusi dari bidang kesehatan dan ekonomi tapi juga respon dengan pendekatan sosial budaya karena makin meluasnya penyebaran virus tersebut dan sulitnya mengatasi pandemi ini lebih merupakan masalah sosial budaya dari pada masalah kesehatan. Pemerintah daerah dituntut aktif untuk mengambil kebijakan yang bersifat cepat dan tepat dalam masa pandemi ini. Pemerintah daerah perlu terus menerus mengawal dan mencermati kebijakan penanganan Covid-19 dan menyesuaikan kebijakannya terhadap tantangan-tantangan baru.

Pemerintah Kota Bukittinggi telah memainkan peran signifikan dalam memutuskan kebijakan yang paling tepat bagi Bukittinggi. Pemerintah Kotaterus berupaya untuk mengenali secara cermat masalah, memutuskan secara cepat kebijakan yang relevan, serta memastikan kebijakannya bekerja secara efektif. Pendek kata, pemerintah Kota Bukittinggi terus menerus mengawal dan mencermati kebijakan penanganan Covid-19. Perbaikan-perbaikan kebijakan senantiasa dituntut setiap saat untuk menyesuaikan atas tantangan-tantangan baru yang hadir dalam proses.

I.6. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020 ini didasarkan kepada :

- 1) Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
- 2) Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

- 9) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025;
- 12) Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021;
- 13) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi;
- 14) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021;
- 15) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021;
- 16) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

I.7. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2021 ini dimaksudkan untuk mengungkap pertanggungjawaban tingkat pencapaian pengukuran kinerja dan evaluasi Pemerintah Kota Bukittinggi dalam mewujudkan visi dan misi berdasarkan pencapaian tujuan dan sasaran serta strategi berupa kebijakan dan program yang terdiri atas kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Bukittinggi tahun 2021.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP ini secara umum adalah sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak terkait, meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah, serta meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah kota. Akhirnya penyusunan LKjIP ini diharapkan dapat membantu upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

I.8. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2021 ini menjelaskan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Bukittinggi. Capaian kinerja tersebut merupakan perbandingan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Bukittinggi. Analisis atas capaian kinerja

sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja memungkinkan diidentifikasi dari sejumlah celah kinerja guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi. Dengan urutan sebagai berikut:

I.1. Latar Belakang

Berisikan latar belakang penyusunan LKjIP

I.2. Pemerintah Kota Bukittinggi

Berisikan tentang struktur pemerintahan Kota Bukittinggi

I.3. Dasar Hukum Pembentukan Kota Bukittinggi

Berisikan tentang dasar hukum pembentukan Kota Bukittinggi

I.4. Gambaran Umum Daerah

Penjelasan mengenai tugas pokok dan fungsi beserta struktur organisasi SKPD.

I.5. Isu Strategis Pemerintah Kota Bukittinggi

Penjelasan mengenai isu-isu/ permasalahan-permasalahan strategis yang sedang dihadapi SKPD.

I.6. Dasar Hukum

Berisikan tentang dasar hukum penulisan LKjIP Kota Bukittinggi Tahun 2021

I.7. Maksud dan Tujuan

Berisikan tentang maksud dan tujuan penulisan

I.8. Sistematika Penulisan

Penjelasan mengenai sistematika penulisan LKjIP.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Dengan urutan sebagai berikut:

II.1. Rencana Strategis

Berisikan penjelasan mengenai rencana strategis yang telah diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi yang merupakan penjabaran dari pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah selama tahun 2016-2021.

II.2. Perjanjian Kinerja

Penjelasan mengenai Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2021.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

III.1. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Menguraikan metodologi pengukuran penghitungan capaian target kinerja.

III.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Menjelaskan mengenai hasil pengukuran

III.3. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja Tahun 2021;
2. Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2021 dengan capaian kinerja 3 (tiga) tahun terakhir (2018, 2019 dan 2020);
3. Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2021 dengan standar nasional (jika ada);
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
6. Program/ kegiatan penunjang capaian indikator.

III.4. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

IV.1. Kesimpulan

Diuraikan mengenai simpulan umum atas capaian kinerja

IV.2. Strategi Peningkatan Kinerja

Penjelasan mengenai strategi/langkah-langkah yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang untuk meningkatkan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN KINERJA

Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021 pada Tahun 2021 merupakan tahun kelima, yang penyusunannya dilakukan melalui penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021, dimana pada waktu penyusunan awalnya masih memperhatikan RKPD yang ada. Ditetapkannya RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021, diikuti dengan penetapan Indikator kinerja Utama melalui Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 yang dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2021.

Sebagai acuan dalam menjalankan setiap indikator kinerja utama yang telah ditetapkan, maka tetap memperhatikan prioritas pembangunan Kota Bukittinggi yang berdasarkan RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2016 – 2021 sebagai berikut:

1. Pembangunan mental, Penerapan ajaran agama, adat dan budaya,
2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik,
3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan,
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat,
5. Pengembangan Pariwisata, Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah),
6. Penanggulangan Kemiskinan,
7. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur,
8. Pelestarian lingkungan hidup.

2.2 VISI DAN MISI

2.2.1 VISI

VISI

“Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan Dan Jasa, Berlandaskan Nilai Agama Dan Budaya”

Merujuk kepada Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi tahun 2016 – 2021, dinyatakan bahwa visi Kota Bukittinggi adalah: **“Terwujudnya**

Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan Dan Jasa, Berlandaskan Nilai Agama Dan Budaya”

Makna yang terkandung dari visi tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Bukittinggi kota tujuan pariwisata mempunyai makna bahwa Bukittinggi merupakan salah satu sentral wisata di wilayah Indonesia bagian barat yang disemangati dengan budaya yang bermartabat, masyarakat yang religius, kegiatan perdagangan yang maju, alam yang indah, kuliner yang berkelas, tertata, bersih dan sehat,
2. Bukittinggi kota pendidikan mengandung makna bahwa Bukittinggi mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai daya saing yang tinggi,
3. Bukittinggi kota kesehatan mengandung makna bahwa masyarakat kota Bukittinggi mempunyai lingkungan yang sehat dengan derajat kesehatan yang tinggi dan sentra pelayanan kesehatan daerah sekitarnya,
4. Bukittinggi kota perdagangan dan jasa mengandung makna bahwa semua pelaku ekonomi mempunyai jiwa kewirausahaan yang berdaya saing tinggi,
5. Bukittinggi sebagai kota yang berlandaskan nilai-nilai agama mengandung makna bahwa masyarakat Bukittinggi menjadikan agama sebagai landasan dalam tata-tatanan kehidupan bermasyarakat dan berusaha,
6. Bukittinggi sebagai kota yang beradab dan berbudaya mengandung makna dalam menjalankan kehidupan sehari-hari berdasarkan filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.

2.1.2. MISI

Untuk mewujudkan Visi dari Kota Bukittinggi guna mendukung pembangunan daerah melalui pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021 sebagai berikut :

MISI

1. Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat),
2. Meningkatkan kinerja Pemerintahan secara profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan,
3. Meningkatkan pembangunan, penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana secara terpadu dan berwawasan lingkungan,
4. Mengembangkan sistem ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna,
5. Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata pendidikan

2.3. PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021

Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2021 yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2021 dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bukittinggi diuraikan dalam tabel di bawah ini, sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6
1	Melibatkan Pemangku Kepentingan dalam Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Persentase program/ kegiatan pada Belanja Langsung yang telah melalui proses perencanaan partisipatif	%	100
2	Meningkatnya Dukungan Pembiayaan Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan	2	Rasio pembiayaan pembangunan yang bersumber dari masyarakat (<i>corporate social responsibility</i> , <i>manunggal</i> dan lainnya) terhadap belanja langsung Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)	%	5
3	Melibatkan Pemangku Kepentingan dalam Mengawal dan Mengawasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	3	Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja yang telah menyediakan layanan pengaduan masyarakat baik online maupun offline	%	100
4	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	4	Nilai SAKIP	Peringkat	A
		5	Nilai EKPPD	Nilai	3.367
5	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	6	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Opini	WTP
		7	Jumlah SKPD/unit kerja yang telah WBK	Jumlah	2
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik	Nilai	80
7	Meningkatkan Kewirausahaan dalam Pengelolaan Pemerintahan	9	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	%	14
8	Peningkatan Kualitas Jalan	10	Indeks Jalan Mantap	%	100
9	Peningkatan Kualitas Air Minum	11	Indeks Air Minum Layak	%	100



10	Peningkatan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	12	Indeks Akses Sanitasi Layak	%	100
		13	Indeks Kawasan Pemukiman Tidak Kumuh Perkotaan	%	100
11	Peningkatan Kepemilikan Rumah	14	Indeks Kepemilikan Rumah	%	71.56
12	Meningkatnya Kualitas Air Sungai	15	Indeks Kualitas Air	Nilai	83.98
13	Meningkatnya Kualitas Udara	16	Indeks Kualitas Udara	Nilai	88.37
14	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	17	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai	67.46
15	Peningkatan Pelayanan Transportasi	18	Indeks Aksesibilitas Angkutan Umum Jalan	%	80
		19	Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	Jumlah	160
16	Peningkatan Pembangunan Ekonomi Sektor Primer	20	Pertumbuhan PDRB Sektor Primer	Nilai	3.48
17	Peningkatan Pembangunan Ekonomi Sektor Sekunder	21	Pertumbuhan PDRB Sektor Sekunder	Nilai	6.35
18	Peningkatan Pembangunan Ekonomi Sektor Tersier	22	Pertumbuhan PDRB Sektor Tersier	Nilai	9.57
19	Penurunan Kemiskinan	23	Tingkat Kemiskinan	%	2,84
20	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	24	Harapan Lama Sekolah	Angka	15
		25	Angka Rata Rata Lama Sekolah	Angka	11.34
21	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	26	Usia Harapan Hidup	Angka	74.7
22	Mewujudkan Pembangunan Ramah Gender, Ramah Anak dan Ramah Penyandang Disabilitas	27	Indeks Pemberdayaan Gender	Nilai	75.84
		28	Indeks Ramah Disabilitas	Nilai	75
23	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	29	Angka Kriminalitas	Jumlah	421

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai bentuk perwujudan dari kewajiban Pemerintah Kota Bukittinggi untuk mempertanggungjawabkan seluruh keberhasilan maupun ketidakberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber dana lainnya maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Kota Bukittinggi Tahun 2021 yang merupakan salah satu bentuk upaya dari Pemerintah Kota Bukittinggi dalam rangka mencapai misi pemerintah daerah secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020 melalui Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 45 tahun 2017 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bukittinggi 2016 - 2021. Akuntabilitas Kinerja ini mencakup 23 sasaran strategis dengan 29 indikator kinerja.

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan ukuran pencapaian target kinerja kelompok sasaran strategis indikator kinerja yang ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2021. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah ukuran kinerja yang sederhana dengan membandingkan tujuan kinerja dengan pencapaian seperangkat indikator kinerja untuk kinerja tujuan strategis.

Pengukuran Indikator Kinerja dan Hasil Pencapaian tersebut digunakan untuk mengukur baik keberhasilan maupun kegagalan atas pencapaian tujuan strategis untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Bukittinggi, serta menganalisis alasan keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan strategis diukur dengan pencapaian indikator kinerja kelompok tujuan strategis yang relevan. Untuk penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/ kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/ kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	> 100%	Memuaskan
2	85% - 99,9%	Sangat Baik
3	75% - 84,9%	Baik
4	55% - 74,9%	Cukup
5	<55%	Kurang Baik

Tabel III.1. Klasifikasi Penilaian Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021

III.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran capaian target indikator, dari 23 sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.2 Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2021

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7
1	Melibatkan Pemangku Kepentingan dalam Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Persentase program/ kegiatan pada Belanja Langsung yang telah melalui proses perencanaan partisipatif	100	100 %	100 %
2	Meningkatnya Dukungan Pembiayaan Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan	2	Rasio pembiayaan pembangunan yang bersumber dari masyarakat (<i>corporate social responsibility</i> , manunggal dan lainnya) terhadap belanja langsung Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)	5	2,87%	57 %
3	Melibatkan Pemangku Kepentingan dalam Mengawal dan Mengawasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	3	Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja yang telah menyediakan layanan pengaduan masyarakat baik <i>online</i> maupun <i>offline</i>	100	76,56	76,56 %
4	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	4	Nilai SAKIP	A	BB	89 %
		5	Nilai EKPPD	3.367	3.2293	96.08 %
5	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	6	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	100 %
		7	Jumlah SKPD/unit kerja yang telah WBK	2	-	0 %
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik	80	84,17	105.21 %
7	Meningkatkan Kewirausahaan dalam Pengelolaan Pemerintahan	9	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	14	13.41	95.79 %
8	Peningkatan Kualitas Jalan	10	Indeks Jalan Mantap	100	90,87	90,87%
9	Peningkatan Kualitas Air Minum	11	Indeks Air Minum Layak	100	88.22	88.22 %

10	Peningkatan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	12	Indeks Akses Sanitasi Layak	100	80.23	80.23%
		13	Indeks Kawasan Pemukiman Tidak Kumuh Perkotaan	100	97.43	97.43 %
11	Peningkatan Kepemilikan Rumah	14	Indeks Kepemilikan Rumah	71.56	35.76	49.97 %
12	Meningkatnya Kualitas Air Sungai	15	Indeks Kualitas Air	83.98	48.06	57.22 %
13	Meningkatnya Kualitas Udara	16	Indeks Kualitas Udara	88.37	85.46	96.70 %
14	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	17	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	22.9	22.38	97.73 %
15	Peningkatan Pelayanan Transportasi	18	Indeks Aksesibilitas Angkutan Umum Jalan	80	86.03	107.53 %
		19	Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	160	57	135.62 %
16	Peningkatan Pembangunan Ekonomi Sektor Primer	20	Pertumbuhan PDRB Sektor Primer	3.48	2,83	81,37 %
17	Peningkatan Pembangunan Ekonomi Sektor Sekunder	21	Pertumbuhan PDRB Sektor Sekunder	6.35	3,03	47,69 %
18	Peningkatan Pembangunan Ekonomi Sektor Tersier	22	Pertumbuhan PDRB Sektor Tersier	9.57	3.95	41,29 %
19	Penurunan Kemiskinan	23	Tingkat Kemiskinan	2,84	5.14	55.23 %
20	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan	24	Harapan Lama Sekolah	15	14.97	99,8 %
		25	Angka Rata Rata Lama Sekolah	11.34	11.34	100 %
21	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	26	Usia Harapan Hidup	74.7	74.5	99.73 %
22	Mewujudkan Pembangunan Ramah Gender, Ramah Anak dan Ramah Penyandang Disabilitas	27	Indek Pemberdayaan Gender	75.84	60.33	80.44 %
		28	Indeks Ramah Disabilitas	75	79.35	105.8 %
23	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	29	Angka Kriminalitas	421	191	155 %

Dari tabel diatas dapat dilihat, capain rata-rata dari 29 indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 23 sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2021 sebesar **75,44%** sesuai deharapan lama ngan klasifikasi penilaian dan kategori penilaian keberhasilan **Baik**.

Tabel III.2.1 Klasifikasi Prediket Indikator Kinerja Utama Sesuai Kategori Capaian Kinerja

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat	IKU
1	> 100%	Memuaskan	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase program/ kegiatan pada Belanja Langsung yang telah melalui proses perencanaan partisipatif b. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah c. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik d. Indeks Aksesibilitas Angkutan Umum Jalan e. Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan f. Angka Rata Rata Lama Sekolah g. Indeks Ramah Disabilitas h. Angka Kriminalitas
2	85% - 99,9%	Sangat Baik	<ul style="list-style-type: none"> a. Nilai SAKIP b. Nilai EKPPD c. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah d. Indeks Jalan Mantap e. Indeks Air Minum Layak f. Indeks Kawasan Pemukiman Tidak Kumuh Perkotaan g. Indeks Kualitas Udara h. Indeks Kualitas Tutupan Lahan i. Harapan Lama Sekolah j. Usia Harapan Hidup
3	75% - 84,9%	Baik	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja yang telah menyediakan layanan pengaduan masyarakat baik <i>online</i> maupun <i>offline</i> b. Indeks Akses Sanitasi Layak c. Indek Pemberdayaan Gender d. Pertumbuhan PDRB Sektor Primer
4	55% - 74,9%	Cukup	<ul style="list-style-type: none"> a. Rasio pembiayaan pembangunan yang bersumber dari masyarakat (<i>corporate social responsibility</i>, manunggal dan lainnya) terhadap belanja langsung Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) b. Indeks Kualitas Air c. Tingkat Kemiskinan
5	<55%	Kurang Baik	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah SKPD/unit kerja yang telah WBK b. Indeks Kepemilikan Rumah c. Pertumbuhan PDRB Sektor Sekunder d. Pertumbuhan PDRB Sektor Tersier

III.3. Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil capaian terhadap pengukuran indikator kinerja Kota Bukittinggi Tahun 2021 pada tabel pengukuran kinerja, selanjutnya pada sub bab ini disajikan analisis capaian kinerja tiap-tiap sasaran strategis untuk mewujudkan masing-masing misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan sebagai berikut:

TUJUAN I : Meningkatkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan Daerah

SASARAN I.1 : Melibatkan Pemangku Kepentingan dalam Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah**1.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021**

Indikator pada Sasaran diatas adalah **Persentase program/ kegiatan pada Belanja Langsung yang telah melalui proses perencanaan partisipatif** yang secara defenisi operasional dapat diartikan jumlah usulan pemangku kepentingan/ jumlah usulan pemangku kepentingan yang diakomodir pada RKPd.

Dari data dan informasi yang didapat dari Badan Perencanaan Pengembangan dan Penelitian Kota Bukittinggi bahwa jumlah keseluruhan usulan pemangku kepentingan berjumlah 131 program dengan 255 kegiatan dan 492 sub kegiatan, sementara seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diakomodir seluruh nya dalam RKPd sehingga dalam kata lain dapat dilihat melalui rumus berikut :

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= \frac{\text{jumlah usulan pemangku kepentingan} \times 100\%}{\text{jumlah usulan pemangku kepentingan yang diakomodir pada RKPd}} \\ &= \frac{131 \text{ program (255 kegiatan dan 492 sub kegiatan)} \times 100\%}{131 \text{ program (255 kegiatan dan 492 sub kegiatan)}} \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Tabel 1.1.1 Persentase Program/ kegiatan pada Belanja Langsung Yang Telah Melalui Proses Perencanaan Partisipatif

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase program/ kegiatan pada Belanja Langsung yang telah melalui proses perencanaan partisipatif	100 %	100 %	100 %

Sumber : Bapelitbang Kota Bukittinggi 2022

Usulan pemangku kepentingan bukannya ditampung melalui Musrenbang saja, namun juga ditampung melalui aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD Kota Bukittinggi dan diakomodir dalam RKPd Dallah bentuk pokok pikiran (pokir) DPRD.

1.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian indikator Persentase program/ kegiatan pada Belanja Langsung yang telah melalui proses perencanaan partisipatif Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 1.2. Perbandingan antara Capaian Kinerja Persentase Program/ Kegiatan pada Belanja Langsung yang telah melalui Proses Perencanaan Partisipatif 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Persentase Program/ Kegiatan pada Belanja Langsung yang telah melalui Proses Perencanaan Partisipatif		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2017	100	100 %	100 %

2018	100	100 %	100 %
2019	100	100 %	100 %
2020	100	89.24 %	89.24 %
2021	100	100 %	100 %

Sumber : Bapelitbang 2022

Jumlah program/kegiatan pada belanja langsung diluar belanja rutin SKPD tahun 2021 sebanyak 131 program, 225 kegiatan, dan 492 subkegiatan. Seluruh program/ kegiatan dan sub kegiatan diakomodir seluruhnya dalam RPKD Kota Bukittinggi Tahun 2021.

1.3. Langkah-Langkah Dalam Pencapaian Indikator

Seluruh program dan kegiatan pada RPKD tahun 2021 merupakan gabungan dari program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang dilakukan melalui aplikasi perencanaan (*e_planning*) menggunakan aplikasi sipd.kemendagri.go.id. Dalam rangka mengimplementasikan SIPD Bapelitbang melaksanakan koordinasi intensif terhadap SKPD melalui sosialisasi, *desk* pembahasan, dan rapat-rapat koordinasi.

1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator

Penerapan aplikasi *e_planning* menjamin kesesuaian program dan kegiatan pada Renja SKPD dengan RPKD. Sebagaimana proses bisnis pada *e_planning* yang digunakan yaitu sipd.kemendagri.go.id, program dan kegiatan pada RPKD merupakan gabungan dari seluruh program dan kegiatan pada Renja SKPD.

1.5. Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Tabel 1.5. Program/kegiatan Rancangan dan Penetapan RPKD Kota Bukittinggi

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Anggaran 2021	%
Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah			
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	21,964,100	8,404,875	38.27
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	144,703,650	101,568,368	70.19
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	650,526,400	537,593,851	82.64
Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	91,078,000	30,823,320	33.84

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang
Perencanaan Pembangunan Daerah

Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	69,823,950	17,271,996	24.74
--	------------	------------	-------

Sumber : Bapelitbang 2022

SASARAN I.2 : Meningkatkan Dukungan Pembiayaan Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan**2.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021**

Sasaran I.2 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama yakni **Rasio pembiayaan pembangunan yang bersumber dari masyarakat (*corporate social responsibility*, manunggal dan lainnya) terhadap belanja langsung Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Persentase jumlah sumbangan atau bantuan masyarakat untuk pembiayaan pembangunan baik skala kelurahan, kecamatan, maupun kota dala bentuk uang, barang, tenaga dan jasa dan dapat dikonversi atau dihitung dalam bentuk uang terhadap total belanja langsung.

Tabel 2.1 Capaian Indikator Rasio Pembiayaan Pembangunan yang bersumber dari masyarakat terhadap belanja langsung Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Rasio Pembiayaan Pembangunan yang bersumber dari masyarakat (<i>corporate social responsibility</i> , manunggal dan lainnya) terhadap belanja langsung Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)	5	0,002 %	57 %

Sumber : Bagian Perekonomian dan SDA Setda 2022

Angka diatas didapatkan dengan membandingkan dana CSR yang didapat di Tahun 2021 dengan total belanja langsung Tahun 2021. Jumlah dana CSR sebesar Rp. 1.068.400.000, sementara total belanja langsung senilai Rp. 446.972.085.273. Sehingga didapatkan persentase sebesar 0,002 %. Dalam artian bahwa capain kinerja IKU tersebut sangat jauh jika dibandingkan dengan besaran total belanja langsung Kota Bukittinggi Tahun 2021.

Melalui informasi yang disampaikan oleh Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Bukittinggi, bahwa pada Tahun 2021 masih terdapat satu sumber tambahan CSR bagi Kota Bukittinggi, yakni dari Bank Nagari dengan sumbangan berbentuk video tron yang dinilai sebesar Rp. 800.000.000. Namun dalam hal ini, video tron yang juga telah dipasang yang telah dimanfaatkan belum tercatat ke dalam aset Pemerintah Kota Bukittinggi. Melalui Dinas Kominfo Kota Bukittinggi juga menyampaikan bahwa belum dilakukan serah terima termasuk penandatanganan dokumen perjanjian kerja sama ataupun serah terima.

Sumbangan atau bantuan masyarakat/ korporasi dan lain sebagainya untuk pembiayaan pembangunan baik skala kelurahan, kecamatan maupun kota dalam bentuk uang, barang, tenaga dan jasa dapat dikonversi atau dihitung dalam bentuk uang dan dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel Sumbangan Masyarakat terhadap Pembangunan Kota Bukittinggi

Jenis Sumbangan/Bantuan Masyarakat	Skala Bantuan (Kelurahan/Kec/Kota)	Jumlah Bantuan	Konversi dalam bentuk uang
Dana Corporate Social Responsibility (CSR)	Kota Bukittinggi	7 Item	Rp. 1.068.400.000

Sumber: Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Bukittinggi 2022

2.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian indikator diatas dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 2.2 Perbandingan Capaian Kinerja Rasio Pembiayaan Pembangunan yang bersumber dari masyarakat 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Rasio Pembiayaan Pembangunan yang bersumber dari masyarakat (<i>corporate social responsibility</i> , manunggal dan lainnya) terhadap belanja langsung Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2017	na	na	na
2018	na	na	na
2019	na	na	na
2020	5	2.63	52,6 %
2021	5	2.632 %	52,64%

Sumber : Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Bukittinggi 2022

Penghitungan perbandingan realisasi Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dilakukan dengan menjumlahkan realisasi capaian kinerja dari tahun ke tahun. Capaian kinerja hingga Tahun 2020 adalah sebesar 2,63 % dan capaian Tahun 2021 sebesar 0,002 % sehingga jumlah capaian IKU menjadi 2,632 % dengan capaian kinerja sebesar 52,64 %.

Pengakumulasian capaian dari tahun ke tahun hingga 2021 dilakukan dengan beberapa pertimbangan seperti total belanja langsung yang setiap tahunnya tidak sama atau fluktuatif. Disamping itu, target capaian yang dianggap sangat tinggi mengingat pembandingan capaian dengan total belanja langsung yang sangat besar.

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2021 setelah diakumulasikan memberikan nilai peningkatan capaian kinerja. Meski indikator ini dihitung dengan cara mengakumulasikan capaian dari tahun ke tahunnya namun Indikator ini masih jauh dalam mencapai target yang ditetapkan. Sementara capaian pada tahun 2017-2019 tidak dapat digambarkan karena adanya perbedaan definisi operasional pada SK penyelarahan RPJMD tahun 2020 dimana pada Indikator baru di SK penyelesaian RPJMD ini dana CSR yang dimaksud adalah dana yang

bersumber dari masyarakat dan swasta, sementara pada tahun-tahun sebelumnya dana CSR yang dimaksud adalah dana yang bersumber dari pihak swasta saja.

2.3. Langkah-langkah Dalam Pencapaian Indikator

Data potensial CSR yang terealisasi dihimpun dan dikoordinasikan dengan SKPD pengampu yang memfasilitasi pihak pemberi CSR. Selanjutnyadilakukan peningkatan koordinasi dengan masyarakat dan pihak swasta serta turut serta dalam pembiayaan pembangunan berupa kegiatan.

2.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Kemampuan pembiayaan perusahaan pemberi CSR untuk merealisasikan tanggungjawab sosial di tengah pandemi Covid 19 masih cukup tinggi. Berdasarkan data yang ada pada saat ini, capain kinerja Rasio Pembiayaan Pembangunan yang bersumber dari masyarakat (*corporate social responsibility*, manungggal dan lainnya) terhadap belanja langsung Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) cukup rendah apabila dibandingkan dengan APBD.

2.5. Alternatif Solusi Dalam Pencapaian Indikator

Melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk penanganan pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid 19) dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas system keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional yang diprediksi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah hingga sector privat, sehingga keuangan perusahaan-perusahaan pemberi CSR dapat kembali pulih.

SASARAN I.3 : Melibatkan pemangku kepentingan dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan pembangunan daerah

3.1 .Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Sasaran I.3 diatas diturunkan pada indikator Kinerja Utama **Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja yang telah menyediakan layanan pengaduan masyarakat baik *online* maupun *offline*** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Perentase jumlah SKPD dan unit kerja yang telah menyediakan layanan pengaduan masyarakat baik *online* maupun *offline* terhadap jumlah SKPD dan unit kerja pemerintah daerah.

Tabel 3.1 Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja yang telah menyediakan layanan pengaduan masyarakat baik *online* maupun *offline*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Satuan Kerja Perangkat	100%	80	76,56 %

Daerah/unit kerja yang telah menyediakan layanan pengaduan masyarakat baik *online* maupun *offline*

Sumber : Inspektorat Kota Bukittinggi

SKPD dan unit kkerja yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat telah menyediakan layanan pengaduan masyarakat baik *online* maupun *offline*, namun beberapa SKPD yang tidak berhubungan langsung degan masyarakat tidak menyediakannya. Sebanyak 98 dari128 unit kerja telah menyediakan.

3.2 Perbandingan antara Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian indikator Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja yang telah menyediakan layanan pengaduan masyarakat baik *online* maupun *offline* Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 3.2 Perbandingan antara Capaian 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja yang telah menyediakan layanan pengaduan masyarakat baik <i>online</i> maupun <i>offline</i>		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2017	na	na	na
2018	na	na	na
2019	na	na	na
2020	100 %	-	-
2021	100 %	76,56%	76,56%

3.3. Langkah-langkah dalam Pencapaian Indikator

Inspektorat sudah menyurati SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi untuk menyampaikan data layanan pengaduan masyarakat online maupun offline beserta petugas pengelola pada SKPD, dan menghubungi secara langsung SKPD melalui telepon dan aplikasi whatsapp guna mendapatkan data maksimal.

3.4. Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator

Banyaknya SKPD yang merasa tidak perlu menyediakan layanan pengaduan masyarakat baik online maupun offline karena tidak berhubungan secara langsung dengan masyarakat, da nada beberapa SKPD yang pasif hanya menunggu surat yang disampaikan oleh masyarakat secara formal ke kantor.

3.5. Alternatif yang dilakukan dalam Pencapaian Indikator

Melakukan sosialisasi kepada SKPD dan unit kerja yang belum menyediakan layanan pengaduan masyarakat baik *online* maupun *offline*.

TUJUAN II : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK**SASARAN II.1 : Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan****4.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021**

Sasaran diatas diturunkan pada indikator **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** yang secara defenisi operasional adalah Peringkat yang diperoleh dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau dapat dilihat melalui rumus berikut :

Nilai SAKIP = Peringkat yang diperoleh dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Tabel 4.1. Capaian Indikator Nilai SAKIP

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai SAKIP	A	BB	89,13%

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Bukittinggi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah dan peraturan presiden nomr 29 tahun 2014 tentang system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada pemerintah Kota Bukittinggi dengan mempedomani peraturan menteri pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi yang dilakukan oleh kementerian PAN dan RB ditujukan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi memperoleh nilai 71,31 atau prediket BB. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efesiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya sudah baik namun tetap memerlukan penyempurnaan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kualitas budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemerintah Kota Bukittinggi sudah mulai terbangun namun belum berjalan secara konsisten dan menyeluruh

4.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian indikator Nilai SAKIP Kota Bukittinggi tiga tahun terakhir:

Tabel Perbandingan antara Nilai SAKIP 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Nilai SAKIP		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2017	B	B	100 %
2018	BB	BB	100 %
2019	BB	BB	100 %
2020	A	BB	89,13 %
2021	A	-	-

Dikarenakan hasil capaian Nilai SAKIP Kota Bukittinggi Tahun 2021 belum diterbitkan oleh Kemenpan RB, maka untuk sementara capaian Tahun 2021 dapat dijelaskan melalui pencapaian kinerja Nilai SAKIP 2020 yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Nilai Sakip} &= \text{Nilai Hasil Evaluasi} / \text{Total Bobot Nilai SAKIP kategori A (80)} \times 100\% \\ &= 71,13 / 80 \times 100 \% \\ &= \mathbf{89,13 \%}\end{aligned}$$

Perolehan nilai SAKIP 71,13 menunjukkan hasil dengan kategori **memuaskan**. Ini merupakan bukti bahwa kinerja yang dilakukan pemerintah bukan hanya terpaku pada penyerapan anggaran tetapi juga fokus pada pencapaian hasil dan manfaat yang nyata kepada masyarakat. Perkembangan capaian hasil penilaian dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel Komponen Penilaian SAKIP

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai				
			2016	2017	2018	2019	2020
A	Perencanaan Kinerja	30	16,54	19,44	22,00	22,00	22,00
B	Pengukuran Kinerja	25	10,31	13,48	16,16	16,16	16,16
C	Pelaporan Kinerja	15	9,65	10,22	10,58	10,58	10,58
D	Evaluasi Internal	10	4,34	6,94	7,83	7,83	7,83
E	Capaian Kinerja	20	9,5	10,13	13,81	14,27	14,56
Nilai Hasil Evaluasi		100	50,34	60,21	70,39	70,84	71,13
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			CC	B	BB	BB	BB

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2020 telah sesuai target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2020. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja 3 tahun terakhir, capaian kinerja tahun 2019 masih didapatkan hasil yang sama. Namun demikian SAKIP 2020 mengalami peningkatan dan pergerakan nilai keberhasilan namun tidak signifikan dalam memberikan perubahan terhadap prediket nilai. Sangat diharapkan bahwa hasil pada penilaian SAKIP untuk Tahun 2021 semakin terjadi peningkatan. Mengingat kondisi data serta progress

implementasi SAKIP yang disampaikan Kemenpan RB maka untuk penilaian Tahun 2021, capaian nya diprediksi tidak akan jauh berbeda dengan capaian kinerja Tahun 2020.

4.3. Langkah-langkah Dalam Pencapaian Indikator

Sehubungan dengan belum keluarnya hasil penilaian SAKIP 2020, Pemerintah Kota Bukittinggi berupaya melakukan perbaikan dengan mempedomani hasil evaluasi 2020 dan beberapa langkah lainnya diantaranya:

1. Pemerintah Kota Bukittinggi telah berupaya mengintegrasikan Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja sejalan dengan Akuntabilitas Keuangan;
2. Pemerintah Kota Bukittinggi telah SAKIP sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik, namun efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran belum fokus dalam pencapaian kinerja masih harus ditingkatkan;
3. Pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan tindaklanjut atas rekomendasi dari laporan evaluasi tahun 2020, namun perbaikan tersebut belum dilaksanakan secara tuntas sehingga belum ada peningkatan yang signifikan dalam implementasi manajemen kinerja;
4. Beberapa catatan penting terkait kualitas implementasi SAKIP berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 adalah:
 - a. Masih terdapat Sasaran Strategis pada RPJMD maupun Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum menggambarkan kinerja (*outcome*) yang diharapkan akan dicapai;
 - b. Masih terdapat indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria kualitas yang baik atau SMART, terutama terkait dengan keterukuran (*measurable*) dan relevansi dengan sasaran strategis yang akan diukur serta orientasi hasil;
 - c. Pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan penjabaran kinerja secara berjenjang (*cascading*), namun hasil penjabaran kinerja tersebut selaras dengan kinerja yang telah ditetapkan;
 - d. Belum seluruh program dan kegiatan pada level OPD berkorelasi langsung dengan sasaran strategis pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD;
 - e. Masih terdapat ketidaksesuaian antara indikator kinerja individu dengan ukuran kinerja yang dituangkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Ukuran kinerja dalam SKP sebaiknya menggambarkan tolok ukur keberhasilan kinerja dari masing-masing individu pegawai;
 - f. Evaluasi program belum dilakukan secara berkala dan menyeluruh. Evaluasi program seharusnya dilakukan oleh penanggungjawab program untuk menilai ketercapaian hasil program maupun berbagai program lintas OPD;
 - g. Telah membangun aplikasi untuk pengumpulan data kinerja dari setiap OPD, namun belum digunakan sebagai media *monitoring* dan evaluasi kinerja. *Monitoring* dan evaluasi program yang dilaksanakan masih fokus pada pemantauan kegiatan dan penyerapan anggaran

sehingga belum maksimal untuk memastikan ketercapaian kinerja organisasi secara keseluruhan;

- h. Laporan Kinerja telah dibuat baik pada level pemerintah Kota maupun pada seluruh OPD, namun sebagian besar Laporan Kinerja OPD belum menggambarkan perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dan analisis atas capaian kinerja hanya membahas kesimpulan dari berbagai capaian yang diperoleh dan belum mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian tersebut serta alternatif strategi untuk pencapaiannya di masa yang akan datang;

4.4 . Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator

Penyebab keberhasilan dari indikator ini adalah komitmen yang sangat kuat dan tinggi dari pimpinan daerah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah sehingga hasil pembangunan yang dilaksanakan benar-benar mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Adanya pendampingan langsung oleh KemenPAN RB terhadap kekurangan dari SAKIP di tahun yang lalu sehingga menjadikan perencanaan Kota Bukittinggi semakin terarah sesuai dengan *cascade down* perencanaan. Disamping itu juga peran serta aktif Kepala SKPD beserta seluruh jajarannya dalam mengimplementasikan SAKIP ini di SKPD masing-masing serta selalu berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke arah yang lebih baik.

4.5. Solusi dalam Pencapaian Target Indikator

Untuk mengawal implementasi SAKIP di Pemerintah Kota Bukittinggi, salah satu upaya yang dilakukan adalah Pemerintah Kota Bukittinggi telah membentuk Tim Koordinasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi sejak Tahun 2019, yang terdiri dari unsur-unsur Bapelitbang, Bagian Organisasi Setda dan Inspektorat Kota. Tim ini berperan dalam pendampingan bagi SKPD dalam penyusunan perencanaan hingga penyusunan LKIP sehingga SKPD menjadi lebih terarah dalam penyusunan kelengkapan dokumen SAKIP tersebut.

Selain itu indikator nilai SAKIP ini antara lain Program peningkatan pengembangan pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan penyusunan LKIP Kota, kegiatan penyusunan perencanaan pada masing-masing SKPD serta kegiatan reuiu LKIP Kota dan SKPD.

Sasaran II.1 juga diturunkan pada indikator **Nilai EKPPD** (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) yang secara defenisi operasional adalah nilai yang diperoleh atas penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atau dapat dilihat melalui rumus berikut :

Nilai EKPPD =

Nilai yang diperoleh atas penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

3,2293 dengan status kinerja **Sangat Tinggi**

Hingga laporan ini dibuat, Nilai EKPPD yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri masih didasarkan pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2018. Hal ini

dibuktikan melalui piagam penghargaan yang diberikan kepada Kota Bukittinggi tertanggal 25 April 2020 dengan skor 3,2293 dan status kinerja **Sangat Tinggi**.

5.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 5.1 Capaian Indikator Nilai EKPPD

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai EKPPD	3,361	3,2293	96.08 %

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Bukittinggi

Dalam evaluasi EKPPD tahun 2019 terhadap LPPD tahun 2018 dilakukan dengan menilai 2 (dua) variable yakni : 1. Indeks Capaian Kinerja 95% yang terdiri dari penilaian pada tataran Pengambil Kebijakan dan pada tataran Pelaksana Kebijakan dan 2. Indeks Kesesuaian Materi 5%. Penilaian pada tataran Pengambil Kebijakan yaitu penilaian yang dilakukan terhadap kinerja Kepala Daerah dan DPRD terdiri dari 13 aspek dan 43 Indikator Kinerja Kunci (IKK). Sedangkan pada tataran Pelaksana Kebijakan yaitu penilaian yang terdiri dari aspek Administrasi dan Urusan Pemerintahan yang meliputi 8 aspek dengan 21 IKK yang mencakup urusan wajib, pilihan, fungsi penunjang umum pemerintahan dan urusan pemerintahan dengan jumlah IKK sebanyak 630 mendapatkan skor dengan kategori prestasi Tinggi.

Penilaian indeks capaian kinerja terhadap tataran pengambil kebijakan, yakni kinerja Kepala Daerah dan DPRD yang penilaiannya dilakukan pada “tataran pelaksana kebijakan daerah”, yakni kinerja satuan kerja perangkat daerah. Tataran pengambil kebijakan terdiri dari 13 aspek dengan 43 Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penilaian pada “tataran pengambil kebijakan” mendapat skor 3,2293 atau dengan kategori prestasi **Sangat Tinggi**.

Sementara untuk indeks Kesesuaian Materi, dilakukan terhadap penyajian materi LPPD yang meliputi Urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan, Gambaran Umum Daerah, kelengkapan komponen RPJMD sesuai dengan PP Nomor 3 Tahun 2007 dan Penyajian Indikator Kinerja Kunci mendapatkan nilai dengan peringkat sangat tinggi.

Dari hasil LHE atas EKKPD dan LPPD Kota Bukittinggi oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2019 merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terhadap 3 IKK pada Tataran Pengambil Kebijakan yang memperoleh nilai Rendah agar ditingkatkan capaian kerjanya,
2. Terhadap 132 IKK pada Tataran Pelaksana Kebijakan pada kelompok Administrasi Umum dengan prestasi Rendah untuk dilakukan peningkatan capaian penilaian kerjanya.
3. Terhadap 1 Urusan Wajib (Kepemudaan dan Olahraga) dan 1 urusan Pilihan (Perindustrian) dengan prestasi Rendah untuk juga ditingkatkan capaian kerjanya.

5.2. Perbandingan antara Capaian Kinerja dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian indikator Nilai EKPPD Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 5.2 Perbandingan antara Nilai EKPPD dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Nilai EKPPD		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2017	3.360	3.1668	94.25 %
2018	3.361	3.2293	96.08 %
2019	3.362	-	Belum diterima
2020	3.365	-	Belum diterima
2021	3.367	-	Belum diterima

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Bukittinggi

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2018 telah melebihi target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2017. Dan hingga saat ini Pemerintah Kota Bukittinggi masih menunggu hasil penilaian EKPPD Tahun 2019 dan 2020 dari Kementerian Dalam Negeri.

5.3. Langkah-langkah dalam Pencapaian Indikator

Keberhasilan indikator ini adalah adanya upaya yang serius dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga dalam evaluasi yang dilakukan dari indikator penilaian dapat terpenuhi secara maksimal.

Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pemerintah daerah adalah dengan membentuk Tim Penilai Evaluasi Kinerja Mandiri Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang ditetapkan melalui keputusan Walikota Bukittinggi dengan tugas utamanya melakukan *self assessment* terhadap kinerja pemerintah daerah sebelum dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi dan Nasional. Dengan adanya tim ini diharapkan lebih awal dapat mengukur capaian kinerja dan dapat mengukur strategi untuk meningkatkan kinerja secara nasional. Upaya yang dilakukan yakni :

1. Membentuk Tim Penilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021;
2. Melakukan *interview* langsung dengan SKPD terkait dengan data IKK yang disampaikan serta membandingkan dengan data tahun sebelumnya;
3. Melakukan konsultasi yang intensif dengan Tim Daerah yang terdiri dari Inspektorat, BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat dan Biro Pemerintahan Propinsi Sumatera Barat;
4. Adanya komitmen dan dukungan pimpinan agar SKPD meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain itu, dalam upaya lain yang dilakukan adalah dengan memaksimalkan proses verifikasi Inspektorat Kota Bukittinggi agar perangkat daerah dapat memaksimalkan sumber daya yang ada untuk mengadakan/ menyediakan data yang diminta, namun kondisi pada Tahun 2020 dimana perangkat daerah rata-rata hanya menyampaikan form isian IKK namun tidak melampirkan data pendukung dalam bentuk *hardcopy* sehingga Inspektorat belum mampu memaksimalkan dalam melakukan verifikasi data pendukung IKK.

5.4 . Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator

Tidak ada kendala berarti, namun hanya ditemui saat penyusunan laporan LPPD. Tim Pengolah Data yang dibentuk dengan beranggotakan Kasubag Perencanaan SKPD yang bertanggungjawab dalam penyediaan data dari masing-masing SKPD dan untuk selanjutnya diserahkan ke Tim Penyusun yang akan menyusun LPPD masih kesulitan dalam melaksanakan tugasnya.

Anggota tim dikeluhkan dengan data-data dan informasi dari SKPDnya masing-masing yang masih belum rampung, sehingga belum memenuhi kebutuhan dari tiap-tiap indikator yang dibutuhkan.

Selain itu, hasil mutakhir penilaian LPPD dari Kementerian Dalam Negeri yakni baru sampai tahun 2018 tidak mampu menjawab target dan capaian laporan SAKIP untuk tahun 2021.

Namun demikian rata-rata persoalan yang terjadi adalah dari proses menyajikan data yang tidak maksimal dari SKPD untuk tiap-tiap indikator kinerja kunci sesuai dengan ketentuan, serta penyampaian data pendukung IKK tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan sehingga proses *review* Inspektorat yang dilaksanakan pada pertengahan bulan Februari tidak berjalan maksimal.

5.5 Alternatif Solusi Dalam Pencapaian Indikator

Setelah LPPD selesai disusun, selanjutnya akan diserahkan ke SKPD untuk di *review* jika terdapat ketidaksesuaian akan diperbaiki dan setelah itu akan dilakukan *review* oleh Inspektorat.

Bagian Pemerintahan Setda sebagai unit kerja yang bertanggungjawab dalam penyelesaian penyusunan LPPD juga intens dalam melakukan komunikasi dengan berbagai SKPD terkait sehingga LPPD ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Untuk itu Pemerintah Kota Bukittinggi terus menginformasikan kepada SKPD dengan capaian IKK yang rendah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan data dan capaian kinerja secara mandiri sebelum dilakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan pada pertengahan tahun berkenaan dan sebagai bahan evaluasi pada tahun selanjutnya.

5.6 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator

Tabel 5.6 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator

Program/ kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Pengelolaan administrasi pemerintahan	147.700.000	85.869.970	58.14 %
Pengelolaan administrasi	161.007.000	152.783.935	94.89 %

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Bukittinggi 2022

SASARAN II.2 : Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

6.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Sasaran diatas diturunkan pada indikator **Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah** yang secara defenisi operasional adalah Hasil evaluasi/ Opini BPK atas laporan keuangan daerah.

Tabel 6.1 Capaian Indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	100%

Sumber: Badan Keuangan Kota Bukittinggi 2022

Sesuai Surat Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Sumatera Barat Nomor 74/S-HP/XVIII.PDG/05/2021 Tanggal 5 Mei 2021 Perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020, bahwa pada angka 1 pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020 menyebutkan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah adalah WTP dengan beberapa catatan sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan yaitu Wajar Tanpa Pengecualian;
2. Sistem Pengendalian Intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan bahwa BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:
 - a. Pendapatan retribusi tempat wisata dan olahraga tidak dapat diyakini nilai penerimaannya
 - b. Pembayaran tunjangan pimpinan dan anggota DPRD tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp 1.393.770.000 dan
 - c. Pelaksanaan dan pengawasan pembangunan SDN 08 Campago Ipuh tidak sesuai dengan kontrak sebesar Rp 2.190.074.831,80 dan Rp 60.899.040

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Walikota Bukittinggi antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga untuk berkoordinasi dengan dengan PT Bank Rakyat Indonesia(BRI) Tbk Kantor Cabang Bukittinggi selaku penyedia jasa layanan entry gate non tunai objek wisata Kota Bukittinggi untuk menyediakan data yang valid dan dapat dimanfaatkan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam melakukan monitoring pendapatan retribusi tempat wisata dan olahraga dan menelusuri selisih kurang penerimaan retribusi tempat wisata sebesar Rp 624.637.467 dan menyetorkan ke Kas daerah atas transaksi yang kurang diterima tersebut
- b. Sekretaris DPRD untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp 393.770.999 dari Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri dari Tunjangan Komunikasi Intensif sebesar Rp 1.046.010.000, tunjangan Reses sebesar Rp. 257.040.000 dan Tunjangan BPO sebesar Rp 90.720.000 dan penerima tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mempertanggungjawabkannya dengan menyetorkan ke Kas Daerah
- c. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan PPK untuk melakukan analisa ulang struktur dan evaluasi teknis yang lebih mendalam oleh tim ahli terhadap kondisi eksisting struktur bangunan SDN 08 Campago Ipuh untuk menentukan jenis dan metode perbaikan dan perkuatan (retrofit) struktur area seta membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diperlukan apabila akan melanjutkannya dan membebaskan biaya-biaya yang timbul dari kegiatan-kegiatan tersebut kepada PT. RAM atau memproses pengembalian seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk pembangunan dan pengawasan gedung SDN 08 Campago Ipuh masing-masing dari PT RAM sebesar Rp 2.190.074.831,80 dan CV NC sebesar Rp 60.899.040 ke Kas Daerah.

6.2.Perbandingan antara Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian indikator Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 6.2 Perbandingan Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2018	WTP	WTP	100 %
2019	WTP	WTP	100 %
2020	WTP	WTP	100%
2021	WTP	WTP	100%

Sumber : Badan Keuangan Kota Bukittinggi 2022

6.3.Langkah-langkah yang dilakukan dalam pencapaian indikator

Beberapa langkah yang dilakukan dala pencapaian indikator sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti temuan BPK yang berpotensi mempengaruhi kewajaran laporan keuangan,

2. Pencegahan temuan berulang dan deteksi dini yang berpotensi menjadi temuan dengan melakukan rekonsiliasi data keuangan dan asset SKPD
3. Monitoring setiap progress penyusunan laporan keuangan dari entitas akuntansi SKPD sampai laporan konsolidasian pada entitas pelaporan PPKD
4. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan.

6.4 . Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas dan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku (Standar Akuntansi Pemerintahan).

6.5. Alternatif Solusi dalam pencapaian indikator

Adapun alternatif solusi dalam pencapaian indikator yang dilakukan diantaranya :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan, sosialisasi dan bimbingan teknis tentang penyusunan laporan keuangan SKPD,
2. Meningkatkan penguatan monitoring dan evaluasi,
3. Melaksanakan *accounting help desk*.

6.6 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
2	3	4	5
KEUANGAN	35.854.842.882,00	15.809.200.030,00	44,09
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	20.501.315.460,00	4.128.034.675,00	20,14
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.301.376.254,00	971.940.609,00	74,69
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	272.402.598,00	199.104.335,00	73,09
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	195.696.450,00	131.853.050,00	67,38
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	70.770.000,00	49.715.000,00	70,25
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	355.640.000,00	297.378.075,00	83,62
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	286.675.000,00	203.821.754,00	71,10
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	120.192.206,00	90.068.395,00	74,94
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	709.090.862,00	30.765.166,00	74,85




Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
2	3	4	5
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	76.200.000,00	51.692.050,00	67,84
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	5.035.000,00	4.544.000,00	90,25
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	158.279.954,00	120.890.954,00	76,38
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	33.700.000,00	10.312.250,00	30,60
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	75.741.000,00	62.032.416,00	81,90
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	55.240.000,00	38.587.400,00	69,85
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	304.894.908,00	242.706.096,00	79,60
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	793.742.908,00	773.969.510,00	97,51
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	56.240.000,00	52.488.400,00	93,33
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	154.875.658,00	151.111.997,00	97,57
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	513.667.000,00	507.596.013,00	98,82
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	68.960.250,00	62.773.100,00	91,03
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	17.697.105.436,00	1.851.359.390,00	10,46
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	25.620.000,00	7.252.200,00	28,31
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	17.671.485.436,00	1.844.107.190,00	10,44
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.025.311.158,00	1.573.769.293,00	77,71
Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.025.311.158,00	1.573.769.293,00	77,71
Penyusunan Standar Harga	108.343.750,00	86.423.800,00	79,77
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	17.056.000,00	8.489.000,00	49,77
Penatausahaan Barang Milik Daerah	1.353.231.204,00	1.147.495.637,00	84,80



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
2	3	4	5
Inventarisasi Barang Milik Daerah	144.988.000,00	105.813.250,00	72,98
Pengamanan Barang Milik Daerah	31.113.000,00	0,00	-
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	144.474.204,00	101.822.054,00	70,48
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	159.650.000,00	102.232.502,00	64,04
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	7.245.000,00	3.686.000,00	50,88
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	59.210.000,00	17.807.050,00	30,07
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.328.216.264,00	10.107.396.062,00	75,83
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.792.200,00	14.059.097,00	89,03
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.792.200,00	14.059.097,00	89,03
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.740.725.266,00	8.733.894.920,00	74,39
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.740.725.266,00	8.733.894.920,00	74,39
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	210.990.000,00	200.341.337,00	94,95
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	210.990.000,00	200.341.337,00	94,95
Administrasi Umum Perangkat Daerah	507.287.998,00	431.758.086,00	85,11
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.154.000,00	9.154.000,00	100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.796.580,00	3.567.000,00	61,54
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.159.000,00	32.414.000,00	97,75
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	254.831.195,00	213.753.000,00	83,88
Fasilitasi Kunjungan Tamu	34.970.000,00	22.817.300,00	65,25
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	169.377.223,00	150.052.786,00	88,59
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.040.000,00	153.540.000,00	97,15
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	158.040.000,00	153.540.000,00	97,15
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.130.000,00	114.916.427,00	91,84
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.660.000,00	1.660.000,00	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	123.470.000,00	113.256.427,00	91,73

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
2	3	4	5
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	570.250.800,00	458.886.195,00	80,47
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.430.000,00	24.429.394,00	57,58
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	269.740.000,00	195.791.316,00	72,59
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.310.000,00	14.015.610,00	85,93
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	241.770.800,00	224.649.875,00	92,92

Grafik 6.5 Perbandingan jumlah raihan prediket WTP Antar Kota di Sumatera Barat



Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Barat 2021

Sasaran II.2 juga diturunkan pada indikator **Jumlah SKPD/ Unit Kerja yang telah WBK** yang secara defenisi operasional adalah Jumlah SKPD yang mendapat prediket Wilayah Bebas dari Korupsi.

7.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 7.1 Capaian Indikator Jumlah SKPD/ Unit Kerja yang telah WBK

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah SKPD/ Unit Kerja yang telah WBK	2	0	0

Sumber: Inspektorat Kota Bukittinggi

7.2. Perbandingan antara Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian indikator Jumlah SKPD/ Unit Kerja yang telah WBK Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 7.2 Perbandingan antara Jumlah SKPD/ Unit Kerja yang telah WBK 3 (Tiga) Tahun Terakhir



Tahun	Jumlah SKPD/ Unit Kerja yang telah WBK		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2017	na	na	na
2018	na	na	na
2019	na	na	na
2020	1	0	0
2021	2	0	0

Sumber: Inspektorat Kota Bukittinggi

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa sebagai indikator baru yang dimunculkan melalui Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 33 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 45 tahun 2017 tentang indikator kinerja utama Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2016 – 2021. Dan dari target 2 SKPD/ unit kerja yang diusulkan untuk WBK belum terealisasi di tahun 2021 sehingga belum terealisasi dalam arti lain bahwa hingga akhir Tahun 2021 belum ada SKPD di Pemerintah Kota Bukittinggi yang telah WBK.

Untuk penilaian Tahun 2021 Pemerintah Kota Bukittinggi mengusulkan kembali Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penilaian Zona Integritas dan diharapkan segera akan terealisasi juga wilayah bebas korupsi (WBK) di Pemerintah Kota Bukittinggi.

7.3. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pencapaian indikator

1. Asismen oleh SKPD pilot project (Disudcupail)
2. Penilaian sismen oleh Tim Penilai Internal (TPI) dan pengusulan WBK ke Kemenpan RB
3. Pendampingan evaluasi Kepempan RB terhadap SKPD pilot project
4. Pendampingan Survey Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi / Zoba Integritas (SHPRB/ZI) pilot

7.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator

1. Target SKPD WBK yang 2 (dua) SKPD terlalu tinggi, karena setelah dinilai hanya 1 (satu) SKPD yang memenuhi syarat
2. Faktor eksternal hasil evaluasi dari Kemenpan RB yang sampai saat ini belum diterima hasilnya, sehngga kelemahannya belum diketahui, karena berdasarkan hasil penilaian, pendampingan dan survey semuanya sudah memenuhi syarat.

7.5. Alternatif Solusi dalam Pencapaian Indikator

Dipersiapkan lagi untuk diusulkan pada Tahun 2022 dengan meningkatkan implementasi di lapangan dan pemenuhan dokumen-dokumen pendukung yang lebih lengkap.

SASARAN II.3 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran II.3 juga diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik** yang secara defenisi operasional dapat diartikan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan anatara harapan dan kebutuhannya.

8.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 8.1. Capaian Indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	80	84,17	105,21 %

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Bukittinggi 2022

Dalam tabel diatas terlihat bahwa dari target yang ditetapkan terhadap pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yaitu 80 justru tercapai 84,17 berdasarkan survey IKM Tahun 2021. Artinya masyarakat Kota Bukittinggi sudah merasakan pelayanan pemerintah lebih baik dari target optimis yang ditetapkan Tahun 2021 yakni 80 hingga capaian memperoleh angka 100.

Untuk pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2021, Pemerintah Kota Bukittinggi menentukan teknik survei dengan memilih Metode Kuesioner melalui pengisian sendiri. Dalam hal ini Pemerintah Kota Bukittinggi telah membuat dan menyebarkan kuesioner melalui unit kerja penyelenggara pelayanan publik yang memiliki pelayanan publik. Kuesioner ini sudah sesuai dengan PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang telah diturunkan menjadi sembilan unsur SKM sebagai indikator.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, unsur SKM dalam peraturan ini meliputi :

- Persyaratan Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupu administratif.
- Sistem, Mekanisme dan Prosedur Prosedur dalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi layanan dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- Waktu penyelesaian Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
- Produk spesifikasi jenis pelayanan Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengn ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

- f. Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
- g. Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
- h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
- i. Sarana dan prasarana Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk suatu benda yang bergerak (computer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung). Catatan : Unsur Biaya/Tarif, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika dalam suatu peraturan perundangan biaya tidak dibebankan kepada penerima layanan (konsumen). Contoh : pembuatan KTP, biaya oleh UU dinyatakan gratis. Unsur kompetensi pelaksana dan perilaku pelaksana, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika jenis layanan yang akan survey berbasis website.

Penarikan sampel diperlukan jika populasi yang diambil sangat besar, dan peneliti memiliki keterbatasan untuk menjangkau seluruh populasi maka peneliti perlu mendefinisikan populasi target dan populasi terjangkau baru kemudian menentukan jumlah sampel dan teknik sampling yang digunakan. Populasi adalah wilayah generalisasi berupa subjek atau objek yang diteliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulan. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti. Dengan kata lain, sampel merupakan sebagian atau bertindak sebagai perwakilan dari populasi sehingga hasil penelitian yang berhasil diperoleh dari sampel dapat digeneralisasikan pada populasi.

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Berdasarkan pedoman yang tercantum dalam Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik disebutkan bahwa yang dijadikan dasar untuk penetapan jumlah responden adalah dengan menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan atau dihitung dengan rumus :

$$S = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q}$$

Dimana : S = Jumlah sampel

λ^2 = lambda (faktor pengali) dengan dk = 1 taraf kesalahan bisa 1%, 5%, 10 %

N = Populasi

P = (populasi menyebar normal) = Q = 0,5

D = 0,0

Tabel Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,6 – 3,064	65 – 76,6	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,3	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Berdasarkan paparan dan uraian diatas, untuk kepentingan survei kepuasan masyarakat Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menentukan besaran sampel yang akan diambil adalah dengan menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan (Lampiran II) Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, sebanyak 335 orang responden.
2. Dinas Perpustakaan dan Arsip 400 orang responden.
3. Dinas Perhubungan 485 orang responden.
4. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga 682 orang responden
5. Dinas Pertanian dan Pangan 160 orang responden.
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 507 orang responden.
7. Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, sebanyak 310 orang responden
8. Kecamatan Guguk Panjang, sebanyak 521 orang responden
9. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, sebanyak 46 orang responden
10. Puskesmas Rasimah Ahmad, sebanyak 162 orang responden
11. Puskesmas Plus Mandiangin, sebanyak 62 orang responden
12. Puskesmas Guguk Panjang, sebanyak 377 orang responden
13. Puskesmas Gulai Bancah, sebanyak 146 orang responden
14. Puskesmas Tigo Baleh, Sebanyak 70 orang responden
15. Puskesmas Mandiangin, sebanyak 102 orang responden.

No.	SKPD	Nilai	Kategori	Keterangan	
1	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	82,75	B	Baik	
2	Dinas Perpustakaan dan Arsip	85,50	B	Baik	
3	Dinas Pehubungan				
	UPTD Terminal Parkir				
	Pelayanan Terminal Tipe C	72,62	75,04	B	Baik
	Pelayanan Gedung Parkir Roda 2	72,25			
	Pelayanan Gedung Parkir Roda 4	80,25			

No.	SKPD	Nilai	Kategori	Keterangan
	UPTD Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	80,13		
4	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	76,50	C	Kurang Baik
5	Dinas Pertanian dan Pangan			
	UPTD Rumah Potong Hewan	95,90		
	UPTD Balai Benih Ikan Hias	87,26		
	UPTD Pusat Kesehatan Hewan	82,63		
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	82,14	B	Baik
7	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	92,50	A	Sangat Baik
8	Kecamatan Guguk Panjang	92,50	A	Sangat Baik
9	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	87,50	B	Baik
10	Puskesmas Rasimah Ahmad	80,00	B	Baik
11	Puskesmas Plus Mandiangin	82,50	B	Baik
12	Puskesmas Guguk Panjang	80,00	B	Baik
13	Puskesmas Gulai Bancah	87,50	B	Baik
14	Puskesmas Tigo Baleh	83,50	B	Baik
15	Puskesmas Mandiangin	83,50	B	Baik
	TOTAL	1262,57		
	NILAI RATA-RATA KOTA	84,17	B	Baik

8.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian indikator Jumlah SKPD/unit kerja yang telah WBK Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 8.2 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2017	70	80.45	100 %
2018	75	87.35	116.46 %
2019	75	85.03	113.37 %
2020	80	81,708	103.58 %
2021	80	84,17	105,21 %

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Bukittinggi 2022

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2021 telah melebihi target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2021. Namun jika dibandingkan dengan capaian kinerja 3 tahun terakhir, capaian kinerja tahun 2021 mengalami penurunan capaian kinerja.

Diakui bahwa capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik sudah melebihi target. Namun yang harus dicapai dan ditetapkan kedepannya adalah pelayanan publik dengan target yang lebih tinggi lagi. Sehingga pada akhir masa RPJMD 2021-2026 IKM tersebut bias mencapai nilai 90.

8.3 . Langkah-langkah Pengoptimalan Pencapaian Indikator

Dari hasil penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi dengan menggunakan 9 indikator sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Perlunya upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik dan meningkatkan pelayanan yang kurang baik secara konsisten.
- 2) Melakukan evaluasi dan peningkatan kompetensi pelaksana (sumber daya manusia) yang bertugas di unit pelayanan.
- 3) Menyediakan dan mengefektifkan loket informasi, penanganan pengaduan, masukan dan saran.
- 4) Memaksimalkan produk spesifikasi pelayanan (kebersihan, keamanan, kenyamanan) pada unit pelayanan.
- 5) Meningkatkan dan mengganti sarana dan prasarana pada unit pelayanan yang dirasa masih kurang dan telah berumur.
- 6) Perlu dikaji kembali besaran tarif retribusi pada unit pelayanan yang memungut retribusi agar tidak membebani masyarakat.

8.4. Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Bukittinggi Tahun 2021 telah mampu melampaui target indikator yang ditetapkan yaitu dengan nilai 80. Namun jika dibandingkan dengan capaian kinerja 3 tahun sebelumnya Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Bukittinggi mengalami sedikit penurunan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Bukittinggi mengeluarkan kebijakan terhadap objek-objek wisata dengan mengalihkan pengunjung untuk menggunakan Kartu Brizzi sebagai alternatif pembayaran cash menjadi penggunaan transaksi elektronik. Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Bank BRI melalui produk Kartu Brizzi sebagai andalannya sedikit membentuk opini kurang baik di kalangan masyarakat banyak. Hal ini tidak terlepas dari masih minimnya sarana dan prasarana pendukung produk Kartu Brizzi ini serta sosialisasi yang masih minim.

- b. Karena adanya pandemi Covid-19 turut menyebabkan pelayanan terhadap masyarakat di banyak unit layanan Pemerintah Kota Bukittinggi tidak berjalan optimal dan mengalami banyak kendala. Kondisi baru tercipta akibat Covid 19, sehingga butuh waktu bagi Pemerintah dan masyarakat untuk dapat menyesuaikan diri, produk dan layanan masyarakat dapat saling memberi dan menerima layanan.

8.6. Alternatif solusi dalam Pencapaian Indikator

Berdasarkan hasil analisis dalam penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Secara umum pelayanan yang telah diberikan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi sudah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan pemerintah Kota Bukittinggi memperoleh nilai berkisar 76,50 sampai dengan 92,50 dengan nilai rata-rata adalah 84,17 masuk kedalam kategori B bernilai Baik. 2.
- b. Nilai tertinggi diperoleh oleh Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dan Kecamatan Guguk Panjang dengan nilai 92,50 sedangkan nilai terendah diperoleh Oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga dengan nilai 76,50 hal ini dikarenakan kondisi perekonomian yang masih lesu dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 sehingga masyarakat merasa terbebani dengan biaya untuk masuk objek wisata apalagi membawa keluarga atau rombongan.

SASARAN II.4 : Meningkatkan Kewirausahaan dalam Pengelolaan Pemerintahan

Sasaran II.4 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Persentase total realisasi PAD terhadap APBD. Pada tahun 2021 total realisasi PAD adalah sebesar Rp. 91.785.460.318,61 sedangkan total APBD sebesar Rp. 684.347.061.146,00. Jika diasumsikan kedalam formulasi dari defenisi operasional indikator kinerja Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 dapat dilihat melalui formulasi berikut:

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah =	$\frac{\text{Total Realisasi PAD} \times 100\%}{\text{APBD}}$ $\frac{\text{Rp. 91.785.460.318,61} \times 100\%}{\text{Rp 684.347.061.146,00}}$ $\mathbf{13,41\%}$
--	---

9.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 9.1 Capaian Indikator Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	14%	13,41%	95,79%

Sumber: Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2022

9.2. Perbandingan antara Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 9.2 Perbandingan antara Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2017	12.6%	7.77%	61.70%
2018	13%	9.54%	73.35%
2019	13.3%	10.02%	75.34%
2020	13.7%	12,17%	92,41%
2021	14%	13,41%	95,41%

Sumber: Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. *Refocusing* dan realokasi anggaran pemerintah kepada penanganan dampak Covid 19 masih mempengaruhi capaian kinerja indikator.

9.3 . Langkah-langkah Pengoptimalan Pencapaian Indikator

Beberapa langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dalam pencapaian indikator:

1. Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak daerah,
2. Menyelenggarakan sistem komputerisasi penerimaan daerah,
3. Melaksanakan tertib penetapan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, tertib dalam pemungutan kepada wajib pajak, tertib dalam administrasi serta tertib dalam penyeteroran,
4. Memberikan insentif secara khusus kepada aparat pengelola PAD yang dapat melampaui target penerimaan yang telah ditetapkan,
5. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi aparatur pemungut dan pengelola PAD,
6. Senantiasa melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak agar taat pajak.

9.4. Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator

Beberapa keberhasilan pencapaian indikator disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Optimalisasi pengawasan pajak dan retribusi daerah melalui penggunaan *cash register* yang terintegrasi
2. Adanya sanksi pengenaan denda pajak dan retribusi sehingga meninggalkan kesadaran wajib pajak dan untuk membayar pajak tepat waktu
3. Kinerja aparatur pengelola pajak yang sudah cukup optimal

Namun demikian, dalam pencapaian indikator tersebut masih ditemui beberapa kendala sehingga capaian kinerja pada Tahun 2021 belum didapatkan secara maksimal diantaranya:

1. Pandemi covid-19 yang masih terus terjadi hingga akhir Tahun 2021 berdampak sangat signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, ekonomi Kota Bukittinggi yang ditopang oleh sektor pariwisata dan perdagangan menjadi faktor terbesar menurunnya Pendapatan Asli Daerah.
2. Usaha perhotelan dan restoran sebagai penyumbang terbesar terhadap Pajak Daerah yang bersumber dari dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran dengan tetap harus menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan pembatasan persentase pengunjung dan bahkan pada kondisi-kondisi tertentu dengan indikator tingkatan atau level penyebaran Covid – 19 harus menutup hotel dan restoran sementara waktu, sehingga pajak hotel dan restoran secara otomatis menjadi berfluktuatif dan bahkan cenderung terjadi penurunan
3. Kebijakan Pemerintah melalui konsep Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) baik yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi maupun Kota juga berdampak pada konsumsi masyarakat terhadap komoditas perdagangan. Kunjungan terhadap pusat-pusat perdagangan di Kota Bukittinggi
4. Berkurangnya penghasilan orang pribadi menjadikan turunnya daya beli masyarakat dan bahkan pemerintah harus mengambil kebijakan-kebijakan pembebasan terhadap retribusi pelayanan pasar, pasar grosir dan pasar pertokoan

9.5. Alternatif Solusi dalam Pencapaian Indikator

Untuk mengatasi berbagai kendala yang muncul dalam pencapaian target indikator, Pemerintah Kota Bukittinggi berupaya melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. untuk mengadakan pendekatan secara persuasif kepada wajib pajak agar memenuhi kewajibannya membayar pajak serta
- b. melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi yang objektif berdasarkan peraturan yang berlaku.
- c. Melakukan pengembangan system aplikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.

9.6. Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Tabel 9.6. Program dan Kegiatan Peningkatan Penerimaan PAD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	% Realisasi Keuangan
2	3	4	5
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.265.549.790,00		78,71
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1.265.549.790,00	996.152.721,00	78,71
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	218.029.308,00	199.653.796,00	91,57
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4.810.000,00	4.810.000,00	100,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	% Realisasi Keuangan
2	3	4	5
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	62.351.500,00	0,00	-
Penetapan Wajib Pajak Daerah	213.592.908,00	192.248.796,00	90,01
Penagihan Pajak Daerah	763.864.674,00	597.118.729,00	78,17
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	2.901.400,00	2.321.400,00	80,01

Sumber : Badan Keuangan Kota Bukittinggi 2022

TUJUAN III : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KOTA SECARA TERPADU BERWAWASAN LINGKUNGAN

SASARAN III.1 : Peningkatan Kualitas Jalan

Sasaran III.1 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Indeks Jalan Mantap** yang secara defenisi operasional dapat diartikan persentase panjang jalan kewenangan kota yang berkondisi mantap terhadap total panjang jalan kewenangan kota. Berdasarkan data dan informasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi sebagai *leading* sektor dan pengampu indikator kinerja diatas, panjang jalan yang menjadi kewenangan kota dengan kondisi baik adalah sepanjang 94,340 km. sedangkan total panjang jalan yang menjadi kewenangan kota adalah 180.169 km. dan apabila diformulasikan maka indeks jalan mantap dapat dilihat melalui rumus berikut:

$$\text{Indeks Jalan Mantap} = \frac{\text{Panjang Jalan kewenangan kota yang berkondisi baik}}{\text{Total panjang jalan kewenangan kota}} = \frac{163,71 \text{ km}}{180.169 \text{ km}} = 90,87 \%$$

10.1.Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 10.1 Capaian Indikator Indeks Jalan Mantap

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Jalan Mantap	100 %	90,87 %	90,87 %

Sumber : Dinas PUPR Kota Bukittinggi 2022

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian Indeks Jalan Mantap pada tahun 2021 adalah 89% artinya dari 180.169 Km panjang jalan yang ada di Kota Bukittinggi, terdapat 163,71 Km yang berkondisi baik (90,87%). Kondisi yang diharapkan adalah semua ruas jalan yang ada di Kota Bukittinggi harus dalam kondisi baik. Namun, pada kenyataannya masih terdapat 9,14% atau 16,46

km dari panjang ruas jalan di Kota Bukittinggi yang berkondisi sedang maupun rusak ringan. Hal ini berfluktuasi dan berpotensi untuk mudah berubah tergantung kepada kondisi alam dan beberapa kondisi lainnya. Hal inilah yang harus dicermati oleh Pemerintah Kota untuk menjadikan semua badan jalan baik dan tidak mengganggu kondisi lalu lintas.

10.2. Perbandingan antara Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian Indeks Jalan Mantap Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 10.2 Perbandingan Indeks Jalan Mantap Tahun 2020 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Indeks Jalan Mantap		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2017	88 %	86.66%	98%
2018	100 %	88.10%	88,1%
2019	100 %	88.65%	88,65%
2020	100 %	89%	89%
2021	100 %	90,87 %	90,87 %

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian pada tahun 2021 adalah sebesar 90,87 % dari target 100% yang ditetapkan. Artinya masih ada 9,14% atau 16,46 km dari panjang jalan 180.169 km yang belum berkondisi baik.

10.3. Langkah-langkah Pencapaian Indikator

Adapun langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi untuk mencapai target indikator adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kriteria indikator kinerja jalan
2. Melaksanakan pekerjaan pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dengan didukung dana APBD yang cukup
3. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap penanganan jalan

10.4 . Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator

Beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator diantaranya sebagai berikut:

1. Perencanaan teknis yang tepat guna dan tepat sasaran sehingga pekerjaan konstruksi jalan selesai dengan baik dan tepat waktu
2. Pemilihan penyedia jasa konsultasi dan konstruksi yang tepat
3. Dokumentasi laporan pelaksanaan kegiatan yang baik sehingga mampu merekam kejadian / permasalahan yang dihadapi serta penanganannya

Faktor penyebab kegagalan :

1. Kelemahan penyedia jasa dan menyelesaikan pekerjaan dan administrasi pekerjaan
2. Kondisi lapangan kadang mengalami kendala dan perubahan rencana

10.5. Alternatif Solusi dalam Pencapaian Indikator

Beberapa solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi terkait pencapaian target indikator sebagai berikut:

1. Mengundang penyedia jasa untuk koordinasi dan menyelesaikan segala administrasi pekerjaan
2. Berkoordinasi dengan instansi terkait, mengkaji dan menata kembali perencanaan anggaran agar dapat dilaksanakan pekerjaan sesuai dengan kondisi lapangan

10.6 Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Tabel 10.6. Program/ Kegiatan Indeks Jalan Mantap

Program / Kegiatan		Anggaran Tahun 2021	Realiasi Anggaran 2021	Persentase
Program	Penyelenggaraan jalan	Rp. 10.590.850.814	Rp. 8.782.481.900,57	82,93%
	Rehabilitasi Jalan	Rp. 1.166.308.500	Rp. 1.034.996.373,02	88,74%
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Rp. 7.632.712.000	Rp. 6.082.992.140,10	79,70%
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Rp. 1.165.230.314	Rp. 1.081.930.347	92,85%
	Pembangunan Jembatan	Rp. 626.600.000	Rp. 582.563.040,45	92,97%
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Rp. 5.724.711.679	Rp. 4.592.430.412,95	80,22%
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Rp. 852.143.413	Rp. 725.398.568,28	85,13%
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rp. 328.150.000	Rp. 226.352.605,43	68,98%
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Rp. 921.856.500	Rp. 880.679.023,24	95,53%
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rp. 3.622.561.766	Rp. 2.760.000.216	76,19%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi

Dari tabel diatas terlihat bahwa dana yang dialokasikan untuk pemeliharaan jalan serta sarana dan prasarana sudah dilakukan cukup banyak sehingga diharapkan kondisi jalan menjadi kewenangan Kota selalu dalam kondisi yang baik.

SASARAN III.2 : Peningkatan Kualitas Air Minum

Sasaran III.2 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Indeks Air Minum Layak** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Persentase jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum layak terhadap total rumah tangga, atau dapat dilihat melalui rumus berikut

$$\begin{aligned} \text{Indeks Air Minum Layak} &= \frac{\text{Jumlah Pdd dg akses AML} \times 100\%}{\text{Jumlah Penduduk}} \\ &= \frac{88.489 \times 100\%}{100.305} \\ &= 88,22\% \end{aligned}$$

11.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 11.1. Capaian Indikator Indeks Air Minum Layak Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Air Minum Layak	100 %	88.22	88.22%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2022

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari target 100% indeks air minum layak, baru terealisasi 88.22% dengan capaian 88,22%. Artinya dari target 100% jumlah penduduk Kota Bukittinggi, yang sudah mengakses air minum layak adalah sebesar 88.22% atau sebanyak 88,489 jiwa

Sumber Data Indeks Air Minum Layak Kota Bukittinggi didapatkan dari Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi untuk Tahun 2017 s.d 2020. Sementara untuk Tahun 2021 data diambil dari Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kota Bukittinggi didapatkan dari sumber Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi.

11.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Indeks Air Minum Layak** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 11.2. Perbandingan antara **Indeks Air Minum Layak** 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Indeks Air Minum Layak		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2017	85	-	-
2018	90%	87.31	93.67
2019	95 %	88.68	93.34
2020	95 %	88.68	93.34
2021	100 %	88,22	88,22

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2022

11.3 . Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi dan Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi memprediksi bahwa Indeks Air Minum Layak di Kota Bukittinggi untuk Tahun 2021 tidak bergerak jauh dari angka tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja, untuk penghitungan angka pasti, tidak dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi mengingat terkendalanya petugas untuk turun ke lapangan guna melakukan pendataan dan menggali informasi lebih dalam terkait penghitungan Indikator tersebut. Kegiatan turun langsung ke lapangan dan intensitas pertemuan

dengan banyak orang yang tidak dapat dilakukan ditambah dengan jumlah jam kerja yang berkurang sangat signifikan akibat pola kerja yang berubah dari kantor ke rumah menjadi hambatan tersendiri dalam mendapatkan angka pada indikator ini sehingga tidak bias dilakukan dengan maksimal.

Tabel Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum yang Digunakan di Kota Bukittinggi, 2019-2021

Sumber Air Minum	2019	2020	2021
Air minuman bermerk/ Isi Ulang	72,47	73,54	73,66
Leding Meteran / Eceran	16,82	13,84	11,34
Sumur Bor / Pompa	9,77	9,49	12,75
Sumur Terlindung	0,61	0,93	1,72
Sumur Tak Terlindung	0,00	0,00	0,00
Lainnya	0,32	2,20	0,53

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat (2019-2021)

Ketersediaan air layak merupakan hal yang sangat penting. Sesuai dengan tujuan keenam dari Sustainable Development Goals (SDGs) yang terus diupayakan oleh berbagai negara di dunia termasuk Indonesia adalah “Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi berkelanjutan bagi semua orang”. Air bersih merupakan salah satu kebutuhan yang sangat vital bagi setiap manusia. Ketersediaan air bersih dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan memasak, merupakan tujuan utama dari program penyediaan air bersih yang terus diupayakan oleh pemerintah. Sumber air minum yang layak dapat mencegah anggota rumah tangga terserang berbagai penyakit seperti diare, disentri, dan lain-lain

Penggunaan air kemasan/isi ulang sebagai sumber air minum di Kota Bukittinggi pada tahun 2021 adalah sebesar 73,66 persen atau sebagai sumber air terbesar dibanding sumber air minum lainnya. Sebagai daerah perkotaan dan salah satu pusat perekonomian di Sumatera Barat, banyaknya usaha air kemasan/isi ulang dengan harga yang terjangkau dan kualitas air yang cukup baik menjadikannya sebagai sumber air minum utama bagi sebagian besar rumah tangga di Kota Bukittinggi.

11.4. Alternatif Solusi dalam Pencapaian Indikator

Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi untuk Tahun 2021 telah berkomitmen untuk menjemput bola pencapaian indikator Indeks Air Minum Layak dengan melakukan beberapa solusi sebagai berikut:

1. Petugas akan turun kelapangan untuk melaksanakan IKL
2. Memberikan edukasi terhadap masyarakat agar bagaimana untuk mendapatkan air minum yang layak

3. Melakukan pertemuan dengan lintas sektor terkait antara lain, Bapelitabng, DPUPR, Dinas Perkim, DPMPTSPPTK dan PDAM untuk membahas agar masyarakat mendapat akses air minum yang layak.

SASARAN III.3 : Peningkatan Penyehatan Lingkungan Pemukiman

Sasaran III.3 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Indeks Akses Sanitasi Layak** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Persentase jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi layak terhadap total rumah tangga.

12.1.Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 12.1. Capaian Indikator Indeks Akses Sanitasi Layak

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Akses Sanitasi Layak	100	80.23	80.23%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi 2022

Sanitasi merupakan usaha untuk membina dan menciptakan kondisi yang baik dibidang kesehatan khususnya kesehatan masyarakat. Penanganan sanitasi sangat erat kaitannya dengan pengelolaan limbah, persampahan dan drainase lingkungan terutama kawasan permukiman. Sanitasi dikatakan layak apabila toilet dimasing-masing rumah tangga sudah dilengkapi dengan sarana pengolahan air limbah yang memenuhi standar teknis baik untuk skala individual maupun skala komunal.

Pembangunan sanitasi Kota Bukittinggi telah dirumuskan dalam buku putih Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang dimuat dalam bentuk memorandum program integrasi pemerintah kota, provinsi dan nasional melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Penataan Ruang.

Dari data BPS Kota Bukittinggi Tahun 2020, disampaikan bahwa sebanyak 82,17 % rumah tangga di Kota Bukittinggi menggunakan fasilitas tempat buang air besar sendiri, sementara 17,83 % masih menggunakan fasilitas tempat buang air besar bersama, MCK Umum, dan tidak ada/ tidak menggunakan fasilitas buang air besar.

Selain itu, BPS Kota Bukittinggi juga mencatat bahwa 0,2 % Rumah tangga yang tidak menggunakan jenis kloset leher angsa dan 8.08% Rumah tangga yang tidak menggunakan tangki septik/ IPAL/ SPAL (Sistem Pembuangan Air Limbah) sebagai tempat pembuangan akhir tinja. Dalam sistem pembuangan limbah cair seperti ini, air limbah rumah tangga tidak ditampung dalam tangki atau wadah semacamnya, tetapi langsung dialirkan ke suatu tempat pengolahan limbah cair.

12.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian Indeks Akses Sanitasi Layak Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 12.2. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Akses Sanitasi Layak 3 Tahun Terakhir

Tahun	Indeks Akses Sanitasi Layak		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2017	90%	90.05 %	100.05 %
2018	95%	95.94 %	100 %
2019	100%	96.38 %	96.38 %
2020	100%	82.17 %	82.17%
2021	100%	80,23 %	80,23%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2022

12.3. Langkah-langkah Dalam Pencapaian Indikator

Tahun 2021 telah dilakukan survey dengan melihat bagaimana akses rumah tangga terhadap sanitasi layak. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain dengan menurunkan tim untuk melihat langsung dalam bentuk kunjungan langsung ke rumah tangga yang telah menggunakan closet, melakukan peninjauan tempat pembuangan akhir tinja dan ketersediaan lainnya.

Hal penting lainnya adalah sanitasi. Sanitasi yang layak merupakan elemen penting yang menunjang kesehatan manusia. Kondisi sanitasi yang buruk akan berdampak negatif di banyak aspek kehidupan, terutama pada kesehatan. Buruknya sanitasi menimbulkan berbagai infeksi penyakit, seperti diare, kolera, penyakit kulit, dan sebagainya

Kelayakan sanitasi di lingkungan rumah tangga sangat erat kaitannya dengan sistem pembuangan kotoran rumah tangga, dalam hal ini meliputi keberadaan fasilitas tempat buang air besar (jamban), jenis kloset yang digunakan, serta tempat pembuangan akhir kotoran (tinja). Suatu rumah tangga yang dikatakan memiliki akses terhadap sanitasi layak apabila didalamnya memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri atau bersama, dengan menggunakan kloset leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinjanya berupa tangki/SPAL.

Sebanyak 87,82 persen penduduk di Kota Bukittinggi telah memiliki fasilitas buang air besar sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar rumah tangga di Kota Bukittinggi sudah memenuhi salah satu dari tiga kriteria sanitasi layak. Ada sebanyak 10,45 persen yang menggunakan fasilitas buang air besar bersama dan 1,26 persen di MCK/Komunal. Namun masih ada sekitar 0,47 persen penduduk yang tidak memiliki fasilitas buang air besar. Artinya masih terdapat 0,57 persen penduduk Kota Bukittinggi yang belum memiliki sanitasi layak.

Sebagian besar masyarakat Kota Bukittinggi mempunyai sanitasi yang layak, yakni 99,34 persen rumah tangga di Kota Bukittinggi pada tahun 2021 sudah menggunakan kloset leher angsa. Kloset leher angsa dianggap lebih baik daripada jenis kloset lain karena bentuknya

yang melengkung seperti leher angsa mampu menghalangi mikroba bakteri yang keluar dari tinja sehingga tidak keluar dan mencemari toilet. Selain kloset leher angsa, jenis kloset yang digunakan oleh penduduk Kota Bukittinggi adalah plengsengan tertutup/tanpa tutup sebanyak 0,66 persen rumah penduduk di Kota Bukittinggi. Selain itu, fakta bahwa sudah jarang dan mendekati tidak ada penduduk yang menggunakan kloset cemplung/cubluk.

Mayoritas rumah tangga di Kota Bukittinggi pada tahun 2021 sudah menggunakan tangki septik/SPAL/IPAL sebagai tempat pembuangan akhir tinja (TPA), yakni sebesar 91,86 persen rumah tangga. Kemudian diurutkan kedua, ada rumah tangga yang menggunakan pantai/tanah lapang/kebun/ lainnya untuk TPA yakni sebesar 4,05 persen. Sedangkan sekitar 3,74 persen rumah tangga menjadikan kolam/sawah/sungai/danau/laut sebagai TPA, hal ini biasanya dilakukan oleh masyarakat yang rumah tinggalnya disekitar sungai. Selain itu, sebanyak 0,34 persen rumah tangga yang menjadikan lubang tanah sebagai TPA tinjanya.

12.4 . Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator

1. Sebelum tahun 2017 data yang sudah diinput ke Tk.Nasional akses terhadap fasilitas sanitasi layak sudah mencapai 96,39%
2. Berdasarkan juklak dan juknis STBM, untuk menjadikan Kota Bukittinggi ODF kita diharuskan untuk verifikasi data, dan berdasarkan hasil verifikasi data by name by adres yang dimulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dimana hasil verifikasi tersebut terjadi penurunan capaian sebagaimana angka yang tertera diatas

Sasaran III.3 juga diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Indeks Kawasan Pemukiman Tidak Kumuh Perkotaan** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Persentase luas kawasan tidak kumuh terhadap total luas wilayah. Dari data dan informasi yang disampaikan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi bahwa luas wilayah Kota Bukittinggi secara keseluruhan seluas 2524 Ha. Sementara luas wilayah Kota Bukittinggi yang tidak kumuh adalah seluas 2459,22 ha dan luas wilayah permukiman yang kumuh seluas 64.78 ha. Sehingga Indeks Kawasan Permukiman Tidak Kumuh Perkotaan Kota Bukittinggi 97.43% atau dapat dilihat melalui formulasi berikut:

$$\begin{aligned} \text{Indeks Kawasan Pemukiman Tidak Kumuh Perkotaan} &= \text{luas} \\ &\text{kawasan tidak kumuh/ total luas wilayah} \times 100\% \\ &= 2459,22 \text{ ha/ } 2524 \text{ Ha} \times 100\% \\ &= \underline{97.43\%} \end{aligned}$$

13.1.Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 13.1. Capaian Indikator Indeks Kawasan Pemukiman Tidak Kumuh Perkotaan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kawasan Pemukiman Tidak Kumuh Perkotaan	100	97.43	97.43 %

Sumber: Dinas Perkim Kota Bukittinggi Kota Bukittinggi 2022

Luas kawasan tidak kumuh Kota Bukittinggi tahun 2021 seluas 2459,22 Ha sesuai dengan SK Kumuh tanggal 25 September 2020. Sehingga dari keseluruhan luas wilayah kota seluas 2524 Ha, terdapat kawasan permukiman kumuh seluas 64,78 ha.

Mengacu pada tabel diatas maka didapatkanlah Indeks kawasan permukiman tidak kumuh perkotaan 97,43% sehingga untuk Tahun 2021 capaian kinerja untuk indikator diatas adalah 97,43%.

13.2. Perbandingan antara Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Indeks Kawasan Pemukiman Tidak Kumuh Perkotaan** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 13.2. Perbandingan Capain Kinerja antara **Indeks Kawasan Pemukiman Tidak Kumuh Perkotaan** Tahun 2020 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Indeks Kawasan Pemukiman Tidak Kumuh Perkotaan		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2017	99.21	-	-
2018	99.41	98.69	98.57 %
2019	99.60	99.87	100.27 %
2020	99.80	97.43	97.62%
2021	100	97.43	97.43%

Sumber: Dinas Perkim Kota Bukittinggi Kota Bukittinggi 2022

Berdasarkan tabel diatas, di Tahun 2018, luas kawasan permukiman tidak kumuh seluas 2459,12 ha atau seluas 97.43%, dengan luas permukiman kumuh seluas 64,78 ha didapat capaian kinerja indeks kawasan permukiman tidak kumuh 97,43%. Di tahun 2019, luas kawasan permukiman tidak kumuh seluas 2520.8 ha atau seluas 99.87% dimana masih terdapat kawasan permukiman kumuh seluas 3,2 ha. Dengan demikian untuk Tahun 2019 capaian kinerja indikator tersebut sebesar 100.27% melebihi target yang ditetapkan.

13.3. Langkah-langkah yang Dilakukan Dalam Pencapaian Indikator

Pada tahun 2014, Walikota Bukittinggi menetapkan 36,1 Hektar Kawasan Kumuh di dua Kelurahan yaitu Aur Tajungkang Tengah Sawah dan Pakan Kurai. Setelah 5 tahun penanganan dari berbagai pihak, maka pada akhir tahun 2019 kawasan kumuh di dua kelurahan tersebut dinyatakan dapat teratasi sehingga luas Kawasan kumuh menjadi 0 (Nol) Hektar. Namun pada tahun 2020, setelah evaluasi dokumen RP2KPKP Kota Bukittinggi dan survey lapangan, ditetapkanlah 67,78 Hektar Kawasan Kumuh baru yg tersebar di 3 kelurahan meliputi Tarok Dipo, Campago ipuh dan Puhun Tembok. Untuk meningkatkan luas kawasan tidak Kumuh di Kota Bukittinggi, pada tahun 2021 telah dilakukan beberapa program penanganan di Kawasan Kumuh sehingga dari 67.78 Ha sudah teratasi 8,48 Ha. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi diantaranya :

1. Pembuatan drainase lingkungan di Gurun Tigo RT 03 RW 05 Kelurahan Puhun Tembok (Kawasan Kumuh < 10 Ha Kewenangan Kota),
2. Penyusunan dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKPK)

13.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Kawasan Kumuh yang ditetapkan berdasarkan SK Kumuh tahun 2014 seluas 36,1 Hektar berhasil diatasi sehingga pada akhir tahun 2019 luas kawasan yg termasuk kriteria kumuh menjadi 0 (Nol) Hektar. Hal tersebut berkat kolaborasi dari berbagai program baik Pemerintah Kota Bukittinggi, Pemerintah Pusat melalui program KOTAKU, serta intervensi swasta melalui CSR. Dengan di tetapkannya SK Kawasan Kumuh baru tahun 2020. Maka menjadi tanggung jawab bersama seluruh level pemerintahan sesuai dengan kewenangan masing-masingnya.

Dari 5 Kawasan di 3 kelurahan kawasan kumuh baru, satu kawasan di Tarok Dipo merupakan kewenangan pusat (>15 Hektar), dua kawasan masing2 di Campago Ipuh dan Puhun Tembok merupakan kewenangan Provinsi (10 s/d 15 Hektar), dan dua kawasan lagi di Puhun tembok merupakan kewenangan Kota (<10 Hektar). Selain program yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 terhadap kawasan Gurun Tigo, telah di rencanakan program-program lain yaitu penanganan kawasan Campago Ipuh pada tahun 2022 oleh Pemprov Sumbar, dan penanganan kawasan Tarok Dipo oleh pemerintah pusat pada tahun 2023.

13.5. Alternatif Solusi Pencapaian Indikator

Untuk menuntaskan kawasan kumuh, perlu peran serta dan kolaborasi berbagai pihak, termasuk mengaktifkan potensi dana CSR dari pihak swasta. Tahun 2019 telah dimulai kerjasama dengan PT. Sarana Multigriya Finansial untuk memantu penuntasan rumah tidak layak huni di kawasan kumuh. Pada tahun 2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman akan menyusun proposal digital yang berisi usulan program bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk di sampaikan kepada dunia usaha yang berpotensi melaksanakan kolaborasi melalui *Coorporate Social Responsibility*-nya.

13.6. Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Anggaran 2021	Persentase
Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU	94,645,000.00	156,273,746.00	80.29%
Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	103,700,000.00	81,446,670.51	78.54%

SASARAN III.4 : Peningkatan Kepemilikan Rumah

Sasaran III.4 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Indeks Kepemilikan Rumah** yang secara defenisi operasional dapat diartikan jumlah rumah dengan kepemilikan sendiri terhadap jumlah seluruh rumah dikali 100%,

14.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021Tabel 14.1. Capaian Indikator **Indeks Kepemilikan Rumah**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepemilikan Rumah	71.56	35,76	49,97 %

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat (2019-2021)

Tabel Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal di Kota Bukittinggi 2019-2021

Status Kepemilikan	2019	2020	2021
1	2	3	4
Milik Sendiri	37,14	34,4	35,76
Kontrak / Sewa	46,52	48,78	45,89
Bebas Sewa	13,07	15,59	15,48
Dinas / Lainnya	3,27	1,23	2,87

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat (2019-2021)

Berdasarkan Tabel tersebut terlihat bahwa dari tahun 2019 sampai dengan 2021 sebagian besar rumah tangga di Kota Bukittinggi tidak memiliki rumah sendiri melainkan Kontrak/Sewa. Tempat tinggal kontrak/sewa menjadi salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan tempat tinggal bagi para pendatang yang melakukan aktivitas di Kota Bukittinggi, misal bekerja atau bersekolah. Banyaknya status kepemilikan kontrak/sewa dibandingkan dengan milik sendiri salah satu penyebabnya adalah harga beli tanah/rumah yang mahal dibanding di kabupaten tetangga, yaitu Kabupaten Agam. Sehingga orang yang bekerja di Kota Bukittinggi cenderung membeli rumah di luar Kota Bukittinggi. Selain itu, Kota Bukittinggi mempunyai banyak sekolah dan perguruan tinggi yang secara langsung membuka banyak usaha kontrakan dan kos-kosan untuk semua murid atau mahasiswa yang berasal dari luar Kota Bukittinggi.

Kepemilikan rumah sendiri pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 1,36 persen dibandingkan dengan tahun lalu. Sedangkan rumah tangga yang mengontrak/sewa rumah mengalami penurunan sebesar 2,89 persen. Selain itu, status kepemilikan rumah bebas sewa juga mengalami penurunan sebesar 0,11 persen. Tempat tinggal bebas sewa diperoleh dari pihak lain baik dari keluarga ataupun perseorangan dan ditempati/didiami oleh rumah tangga tersebut tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun.



Untuk Program Perumahan, Indikator kinerja yang digunakan sesuai aturan dan petunjuk teknis adalah **Indeks Rumah Layak Huni**, sementara data kepemilikan rumah hanya digunakan untuk kriteria penerima bantuan perumahan. Jumlah Rumah Layak Huni (kriteria atap, lantai dan dinding) berdasarkan data *Baseline* KOTAKU 2017 adalah 20.103 unit.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi, saat ini sedang melakukan pengumpulan data primer seluruh rumah (by name by address) yang ada di Kota Bukittinggi yang direncanakan akan tuntas pada tahun 2022. Dengan tuntasnya pendataan ini diharapkan didapatkan data valid Rumah Layak Huni dan data Kepemilikan Rumah yang selama ini belum tersedia.

Namun demikian, Melalui Data BPS 2021 (Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Bukittinggi 2021), BPS Kota Bukitting mengelompokkan ke dalam Status Penguasaan Rumah Kontrak atau Sewa. BPS Kota Bukitting menyebutkan bahwa mayoritas penduduk Kota Bukittinggi tidak memiliki rumah sendiri. Masyarakat Kota Bukittinggi lebih memilih untuk mengontrak atau sewa rumah pada Tahun 2021.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh BPS Kota Bukittinggi yakni sebanyak 45,89 % penduduk Kota Bukittinggi yang memiliki status penguasaan atas rumah kontrak atau sewa. Dengan kata lain sebanyak 71.816 penduduk Kota Bukittinggi memiliki rumah hunian dan sebanyak 60.907 penduduk tinggal di rumah kontrakan atau rumah sewa.

Rumah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar disamping kebutuhan pangan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini juga merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik. Meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan maka akan terwujud kesejahteraan rakyat.

Rumah juga merupakan sarana pengamanan dan pemberi ketentraman hidup bagi manusia. Dalam fungsinya sebagai pengamanan diri bukan berarti menutup diri tetapi harus membuka diri menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal mempengaruhi terhadap status kesehatan penghuninya. Kualitas rumah tinggal yang baik dalam lingkungan sehat, aman, lestari dan berkelanjutan (Kepmen No.9 Tahun 1999) diartikan sebagai suatu kondisi rumah yang memenuhi standard minimal dari segi kesehatan, sosial, budaya, ekonomi dan kualitas teknis.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman sebagai pengganti dari Undang-Undang No.4 Tahun 1992 mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah tangga layak huni dan terjangkau dalam lingkungan sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah layak huni. Rumah selain sebagai tempat

tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin tinggi peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas lebih baik.

Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding, dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

14.2. Perbandingan antara Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Indeks Kepemilikan Rumah** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 14.2. Perbandingan antara **Indeks Kepemilikan Rumah 3 (Tiga) Tahun Terakhir**

Tahun	Indeks Kepemilikan Rumah		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2017	na	na	na
2018	na	na	na
2019	na	37,14	na
2020	71,56	34,4	48,07 %
2021	71,56	35,76	49,97 %

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi 2022

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diketahui melalui status penguasaan bangunan rumah atau tempat tinggal. Semakin banyak rumah tangga dalam suatu masyarakat yang telah memiliki bangunan tempat tinggal sendiri menunjukkan bahwa masyarakat di daerah tersebut semakin mampu untuk mencukupi salah satu kebutuhan fisiologis terkait tempat tinggal.

Tabel Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal di Kota Bukittinggi 2019-2021

Status Kepemilikan	2019	2020	2021
Milik Sendiri	37,14	34,4	35,76
Kontrak/ Sewa	46,52	48,78	45,89
Bebas Sewa	13,07	15,59	15,48
Dinas / Lainnya	3,27	1,23	2,87
Total	100	100	100

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat (2019-2021)

Berdasarkan Tabel diatas tempat tinggal bukan milik sendiri terdiri dari Kontrak/Sewa, Bebas Sewa dan Dinas/Lainnya. Dari tabel tersebut terlihat bahwa dari tahun 2019 sampai dengan 2021

sebagian besar rumah tangga di Kota Bukittinggi tidak memiliki rumah sendiri melainkan Kontrak/Sewa. Tempat tinggal kontrak/sewa menjadi salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan tempat tinggal bagi para pendatang yang melakukan aktivitas di Kota Bukittinggi, misal bekerja atau bersekolah. Banyaknya status kepemilikan kontrak/sewa dibandingkan dengan milik sendiri salah satu penyebabnya adalah harga beli tanah/rumah yang mahal dibanding di kabupaten tetangga, yaitu Kabupaten Agam. Sehingga orang yang bekerja di Kota Bukittinggi cenderung membeli rumah di luar Kota Bukittinggi. Selain itu, Kota Bukittinggi mempunyai banyak sekolah dan perguruan tinggi yang secara langsung membuka banyak usaha kontrakan dan kos-kosan untuk semua murid atau mahasiswa yang berasal dari luar Kota Bukittinggi.

Kepemilikan rumah sendiri pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 1,36 persen dibandingkan dengan tahun lalu. Sedangkan rumah tangga yang mengontrak/sewa rumah mengalami penurunan sebesar 2,89 persen. Selain itu, status kepemilikan rumah bebas sewa juga mengalami penurunan sebesar 0,11 persen. Tempat tinggal bebas sewa diperoleh dari pihak lain baik dari keluarga ataupun perseorangan dan ditempati/didiami oleh rumah tangga tersebut tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun.

14.3. Langkah-langkah yang Dilakukan Dalam Pencapaian Indikator

Hingga saat ini, pendataan rumah dan kepemilikan rumah di Kota Bukittinggi baru diselesaikan lebih kurang 1700 rumah di 2 (dua) kelurahan sebagai salah satu indikator kinerja utama Pemerintah Kota Bukittinggi yang diampu oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

14.4 . Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator

Secara keseluruhan, pencapaian target indikator ini belum dapat dikatakan berhasil, mengingat belum adanya program/ kegiatan dalam pencapaian sasaran peningkatan kepemilikan rumah di Kota Bukittinggi.

SASARAN III.5 : Meningkatkan Kualitas Air Sungai

Sasaran III.5 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Indeks Kualitas Air** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Nilai yang diperoleh dari pemantauan kualitas air sungai. Indeks Kualitas Air adalah metode sederhana yang digunakan sebagai bagian dari survey kualitas air secara umum dengan menggunakan sekelompok parameter. Nilai indeks yang semakin tinggi akan menunjukkan kualitas air yang semakin baik pula.

Indeks Kualitas Air = Nilai Pemantauan Kualitas Air

15.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 15.1. Capaian Indikator Indeks Kualitas Air

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Air	83,98	48,06	57,22 %

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 2022

Transformasi nilai Indeks Kualitas Air dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan presentase pemenuhan baku kriteria mutu air kelas II berdasarkan PP No.82/ 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Persentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sampek yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel dalam persen. Pembobotan indeks kualitas air diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. memenuhi baku mutu = 70
- b. tercemar ringan = 50
- c. tercemar sedang = 30
- d. tercemar berat = 10

Sehingga, dari capaian 57,22 % diatas dapat disimpulkan bahwa klasifikasi Indeks Kualitas Air di Kota Bukittinggi berada pada kriteria Tercemar Ringan.

15.2. Perbandingan antara Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Indeks Kualitas Air** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 15.2. Perbandingan antara Indeks Kualitas Air 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Indeks Kualitas Air		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2017	na	na	na
2018	na	na	na
2019	na	na	na
2020	83,98	47,33	56,47 %
2021	83,98	48,06	57,22 %

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 2022

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2021 masih jauh dari japaian yang diharapkan. Beberapa hal yang menyebabkan diantaranya tingkat kepadatan penduduk Kota Bukittinggi yang tinggi dan jumlah penduduk serta sungai-sungai yang melintas di Kota Bukittinggi relatif pendek.

15.3. Langkah-langkah dalam pencapaian indikator

Beberapa langkah yang dilakukan dalam pencapaian indikator kinerja oleh Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha/ kegiatan dan pengelolaan,
2. Melakukan pemantauan terhadap kualitas lingkungan.

15.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator

Diantara penyebab keberhasilan pencapaian indikator sebagai berikut:

1. Ketaatan usaha/ kegiatan terhadap pengelolaan lingkungan sesuai dengan aturan yang berlaku,
2. Terjadinya beberapa kasuistik terhadap usaha dan kegiatan yang tidak taat terhadap aturan yang berlaku.

15.5. Alternatif solusi yang dilakukan dalam pencapaian indikator

Melihat beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup telah dilakukan langkah-langkah strategis seperti melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha/ kegiatan dan pengelolaan terhadap pelaku usaha dan kegiatan serta melakukan pemantauan terhadap kualitas lingkungan di Kota Bukittinggi secara teratur dan berkala.

15.6. Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Anggaran 2021	Persentase
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	630,365,444	597,118,227	94.73
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	630,365,444	597,118,227	94.73
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	225,231,600	222,397,099	98.74
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	217,259,344	213,250,612	98.15
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	187,874,500	161,470,516	85.95
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	75,871,650	67,462,602	88.92
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	75,871,650	67,462,602	88.92
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	40,281,250	36,134,552	89.71
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	26,106,200	24,382,500	93.40
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	9,484,200	6,945,550	73.23
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	21,004,100	18,683,000	88.95

Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	21,004,100	18,683,000	88.95
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	21,004,100	18,683,000	88.95
TOTAL	727,241,194	683,263,829	93.95

SASARAN III.6 : Meningkatnya Kualitas Udara

Sasaran III.6 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Indeks Kualitas Udara** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Nilai yang diperoleh dari pemantauan kualitas udara, atau dapat dilihat melalui rumus berikut

$$\text{Indeks Kualitas Udara} = \text{Nilai yang diperoleh dari pemantauan kualitas udara}$$

85.46

Indeks Kualitas Udara merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. Semakin tinggi angka indeks akan menunjukkan kualitas yang semakin tinggi pula. Saat ini indeks standar kualitas udara yang digunakan secara resmi adalah indeks standar pencemaran udara (ISPU). Indeks kualitas udara tahun 2021 adalah 85,46, sebuah angka yang menunjukkan kualitas baik.

16.1.Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 16.1. Capaian Indikator **Indeks Kualitas Udara**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Udara	88,37	85,46	96,70 %

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 2022

Menghitung Indeks Kualitas Udara adalah dengan menghitung rata dari konsentrasi SO2 hasil pemantauan udara dibagi dengan baku mutu udara ambien SO2 Ref eu dan NO2 hasil pemantauan dibagi dengan baku mutu udara ambien NO2 Ref eu. Sebagai acuan dalam menentukan kualitas udara, hasil nilai Indeks Kualitas Udara diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel : 16.1.1 Klasifikasi Nilai Indeks Kualitas Udara

Nilai Indeks	Rentang Nilai
Sangat Baik	> 90
Baik	70 < - ≤ 90
Cukup	50 ≤ - ≤ 70
Kurang	30 ≤ - < 50

Sangat Kurang < 30

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 2022

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Indeks Kualitas Udara Kota Bukittinggi Tahun 2021 dengan capaian nilai 85,46 dapat diklasifikasikan dengan nilai indeks **Baik**.

16.2. Perbandingan antara Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Indeks Kualitas Udara** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 16.2 Perbandingan antara **Indeks Kualitas Udara** 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Indeks Kualitas Udara		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2017	na	na	na
2018	na	na	na
2019	na	na	na
2020	88,37	83,54	94,53 %
2021	88,37	85,46	96,70 %

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 2022

16.3. Langkah-langkah dalam Upaya Pencapaian Indikator

Beberapa langkah yang dilakukan dalam pencapaian indikator kinerja oleh Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha/ kegiatan dan pengelolaan,
2. Melakukan pemantauan terhadap kualitas lingkungan.

16.4 . Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Diantara penyebab keberhasilan pencapaian indikator sebagai berikut.

1. Petaanusahaan/ kegiatan terhadap pengelolaan lingkungan sesuai dengan aturan yang berlaku,
2. Terjadinya beberapa kasuistik terhadap usaha dan kegiatan yang tidak taat terhadap aturan yang berlaku.
3. Melakukan pemantauan dan penindakan terhadap usaha maupun kegiatan yang tidak taat terhadap aturan yang berlaku.

16.5. Alternatif Solusi yang dilakukan dalam Pencapaian Indikator

Melihat beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup telah dilakukan langkah-langkah strategis seperti:

1. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha/ kegiatan dalam pengelolaan lingkungan

2. terhadap pelaku usaha dan kegiatan, Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemantauan terhadap kualitas lingkungan di Kota Bukittinggi secara teratur dan berkala.

16.6. Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Tabel 16.6. Program/ Kegiatan Penunjang Indikator Indeks Kualitas Udara

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Anggaran 2021	Persentase
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	431,298,100	427,143,245	99.04
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	431,298,100	427,143,245	99.04
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	225,231,600	222,397,099	98.74
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	206,066,500	204,746,146	99.36
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	75,871,650	67,462,602	88.92
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	75,871,650	67,462,602	88.92
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	40,281,250	36,134,552	89.71
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	26,106,200	24,382,500	93.40
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	9,484,200	6,945,550	73.23
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	21,004,100	18,683,000	88.95
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	21,004,100	18,683,000	88.95
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	21,004,100	18,683,000	88.95
TOTAL	528,173,850	513,288,847	97.18

SASARAN III.7 : Meningkatkan Kualitas Tutupan Lahan

Sasaran III.7 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang secara defenisi operasional dapat diartikan Nilai yang diperoleh dari pemantauan kualitas tutupan lahan, atau dapat dilihat melalui rumus berikut:

Indeks Kualitas Tutupan Lahan = Nilai yang diperoleh dari pemantauan kualitas tutupan lahan

17.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 17.1. Capaian Indikator **Indeks Kualitas Tutupan Lahan**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	22,9	22,38	97,73 %

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 2021

Indek Kualitas Tutupan Lahan merupakan IKU baru yang dimunculkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi pada Tahun 2021. Penghitungan Indek Kualitas Tutupan Lahan merupakan target yang ditetapkan dengan nilai 22,9 didapatkan realisasi dengan nilai sebesar 22,38 dengan persentase capaian indikator sebesar 97,73 %.

17.2. Perbandingan antara Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Indeks Kualitas Tutupan Lahan** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 17.2 Perbandingan antara **Indeks Kualitas Tutupan Lahan 3 (Tiga) Tahun Terakhir**

Tahun	Indeks Kualitas Tutupan Lahan		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2018	na	na	na
2019	na	na	na
2020	22,9	22,9	100 %
2021	22,9	22,38	97,73 %

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 2022

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2021 mengalami penurunan dari Tahun 2020. Capaian kinerja indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan hanya mendapatkan nilai 22,38 dengan persentase kinerja sebesar 97,73 %. Untuk tahun 2017-2019 data indeks kualitas tutupan lahan belum tersedia pada instansi terkait karena memang belum diadakan penghitungan secara sistematis oleh SKPD terkait.

17.3. Langkah-langkah dalam Pencapaian Indikator

Untuk mencapai target yang telah ditentukan, Pemerintah Kota telah berupaya untuk merealisasikannya. Namun karena kerbatasan lahan untuk RTH pada RTRW yang juga dilatarbelakangi oleh kondisi dan luas kota Bukittinggi selama ini, maka indeks kualitas tutupan lahan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Karena tidak mungkin lagi membuka lahan untuk tujuan penghijauan karena sudah ditentukan secara jelas. Namun masih ada langkah yang bisa

dilakukan untuk mengoptimalkan adanya fungsi ruang terbuka hijau yang cukup. Hal tersebut adalah dengan penggalakan dan mengoptimalkan upaya penanaman pepohonan di lahan yang tersedia termasuk pohon pelindung diberbagai titik di Kota Bukittinggi dilakukan secara terus menerus dan masif. Selain itu, secara konkrit langkah-langkah yang telah dilakuka dalam pencapaian indikator luas tutupan lahan sebagai berikut:

- a. Penanaman 200 pohon di Tahun 2021
- b. Pembedahan beberapa taman kota untuk RTH

17.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator

Kota Bukittinggi sebagai wilayah administratif yang terus berkembang di berbagai sektor kehidupan sangat berdampak terhadap jumlah pemanfaatan lahan. Alih fungsi lahan menjadi bangunan maupun sebagai tempat usaha dan kegiatan masyarakat terus saja terjadi. Namun dalam hal ini penataan dan penertiban menjadi langkah penting Pemerintah dalam mengatur kualitas tutupan lahan di Kota Bukittinggi.

Pencapaian kinerja IKU Indeks Kualitas Tutupan Lahan dapat dikatakan berhasil apabila seluruh masyarakat Kota Bukittinggi ikut serta dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan termasuk menjaga pohon, menambah jumlah biopori (daerah resapan) dan memberikan kontribusi yang positif terhadap tutupan lahan pada lingkungan sekitar.

Penyebab kegagalan diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat akan keberadaan RTH, serta tidak tersedianya dana dukungan dari pemerintah untuk merawat tutupan lahan kota Bukittinggi

17.5. Program/ kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Tabel 17.5. Program/ Kegiatan Penunjang Indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Anggaran 2021	Persentase
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2,920,319,640	2,585,613,611	88.54%
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2,920,319,640	2,585,613,611	88.54%
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	43,200,000	42,662,000	98.75%
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2,877,119,640	2,542,951,611	88.39%
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	201,101,400	180,161,840	89.59%
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	201,101,400	180,161,840	89.59%
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	201,101,400	180,161,840	89.59%

Total	3,121,421,040	2,765,775,451	89%
-------	---------------	---------------	-----

SASARAN III.8 : Peningkatan Pelayanan Transportasi

Sasaran III.8 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Indeks Aksesibilitas Angkutan Umum Jalan** yang secara defenisi operasional dapat diartikan sebagai Persentase panjang jalan yang dilalui angkutan umum jalan terhadap panjang total panjang jalan.

Dari data dan informasi Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi bahwa total panjang jalan yang menjadi kewenangan Kota adalah sepanjang 180,169 km, sementara total panjang jalan yang dilalui oleh angkutan umum adalah sepanjang 155 km. Jadi didapatkan Indeks Akseibilitas Angkutan Umum Jalan adalah 86,03% atau dapat dilihat melalui rumus berikut

$$\begin{aligned} \text{Indeks Aksesibilitas Angkutan Umum Jalan} &= \text{Persentase panjang jalan} \\ &\text{yang dilalui angkutan umum/ panjang total panjang jalan} \times 100\% \\ &= \frac{155 \text{ km}}{180,169 \text{ km}} \times 100\% \\ &= 86,03\% \end{aligned}$$

18.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 18.1. Capaian Indikator Kinerja **Indeks Aksesibilitas Angkutan Umum Jalan**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Aksesibilitas Angkutan Umum Jalan	80%	86.03%	107.53%

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi 2022

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari total 180,169 km jalan Kota Bukittinggi yang dilalui oleh kendaraan angkutan umum adalah sepanjang 155 km. Sehingga indeks aksesibilitas angkutan umum jalan dari target 80% yang ditetapkan untuk Tahun 2021 sudah didapatkan realisasi sebesar 86.03%. Untuk capain kinerja indikator tersebut sudah melampaui target ditetapkan dengan capaian sebesar 107.53%. Sementara masih terdapat 13.97% jalan di Kota Bukittinggi yang belum dilalui oleh kendaraan angkutan umum atau sepanjang 25,169 km. kedepan. Target yang ditetapkan sudah seharusnya 100% karena dengan kondisi Kota Bukittinggi yang cukup kecil seharusnya dapai dilalui seluruhnya oleh angkutan umum.

18.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Indeks Aksesibilitas Angkutan Umum Jalan** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 18.2 Perbandingan antara **Indeks Aksesibilitas Angkutan Umum Jalan 3 (Tiga) Tahun Terakhir**

Tahun	Indeks Aksesibilitas Angkutan Umum Jalan		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja

2018	na	na	na
2019	na	na	na
2020	80	86.03%	107.53%
2021	80	86.03%	107.53%

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi 2022

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2021 didapatkan persentase capaian kinerja indikator sebesar 86.03%. Angka 86.03% merupakan jumlah panjang jalan di Kota Bukittinggi yang dilalui oleh kendaraan angkutan umum yakni sepanjang 155 Km. Jumlah panjang jalan yang dilalui kendaraan angkutan umum ini sesuai dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Jaringan Trayek Angkutan Umum dalam Kota Bukittinggi.

18.3. Langkah-langkah dalam Pencapaian Indikator

Beberapa langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam hal ini diampu oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi sebagai berikut:

1. Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi telah memberikan pelayanan yang baik dan transparan bagi pelaku usaha dan kegiatan angkutan umum di Kota Bukittinggi serta melakukan pemungutan retribusi angkutan umum bagi seluruh moda angkutan transportasi umum yang masuk ke Kota Bukittinggi,
2. Selain itu, Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi secara berkala melakukan sosialisasi kepada seluruh pengusaha angkutan umum yang ada guna peningkatan layanan serta tertib dalam berlalulintas.

18.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Namun demikian, dalam aplikasinya bahwa penyelenggaraan layanan angkutan umum di Kota Bukittinggi masih menemui kendala-kendala yang cukup berarti di lapangan seperti halnya:

- a. Belum optimalnya pelayanan angkutan yang diindikasikan dengan rendahnya tingkat keterisian penumpang angkutan, berkurangnya jumlah armada angkutan dan trayek angkutan yang memerlukan pengkajian dan peremajaan.
- b. Belum optimalnya pengelolaan dan pelayanan simpul-simpul angkutan (terminal dan halte/shelter) ditandai dengan masih terbatasnya jumlah fasilitas halte/shelter dan belum maksimalnya pengelolaan terminal;
- c. Belum maksimalnya pengawasan dan pembinaan pada angkutan kota dan angkutan pedesaan yang diindikasikan dengan masih banyaknya angkutan kota dan angkutan pedesaan yang melanggar jalur trayek, tidak mematuhi rambu lalu lintas dan sebagainya.
- d. Masih adanya beberapa halte yang tidak layak
- e. Maraknya angkutan berbasis online yang dapat menimbulkan gesekan terhadap angkutan konvensional

- f. Belum adanya sarana terminal angkutan barang

18.5. Alternatif Solusi yang dilakukan dalam Pencapaian Target

Upaya penegakan aturan secara baik tidak terlepas dengan diaplikasikannya seluruh peraturan perundang-undangan pada urusan perhubungan. Aturan mengikat yang diterapkan mulai dari Undang-undang Perhubungan hingga peraturan daerah selalu menjadi acuan bagi Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi dalam bertindak. Hal ini terus dipacu dan diaplikasikan guna meningkatkan layanan angkutan umum bagi masyarakat serta memberikan imbas balik terhadap usaha angkutan umum baik perorangan maupun perusahaan di Kota Bukittinggi.

Dalam masa mencegah Covid -19, Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi juga melakukan pengawasan terhadap layanan transportasi angkutan umum dengan terus menerapkan protocol kesehatan terhadap pengguna dan penyedia layanan. Baik sopir dan penumpang diharuskan menggunakan masker serta jumlah penumpang moda transportasi dilakukan pembatasan. Tidak hanya bagi moda transportasi umum, penerapan protokol kesehatan juga dilakukan pada moda transportasi umum daring baik roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua).

18.6 Program atau Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Tabel 18.6. Program/ kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Anggaran tahun 2021	Realisasi Anggaran tahun 2021	%
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	64,197,223	58,934,300	92%
<i>Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan Jalan</i>	3,237,223	2,751,000	85%
Sub. Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan persyaratan penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan bermotor	3,237,223	2751000	85%
Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	60,960,000	56183300	92%
Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota	60,960,000	56183300	92%

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi 2022

Sasaran III.8 juga diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan** yang secara defenisi operasional dapat diartikan jumlah kejadian kecelakaan dalam 1 (satu) tahun, atau dapat dilihat melalui rumus berikut

Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan = jumlah kejadian kecelakaan dalam 1 (satu) tahun

19.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 19.1. Capaian Indikator Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	160	57	135.62 %

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi 2022

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari target 160 kasus kecelakaan pada tahun 2021, telah terjadi kasus kecelakaan sebanyak 57 Kasus artinya capaian kinerjanya adalah 135.62%. Angka ini menunjukkan jumlah kecelakaan kendaraan roda 4 maupun dodas 2 atau yang lainnya baik berupa kecelakaan tunggal maupun kecelakaan yang melibatkan pihak lain.

19.2. Perbandingan antara Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 19.2 Perbandingan antara **Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan** 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2017	200	56	128 %
2018	190	64	133.6 %
2019	180	85	147.2 %
2020	170	59	134.7 %
2021	160	57	135,6 %

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi 2022

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa tahun 2021 telah terjadi penurunan tingkat kecelakaan lalulintas. Pada tahun 2021 tingkat kecelakaan lalulintas sebanyak 57 kejadian. Terjadi penurunan jumlah kejadian kecelakaan lalulintas sebanyak 2 kejadian. Mesti tidak signifikan, namun angka realisasi pun dapat bergerak naik menjadi 135,6 %.

19.3. Langkah-Langkah Dalam Pencapaian Indikator

Beberapa langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menekan jumlah tingkat kecelakaan lalulintas sebagai berikut:

1. Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi secara intens melakukan koordinasi dengan pihak terkait atau berkompeten seperti Kepolisian Resort Kota Bukittinggi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Jasa Raharja serta pelaku usaha transportasi,
2. Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi terus berupaya menyediakan fasilitas pendukung perlengkapan jalan Kota Bukittinggi,

3. Pemerintah Kota Bukittinggi juga mengawal kendaraan umum orang dan barang untuk terus melakukan pengujian laik uji kendaraan secara berkala.
4. Adanya peningkatan sosialisasi dan penyuluhan terhadap upaya keselamatan berlalulintas

19.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator

Secara keseluruhan capaian kinerja yang sangat baik pada tahun 2021 disebabkan oleh upaya yang dilakukan oleh Pemko Bukittinggi terutama Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam meningkatkan pelayanan di bidang lalu lintas. Disamping itu kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas yang sudah semakin meningkat merupakan penyebab terhadap menurunnya kasus kecelakaan lalu lintas.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi untuk memberikan layanan transportasi yang baik bagi masyarakat, namun dalam aplikasinya masih ditemui beberapa kendala diantaranya:

1. Masih didapati kurangnya kesadaran masyarakat pengguna jalan dalam mematuhi aturan berlalulintas,
2. Masih minimnya kesadaran masyarakat pengguna jalan dalam memahami akan keselamatan berkendara dan menggunakan fasilitas jalan.

19.5. Alternatif Solusi Mencapai Target Indikator

Mengatasi berbagai kendala yang terjadi Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memberikan penyuluhan terhadap perilaku pengguna jalan
2. Peraturan lalulintas, penegakan hukum dan
3. Volume lalu lintas karakteristik dan pengembang.

19.6. Program atau Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Tabel 19.6. Program/ Kegiatan Penunjang Indikator **Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan**

Progran/Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Anggaran tahun 2021	Realisasi Anggaran tahun 2021	%
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3,204,574,083	2,637,688,532	82%
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	756,402,900	712,309,955	94%
Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kab/kota	531,270,000	519,913,005	98%
Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	225,132,900	192,396,950	85%
Persetujuan hasil analisa dampak lingkungan lalulintas (andaallalin) untuk jalan kab/kota	25,593,750	13,456,250	53%
Pengawasan pelaksanaan rekomendasi andalalin	25,593,750	13,456,250	53%

Pelaksanaan dan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	2,422,577,433	1,911,922,327	79%
Pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kab/kota	2,382,655,933	1,889,744,714	79%
Forum lalu lintas dan angkutan jalan Kab/Kota	39,921,500	22,177,613	56%

TUJUAN IV : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI PERKOTAAN YANG BERKUALITAS

SASARAN IV.1 : Peningkatan Pembangunan Ekonomi Sektor Primer

Sasaran IV.1 juga diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Pertumbuhan PDRB Sektor Primer** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku untuk lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Pertambangan dan Penggalian.

20.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 20.1. Tabel Capaian Indikator **Pertumbuhan PDRB Sektor Primer**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Pertumbuhan PDRB Sektor Primer	3,48	2,83	81,37

Sumber: Bapelitbang Kota Bukittinggi 2022

Sampai saat laporan ini disusun, data dukung termasuk realisasi Pertumbuhan PDRB Sektor Primer belum dapat disajikan mengingat belum rilisnya data resmi dari BPS Kota Bukittinggi.

Pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku untuk lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dan Pertambangan dan Penggalian.

Secara garis besar PDRB pada sektor primer ini, kontribusi pertanian tidak memberikan kontribusi yang cukup besar setiap tahunnya mengingat luas wilayah atau lahan pertanian di Kota Bukittinggi yang sangat kecil dan tidak signifikan berkontribusi, begitu pula dengan sektor pertambangan dan penggalian, dikarenakan di Kota Bukittinggi tidak ada aktivitas atau kegiatan penambangan dan penggalian. Maka PDRB sektor Primer ini tidak memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap pembentukan PDRB Kota Bukittinggi.

20.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Pertumbuhan PDRB Sektor Primer** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 20.2 Perbandingan antara **Pertumbuhan PDRB Sektor Primer 3 (Tiga) Tahun Terakhir**

Tahun	Pertumbuhan PDRB Sektor Primer		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2017	3,41	3,52	103 %
2018	3,24	2,42	75 %
2019	3,18	3,00	94 %
2020	3,31	-31,084	-9.30%
2021	3,48	2.83	81,37

Sumber: Bapelitbang Kota Bukittinggi 2022

20.3. Langkah-langkah yang Dilakukan Dalam Pencapaian Indikator

1. Sinkronisasi perencanaan pembangunan ekonomi secara nasional dan propinsi pada tahap perencanaan pembangunan ekonomi daerah,
2. Melakukan koordinasi dengan stakeholders pemangku urusan perekonomian terkait perencanaan pembangunan ekonomi.

20.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator

Penyebab dari kegagalan pencapaian indikator adalah masih kurangnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan stakeholders terkait Pembangunan Ekonomi Sektor Primer.

20.5. Alternatif Solusi dalam Pencapaian Indikator

Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan stakeholders terkait pembangunan ekonomi sektor primer.

20.6 Program atau kegiatan penunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator

Tabel 20.6. Program/Kegiatan Penunjang Indikator **Pertumbuhan PDRB Sektor Primer**

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Anggaran 2021	Persentase
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi			
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	51.694.000	48.682.500	94.17 %

Sumber: Bapelitbang Kota Bukittinggi 2022

SASARAN IV.2 : Peningkatan Pembangunan Ekonomi Sektor Sekunder

Sasaran IV.2 juga diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Pertumbuhan PDRB Sektor Sekunder** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku untuk lapangan usaha industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, dan Konstruksi.

21.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 21.1. Capaian Indikator **Pertumbuhan PDRB Sektor Sekunder**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Pertumbuhan PDRB Sektor Sekunder	6,35	3,03	47,69

Sumber: Bapelitbang Kota Bukittinggi 2022

Sampai saat laporan ini disusun, data dukung termasuk realisasi Pertumbuhan PDRB Sektor Sekunder belum dapat disajikan mengingat belum rilisnya data resmi dari BPS Kota Bukittinggi.

Sektor Sekunder adalah sektor ekonomi yang mengolah hasil sektor primer menjadi barang jadi seperti pada manufaktur dan konstruksi. Industri pada sektor ini dapat dibagi menjadi industri ringan dan industri berat. Dalam proses produksinya industri pada sektor ini umumnya mengkonsumsi energi dalam cukup besar, memerlukan pabrik dan mesin serta menghasilkan limbah.

Seiring dengan Sektor primer maka sektor sekunder ini mengalami penurunan kontribusi dalam pembentukan PDRB Kota Bukittinggi setiap tahunnya. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional, berkembangnya industri 4.0 sehingga berpengaruh terhadap pengembangan industri di daerah-daerah. Industri pada Kota Bukittinggi lebih bersifat industri ringan yaitu industri yang mengolah barang siap pakai untuk dikonsumsi, seperti industri makanan dan industri pakaian jadi.

21.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tabel 21.2 Perbandingan antara **Pertumbuhan PDRB Sektor Sekunder 3 (Tiga) Tahun Terakhir**

Tahun	Pertumbuhan PDRB Sektor Sekunder		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2017	6.15	9.9	160.97 %
2018	6.20	4.85	78.22 %
2019	3.25	3.56	109.5 %
2020	6.30	-2.6	-41.26 %
2021	6,35	3,03	47,69 %

Sumber: Bapelitbang Kota Bukittinggi 2022

21.3. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pencapaian indikator

1. Sinkronisasi perencanaan pembangunan ekonomi secara nasional pada tahap perencanaan pembangunan ekonomi daerah,
2. Melakukan koordinasi dengan stakeholders pemangku urusan perekonomian terkait perencanaan pembangunan ekonomi sektor sekunder.

21.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Masih kurangnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan stakeholders terkait Pembangunan Ekonomi Sektor sekunder.

21.5. Alternatif solusi dalam pencapaian indikator

Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan stakeholders terkait pembangunan ekonomi sektor sekunder.

21.6 Program atau kegiatan penunjang indikator

Tabel 21.6 Program/ Kegiatan Penunjang Indikator **Pertumbuhan PDRB Sektor Sekunder**

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Anggaran 2021	Persentase
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi			
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	51.694.000	48.682.500	94.17

Sumber: Bapelitbang Kota Bukittinggi 2022

SASARAN IV.3 : Peningkatan Pembangunan Ekonomi Sektor Tersier

Sasaran IV.3 juga diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Pertumbuhan PDRB Sektor Tersier** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku untuk lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan MakanMinum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan jasa lainnya

22.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 22.1. Capaian Indikator Kinerja **Pertumbuhan PDRB Sektor Tersier**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Pertumbuhan PDRB Sektor Tersier	9,57	3.95	41,29

Sumber: Bapelitbang Kota Bukittinggi 2022

22.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Pertumbuhan PDRB Sektor Tersier** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 22.2 Perbandingan antara **Pertumbuhan PDRB Sektor Tersier 3 (Tiga) Tahun Terakhir**

Tahun	Pertumbuhan PDRB Sektor Tersier		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2017	9,57	10.05	105 %

2018	9,57	7.9	82.54 %
2019	9,57	9.4	98.22 %
2020	9,57	-2.9	-30,3 %
2021	9,57	3,95	41,29 %

Sumber: Bapelitbang Kota Bukittinggi 2022

Pertumbuhan PDRB Sektor tersier merupakan sektor yang berkontribusi dalam bentuk fisik, melainkan dalam bentuk jasa. Sektor ini meliputi sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa. Sektor tersier ini merupakan sektor yang sangat mempengaruhi pembentukan PDRB Kota Bukittinggi hingga saat ini dan pertumbuhannya selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Namun demikian pada kurun dua tahun kebelakang, Tahun 2020 dan 2021, pertumbuhan PDRB sektor tersier mengalami penurunan yang cukup signifikan sebagai dampak Pandemi Covid-19.

22.3. Langkah-langkah dalam pencapaian indikator

1. Sinkronisasi perencanaan pembangunan ekonomi secara nasional pada tahap perencanaan pembangunan ekonomi daerah.
2. Melakukan koordinasi dengan stakeholders pemangku urusan perekonomian terkait perencanaan pembangunan ekonomi sektor tersier.

22.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Dari capaian indikator kinerja yang didapatkan pada Tahun 2021 sangat dirasakan bahwa kurangnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan stakeholders terkait Pembangunan Ekonomi Sektor tersier.

22.5. Alternatif Solusi dalam Pencapaian Indikator

Untuk itu kiranya Pemerintah Kota Bukittinggi mengedepankan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan stakeholders terkait pembangunan ekonomi sektor tersier untuk pencapaian target kinerja tahun berikutnya.

22.6 Program atau Kegiatan Penunjang Indikator

Tabel 22.6. Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator **Pertumbuhan PDRB Sektor Tersier**

Program/Kegiatan		Anggaran Tahun 2021	Realisasi Anggaran 2021	Persentase
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi				
Koordinasi	Perencanaan	51.694.000	48.682.500	94.17
Pembangunan	Bidang			
Ekonomi				

Sumber: Bapelitbang Kota Bukittinggi 2022

SASARAN IV.4 : Penurunan Kemiskinan

Sasaran IV.4 juga diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Tingkat Kemiskinan** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Persentase penduduk yang berad dibawah Garis Kemiskinan, atau dapat dilihat melalui rumus berikut:

$$\text{Tingkat Kemiskinan} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan}}{\text{Jumlah penduduk kota bukittinggi}}$$

Kemiskinan merupakan isu serius yang dialami oleh setiap negara baik negara maju maupun negara berkembang. Ritonga (2013) menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami oleh individu atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau layak bagi hidupnya. Ketidakmampuan tersebut dapat dikarenakan karena ketidakmampuan secara fisik maupun karena kebijakan pemerintah belum menyentuh seluruh masyarakat.

Kemiskinan adalah suatu keadaan atau ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, atau sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Masalah kemiskinan merupakan permasalahan yang cukup kompleks dan membutuhkan banyak intervensi semua pihak. Fakta yang terjadi adalah pemerintah maupun masyarakat belum secara bersama dan terkoordinasi dalam memecahkan masalah kemiskinan tersebut. Kemiskinan sendiri terdiri dari beberapa jenis kemiskinan, yaitu kemiskinan subjektif, kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, kemiskinan struktural, dan lain-lain. Selain itu, ada beberapa permasalahan yang ditimbulkan oleh kemiskinannya salah satu meningkatkan tindak kejahatan sehingga permasalahan kemiskinan ini menjadi penting untuk diperhatikan.


Salah satu indikator untuk menghitung angka kemiskinan adalah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan suatu batas tertentu (dilihat dari sisi nilai pengeluaran terhadap kebutuhan dasar), yang digunakan untuk menentukan status kemiskinan seseorang. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan tergolong kepada penduduk miskin. Dengan demikian, banyak sedikit jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi garis kemiskinan

Tingkat kemiskinan pada suatu daerah diukur dengan menghitung jumlah penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan (GK) yaitu penduduk yang memiliki ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan Garis Kemiskinan Makanan (GKM)

dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Secara umum definisi penduduk merupakan semua orang yang berdomisili di wilayah geografis tertentu selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Maka jumlah penduduk Bukittinggi adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Kota Bukittinggi selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap.

Gambar Garis Kemiskinan Kota Bukittinggi dan Provinsi Sumatera Barat 2017-2021



Sumber : BPS Kota Bukittinggi 2021

Berdasarkan Gambar diatas menjelaskan bahwa garis kemiskinan Kota Bukittinggi dan Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2017 sampai dengan 2021 dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan semakin bertambah tahun maka akan bertambah pula harga-harga baik harga makanan maupun non makanan yang disebabkan oleh adanya inflasi. Dari gambar tersebut terlihat bahwa pada tahun 2021 GK Kota Bukittinggi mencapai 540.457 rupiah per kapita per bulan. Angka ini mengalami kenaikan 22,53 persen dibandingkan GK tahun 2017. Dari gambar ini secara umum garis kemiskinan di Kota Bukittinggi masih lebih rendah daripada garis kemiskinan Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, biaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di Kota Bukittinggi masih lebih rendah dibanding Sumatera Barat secara keseluruhan.

23.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 23.1. Capaian Indikator **Tingkat Kemiskinan**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Kemiskinan	2,28	5,14	55,23 %

Sumber: Bapelitbang Kota Bukittinggi 2022

Situasi berkepanjangan dari pandemi virus corona Covid 19 berpotensi membuat angka kemiskinan di Tahun 2021 meningkat. Melambatnya perekonomian yang ditandai dengan sektor perdagangan dan jasa yang pertumbuhannya melambat, tinggi angka pemutusan hubungan kerja,

serta melumpuhnya pertumbuhan sector-sektor lain turut berimbas terhadap angka kemiskinan di Kota Bukittinggi. Pada tahun 2020 terjadi penurunan angka kemiskinan dibanding tahun 2019 dimana pada tahun tersebut masih terdapat 4.6 % penduduk Kota Bukittinggi yang masih hidup dibawah garis kemiskinan. Sementara pergerakan angka kemiskinan dari Tahun 2020 ke Tahun 2021 sangat bertolak belakang dengan data yang didapat sebesar 5,14.

Data-data dan informasi yang dihimpun dari Bapelitbang Kota Bukittinggi Tahun 2022 didapat beberapa kondisi yang menyebabkan rendahnya pencapaian IKU Tingkat Kemiskinan di Tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Belum akuratnya data penduduk miskin, masih ada rumah tangga miskin yang belum terdata dan masuk ke dalam basis data terpadu,
- b. Pemetaan kemiskinan berbasis kelurahan belum maksimal sehingga belum diketahui penyebab kemiskinan,
- c. Belum terintegrasinya program-program penanggulangan kemiskinan,
- d. Masih rendahnya akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar,
- e. Masih kurangnya daya saing UMKM dan koperasi,
- f. Belum optimalnya peran lembaga penanggulangan kemiskinan,
- g. Masih lemahnya koordinasi pusat, daerah dan SKPD pelaksanaan intervensi penanggulangan kemiskinan.

23.2. Perbandingan antara Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Tingkat Kemiskinan** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 23.2 Perbandingan antara **Tingkat Kemiskinan** 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Tingkat Kemiskinan		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2017	3,37	5,35	41,25 %
2018	3,5	4,92	57,62 %
2019	3,35	4,60	62,69 %
2020	3,35	4,45	67,17 %
2021	2,84	5,14	55,23 %


Sumber: Bapelitbang Kota Bukittinggi 2022

Penduduk miskin di Kota Bukittinggi menunjukkan perkembangan cenderung menurun selama periode 2017-2020. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan pada jumlah penduduk miskin, yaitu dari 6,01 ribu jiwa tahun 2020 menjadi 6,98 ribu jiwa pada tahun 2021. Jika dilihat pada persentasenya terus mengalami penurunan dari tahun 2017 sampai 2020, namun mengalami kenaikan pada tahun terakhir yaitu sebesar 4,54 persen pada tahun 2020 menjadi 5,14 persen pada tahun 2021.

Satu hal besar yang membuat perubahan besar yang terjadi sejak Tahun 2020 adalah Pandemi Covid 19. Terjadinya Pandemi Covid 19 ini sangat berdampak terhadap peningkatan angka kemiskinan. Secara menyeluruh dan tidak terkecuali kepada Kota Bukittinggi. Pandemi Covid juga berdampak besar terhadap sektor perekonomian sehingga terjadi penurunan daya beli masyarakat. Dampak lain akibat tersebut yakni terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi yang berakibat peningkatan pengangguran.

Meskipun tingkat kemiskinan di Kota Bukittinggi mengalami peningkatan disebabkan karena beberapa hal terutama dampak Covid 19 sama dengan daerah lainnya tetapi jika dibandingkan dengan rata-rata tingkat kemiskinan di Propinsi Sumatera Barat, Kota Bukittinggi masih di bawah rata-rata propinsi.

Gambar Jumlah Penduduk Miskin (ribuan) dan Persentase Penduduk Miskin Kota Bukittinggi, 2017-2021



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat 2021

Kenaikan persentase penduduk miskin dan meningkatnya jumlah penduduk miskin sebesar 970 jiwa pada tahun 2021 mengindikasikan bahwa pengurangan (migrasi) penduduk Kota Bukittinggi yang bekerja jumlahnya sedikit dibanding orang yang tidak bekerja. Peningkatan persentase penduduk miskin di Kota Bukittinggi bukanlah hal besar, karena angka 6 persen adalah angka yang kecil dan sulit untuk dipertahankan untuk lebih rendah lagi. Namun untuk mempertahankan angka kemiskinan tetap kecil di Kota Bukittinggi, pemerintah perlu meningkatkan atau memperketat aturan program kemiskinan untuk tahun selanjutnya.

Apabila dikaitkan dengan Garis Kemiskinan (GK), semakin tinggi garis kemiskinan juga menjadi faktor pendorong semakin bertambahnya jumlah dan persentase penduduk miskin. Oleh karena itu, cara agar jumlah dan persentase penduduk miskin bisa ditekan/dikendalikan adalah dengan mengendalikan harga-harga kebutuhan masyarakat pada satu sisi dan memacu peningkatan pendapatan masyarakat pada sisi lainnya.

23.3. Langkah-langkah dalam Pencapaian Indikator

- Mengembangkan sistem informasi manajemen terpadu terhadap data sasaran program penanggulangan kemiskinan,
- Melakukan pemetaan terhadap kemiskinan berbasis kelurahan,

- c. Menyempurnakan program perlindungan social,
- d. Meningkatkan akses rumah tangga miskin terhadap pelayanan dasar,
- e. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas,
- f. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat,
- g. Penguatan kapasitas kelembagaan penanggulangan kemiskinan.

23.4 . Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Penyebab belum berhasilnya pencapaian indikator tingkat kemiskinan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Belum akuratnya data penduduk miskin, masih ada rumah tangga miskin yang belum terdata dan masuk ke dalam basis data terpadu,
- b. Pemetaan kemiskinan berbasis kelurahan belum maksimal sehingga belum diketahui penyebab kemiskinan,
- c. Belum terintegrasinya program-program penanggulangan kemiskinan,
- d. Masih rendahnya akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar,
- e. Masih kurangnya daya saing UMKM dan koperasi,
- f. Belum optimalnya peran lembaga penanggulangan kemiskinan,
- g. Masih lemahnya koordinasi pusat, daerah dan SKPD pelaksanaan intervensi penanggulangan kemiskinan.

23.5. Alternatif Solusi dalam Pencapaian Indikator

Alternatif solusi yang telah dilakukan jika pencapaian diperkirakan tidak mencapai target Indikator Tingkat Kemiskinan diantaranya:

- a. Meningkatkan akurasi data penduduk miskin yang terintegrasi: database kemiskinan, dokumen pemetaan kemiskinan dan updating data kemiskinan
- b. Pemetaan masalah penyebab kemiskinan: indikator kemiskinan dan penyusunan RPKD
- c. Menyempurnakan program perlindungan social
- d. Meningkatkan akses rumah tangga miskin terhadap pelayanan dasar seperti: infrastruktur pemukiman penduduk miskin, sanitasi dan air bersih, rumah susun, pencegahan penyakit menular, program KB-Kes, kesehatan ibu, anak dan balita
- e. Meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi : pemasaran online, manajemen pegelolaam UMKM dan bantuan permodalan
- f. Meningkatkan sinergitas dalam penanggulangan kemiskinan antara Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

23.6 Program atau Kegiatan Penunjang Indikator

No.	Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Anggaran	%
A Program Rehabilitasi Sosial				
1.	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan, Pengemis dan Masyarakat	191.341.750	184.108.300	96,22%
B Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				
1.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	379.587.400	290.570.482	76,55%
2.	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	442.523.531	426.323.531	97,34%
3.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.275.813.600	1.171.217.896	91,80%
C Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Dasar dan Menengah				
1.	Program Indonesia Pintar (PIP) Sekolah Dasar	1.096.650.000	1.076.850.000	98,19%
2.	Program Indonesia Pintar (PIP) Sekolah Menengah Pertama (SMP)	968.625.000	964.500.000	99,57%
3.	Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Anak Usia Dini	22.800.000	18.725.000	82,13%
D Program Pengelolaan Pendidikan				
1.	Pengelolaan Pendidikan Dasar	980.160.000	949.117.980	96,83%
2.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah	706.270.000	685.601.950	97,07%
E Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				
1.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	107.864.000	0	Refocusing
F Program Kawasan Permukiman				
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.093.000.350	754.988.400	69%
G. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
1.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	3.816.448.550	3.696.120.840	97,85 %

TUJUAN V : Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat

SASARAN V.1 : Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan

Sasaran V.1 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Harapan Lama Sekolah** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, atau dapat dilihat melalui rumus berikut:

Harapan Lama Sekolah

Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang
= **14,98 tahun**

24.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021Tabel 24.1 Capaian Indikator **Harapan Lama Sekolah**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Harapan Lama Sekolah	15	14,98	99,86 %

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi

Angka terkait Harapan Lama Sekolah Kota Bukittinggi Tahun 2021 melalui Bukittinggi Dalam Angka Tahun 2022 adalah 14,98. Sementara untuk pencapaian target kinerja Tahun 2021 tercatat 14,98.

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas variabel ini merupakan salah satu indikator dalam menentukan Indeks Pembangunan Manusia.

Pada tahun 2016, Harapan Lama Sekolah yang ditargetkan pada Pemerintah Kota Bukittinggi adalah 14,7 tahun, dan terealisasi sebesar 14,92 tahun atau dengan tingkat capaian sebesar 79%. Artinya, setiap anak pada usia tertentu pada tahun 2016, akan memiliki harapan untuk bersekolah pada umur tertentu selama 14,92 tahun, atau sudah sampai ke tingkat perguruan tinggi pada semester 6.

Pengelolaan dan perencanaan kebutuhan sekolah merupakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi, sementara untuk jajaran pendidikan keagamaan dikelola oleh Kementerian Agama, baik tingkat kota maupun provinsi. Perguruan tinggi negeri sesuai kewenangannya dikelola oleh pemerintah, sementara keberadaannya sangat berpengaruh pada harapan lama sekolah di Bukittinggi. Karena itu program Pemerintah Kota Bukittinggi terkait hal ini adalah dalam bentuk fasilitasi dan koordinasi.

24.2. Perbandingan antara Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Harapan Lama Sekolah** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 24.2 Perbandingan antara **Harapan Lama Sekolah** 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Harapan Lama Sekolah		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja



2017	14.94	14.94	100 %
2018	14.95	14.95	100 %
2019	14.96	14.95	100,06 %
2020	14.96	14.97	100,46 %
2021	15	14,98	99,86 %

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Bukittinggi dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh tingkat kesadaran masyarakat yang sangat tinggi akan perlunya pendidikan bahkan sampai ke jenjang yang paling tinggi.

24.3. Langkah-langkah yang Dilakukan Dalam Pencapaian Indikator

Pencapaian indikator ini tidak terlepas dari komitmen Walikota beserta jajarannya untuk senantiasa memberikan perhatian ekstra terhadap dunia pendidikan di Kota Bukittinggi. Hal ini tentu saja juga tidak terlepas dari peran pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompeten di bidangnya dan selalu berupaya melakukan yang terbaik untuk dunia pendidikan di Kota Bukittinggi. Dan tentunya kesadaran dan kebutuhan yang sangat tinggi dari masyarakat akan pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan dituangkannya Pendidikan sebagai Visi yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi.

24.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator

Keberhasilan pencapaian kini di dukung dengan lebih prioritasnya pembangunan di bidang pendidikan dengan alokasi dana yang cukup besar untuk pembangunan dan perbaikan gedung sekolah serta telah peningkatan kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Kependidikan .

Pemerintah Kota Bukittinggi untuk tetap mengakomodir 20% dari total anggaran APBD untuk pendidikan. Disamping itu kesadaran masyarakat Kota Bukittinggiterhadap pendidikan dengan juga merupakan factor pendorong tercapainya indikator ini.

24.5. Alternatif Solusi dalam Pencapaian Indikator

Peningkatan bantuan untuk siswa miskin (alat tulis, buku paket, pakaian seragam, sepatu, tas dan biaya transportasi)

24.6 Program atau Kegiatan Penunjang Indikator

program/ kegiatan	anggaran tahun 2021	realisasi anggaran 2021	persentase
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	40,292,252,199	38,129,362,691	94.63

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	22,884,455,295	21,882,013,723	95.62
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	9,247,189,298	8,654,391,340	93.59
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	7,488,470,186	6,969,386,952	93.07
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	672,137,420	623,570,676	92.77

Sasaran V.1 juga diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Angka Rata Rata Lama Sekolah** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal, atau dapat dilihat melalui rumus berikut:

Angka Rata-rata Lama Sekolah	=	Jumlah Tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal
	=	11.34 Tahun

25.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 25.1. Capaian Indikator Angka rata-rata Lama Sekolah

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Angka rata-rata Lama Sekolah	11.34	11.34	100%

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bukittinggi Tahun 2021 (BPS Sumatera Barat 2021)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ *Mean Years School (MYS)* didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. RLS Kota Bukittinggi pada tahun 2021 sebesar 11,34 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Kota Bukittinggi yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 11,34 tahun atau hampir menamatkan kelas XII.

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting karena digunakan sebagai salah satu ukuran untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya pada dimensi pendidikan.

25.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Angka Rata Rata Lama Sekolah** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 25.2 Perbandingan antara **Angka Rata Rata Lama Sekolah 3 (Tiga) Tahun Terakhir**


Tahun	Angka Rata Rata Lama Sekolah		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja

2017	11.3	11.30	100 %
2018	11.31	11.31	100 %
2019	11.32	11.32	100 %
2020	11.33	11.33	100 %
2021	11,34	11,34	100 %

Sumber: BPS Sumatera Barat 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata lama sekolah di Kota Bukittinggi dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Artinya secara rata-rata, dari tahun ke tahun minat dan keinginan masyarakat Kota Bukittinggi untuk melanjutkan pendidikan selaras dengan target indikator yang ditetapkan.

Gambar Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Kota Bukittinggi, 2017 - 2021



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat 2021

Rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas di Kota Bukittinggi terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, rata-rata lama sekolah Kota Bukittinggi sebesar 11,30 tahun, angka tersebut meningkat hingga tahun 2021 mencapai 11,34 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa seorang anak mampu menempuh pendidikan selama 11-12 tahun atau setara kelas dua SMA, yang berarti rata-rata penduduk di Kota Bukittinggi dapat menamatkan sekolah hingga jenjang SMP sehingga pemerintah Kota Bukittinggi telah berhasil melaksanakan program wajib belajar 9 tahun.

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian/ keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikannya yang tinggi dapat mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan/keahlian yang tinggi. Sebagai sumber daya manusia yang berkualitas, maka tamatan pendidikan tinggi diharapkan akan meningkatkan produktivitasnya sebagai tenaga kerja. Selanjutnya, peningkatan produktivitas seseorang dalam bekerja diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Karena pentingnya pendidikan tersebut, maka pemerintah mewajibkan semua warga negara Indonesia untuk menyelesaikan pendidikan dasar dengan program wajib belajar 9 tahun (6 tahun di SD dan 3 tahun di SMP).

Indikator yang digunakan untuk memantau pencapaian program wajib belajar 9 tahun adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang tamat pendidikan dasar.

Gambaran mengenai pendidikan penduduk Kota Bukittinggi dapat terlihat dari Tabel dibawah yaitu persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki pendidikan tertinggi SLTP ke atas sebesar 82,94 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di Kota Bukittinggi masih dapat dikatakan sudah cukup baik. Artinya lebih dari tiga perempat penduduk Kota Bukittinggi yang berusia 15 tahun ke atas telah mengikuti program pemerintah, yaitu mencapai paling kurang tamat SLTP “Wajib Belajar 9 Tahun”. Penduduk Kota Bukittinggi paling banyak adalah lulusan SMA sederajat yaitu sebesar 42,02 persen dari penduduk berusia 15 tahun ke atas. Selanjutnya lulusan SMP sebesar 19,56 persen. Namun, masih ada sekitar 7,25 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak tamat SD atau belum pernah sekolah.

Tabel Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/ STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Kota Bukittinggi, 2021

Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	L + P
1	2	3	4
Tidak Mempunyai Ijazah	7,69	6,88	7,25
SD/MI	11,06	8,66	9,81
SMP/MTs	21,09	18,15	19,56
SMA/MA	36,67	33,29	34,91
SMK/MAK	7,20	7,02	7,11
Diploma I/II	0,32	0,69	0,51
Akademi/ Diploma III	3,59	6,93	5,33
Diploma IV/ S1/ S2/ S3	12,42	18,38	15,52
SMP+	81,28	84,46	82,94

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat 2021

Jika dilihat menurut jenis kelamin, penduduk berusia 15 tahun ke atas berjenis kelamin perempuan relatif memiliki pendidikan lebih tinggi dibandingkan penduduk berjenis kelamin laki-laki. Masing-masing persentase penduduk usia 15 tahun ke atas berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang tamat SMP ke atas yaitu 81,28 persen dan 84,46 persen. Penduduk yang lulusan Sekolah Menengah lebih didominasi penduduk laki-laki. Namun, pada jenjang perguruan tinggi persentase penduduk perempuan berusia 15 tahun ke atas lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki pada usia yang sama. Hal ini salah satunya dapat disebabkan oleh budaya laki-laki yang memiliki kecenderungan lebih memilih bekerja untuk membantu tanggungjawab ekonomi keluarga.


25.3. Langkah-langkah dalam pencapaian indikator

Salah satu misi Pemerintah Kota Bukittinggi Tahunn 2021-2026 yaitu hebat dalam sektor pendidikan yang ditunjang oleh banyak hal agar misi ini dapat diwujudkan salah satunya adalah terkait alokasi anggaran yang cukup, bahkan sesuai dengan syarat minimal yang ditetapkan dari

total APBD yaitu 20%. Semakin tingginya capaian rata-rata lama sekolah di Kota Bukittinggi pada Tahun 2021 menunjukkan minat masyarakat Kota Bukittinggi yang tinggi untuk melanjutkan pendidikan.

Hal ini seiring dengan pembenahan di sektor pendidikan, pembenahan sarana dan prasarana serta kualitas mutu lainnya. Pemerintah Kota Bukittinggi selalu mendorong agar rapor mutu pendidikan selalu meningkat dan mencapai delapan standar mutu pendidikan. Selain itu Peningkatan Dana Operasional sekolah melalui Bosda selain BOS dan BOP Kesetaraan juga dilakukan Pemerintah Kota Bukittinggi pada Tahun 2021

Grafik 25.3 Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Antar Kota di Sumatera Barat



Sumber : BPS Sumatera Barat 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa Rata-rata lama Sekolah di Kota Bukittinggi adalah termasuk 3 besar di Propinsi Sumatera Barat yaitu 11,33 pada Tahun 2020 di bawah Kota Padang Panjang dan Kota Padang dan diharapkan pada Tahun 2021 angka tersebut bias lebih baik lagi.

25.4 . Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Keberhasilan pencapaian kini di dukung dengan lebih prioritasnya pembangunan di bidang pendidikan dengan alokasi dana yang cukup besar untuk pembangunan dan perbaikan gedung sekolah serta telah dibayarkannya honorarium pegawai Non PNS pada Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan telah disesuaikan dengan UMR, dan pemberian insentif bagi guru guru di sekolah swasta

25.5. Solusi dalam pencapaian indikator

Peningkatan bantuan untuk siswa miskin (alat tulis, buku paket, pakaian seragam, sepatu, tas dan biaya transportasi). Pemenuhan 8 standar mutu pendidikan agar tercipta peningkatan kualitas sehingga minat untuk melanjutkan pendidikan masyarakat semakin meningkat.

Adapun program penunjang untuk pencapaian indikator ini diantaranya Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

program/ kegiatan	anggaran tahun 2021	realisasi anggaran 2021	persentase
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN (UPTD)	26,059,196,960	15,221,420,521	58%

Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	15,332,287,222	9,531,959,937	62%
Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	9,432,509,046.00	4,505,403,868.00	47.76
Program Pengelolaan Pendidikan Anak usia Dini	350,435,754	331,274,684	94.53
Program Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan	943,964,938	852,782,032	90.34

SASARAN V.2 : Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran V.2 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Usia Harapan Hidup** yang secara defenisi operasional dapat diartikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.

26.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 26.1 Capaian Indikator **Usia Harapan Hidup**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Usia Harapan Hidup	74.7	74.5	99,73%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2022

26.2. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Usia Harapan Hidup** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 26.2. Perbandingan antara **Usia Harapan Hidup** 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Usia Harapan Hidup		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2017	73,69	73,69	100 %
2018	73,91	73,91	100 %
2019	74,22	74,22	100 %
2020	74.52	74.38	99.81 %
2021	74,7	74,5	99,73 %

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2022

Dari tabel diatas terlihat bahwa usia harapan hidup masyarakat Kota Bukittinggi sedikit mengalami penurunan. Penurunan ini cukup dianggap tidak signifikan dan dapat diartikan bahwa kinerja kesehatan di Kota Bukittinggi tidak cukup terpukul dengan adanya pandemic Covid 19 bahwa di Propinsi Sumatera Barat usia harapan hidup ini menduduki peringkat pertama, tertinggi yaitu 74,5 Tahun Pada tahun 2021

26.3. Langkah-langkah dalam Pencapaian Indikator


No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2021	Capaian 2021	Ket
1	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	1. Jumlah kasus kematian ibu melahirkan	3 kasus	3 kasus	1.karena Covid, 1 pendarahan, 1 emboli paru
		2. Jumlah kasus kematian bayi	6 kasus	12 kasus	karena BBLR, 6 lahir mati, 4 asphixia
		3. Persentase balita yang kurang gizi menurut BB/TB (≤ -2 SD) (Wasting)	6 %	5,65 %	
		4. Persentase keluarga sehat	18 %	21 %	
2	Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan	1.Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan	90 %	95 %	
		2. Persentase peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	85 %	8 %	

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2022

Beberapa kondisi tentang pencapaian Indikator Kinerja Utama Usia Harapan Hidup yang terjadi di Kota Bukittinggi serta upaya yang dilakukan dalam pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

1. Indikator yang tidak memenuhi target adalah jumlah kasus kematian bayi, penyebabnya adalah adanya ibu dalam masa hamil yang terkonfirmasi Covid sehingga menyebabkan bayi lahir mati sebanyak 6 kasus.
2. Alternatif Solusi yang telah dilakukan jika pencapaian indikator diperkirakan tidak mencapai target seperti dilakukannya Gebyar vaksinasi ibu hamil, melakukan KIE melalui media elektronik (RRI), komunikasi langsung ke sasaran di Puskesmas/Posyandu.

Grafik 26.3 Grafik Perbandingan UHH Antar Kota di Sumatera Barat



Sumber : BPS Sumatera Barat 2022

Dari tabel diatas terlihat bahwa umur harapan hidup penduduk di Kota Bukittinggi adalah yang tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota lain di Propinsi Sumatera Barat. Hal ini mengidentifikasi bahwa derajat kesehatan masyarakat di Kota Bukittinggi pun lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk pada Kabupaten/ kota lain tersebut. Hal ini disebabkan oleh tingginya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat serta tingginya perhatian pemerintah terhadap kesehatnya penduduknya. Perbandingan Umur Harapan Hidup sejalan dengan dijadikannya kesehatan sebagai sektor penting di Kota Bukittinggi.

26.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator

Dalam rangka mewujudkan capaian yang baik dari indikator umur harapan hidup di Tahun 2021, Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi telah melakukan beberapa program pendukung yang dapat digambarkan melalui tabel di bawah ini:

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	2021	Capaian 2021	Ket
1	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	1. Jumlah kasus kematian ibumelahirkan	3 kasus	3 kasus	1 karena Covid, 1 pendarahan, 1 emboli paru
		2. Jumlah kasus kematian bayi	6 kasus	12 kasus	2 karena BBLR, 6 lahir mati, 4 asphixia
		3. Persentase balita yang kurang gizi menurut BB/TB (≤ -2 SD) (Wasting)	6%	5,65%	
		4. Persentase keluarga sehat	18%	21%	
2	Meningkatnya pemerataan mutu pelayanan kesehatan	1. Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan	90%	95%	
		2. Persentase peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	85%	88%	

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2022

Namun demikian, indikator jumlah kematian bayi masih belum memenuhi target yang ditetapkan di awal Tahun 2021. Tidak tercapainya target ini disebabkan karena adanya kematian ibu dalam masa kehamilan yang pada saat itu juga terkonfirmasi positif Covid 19, sehingga menyebabkan kematian termasuk pada bayinya dimana pada tahun 2021 terjadi sebanyak 6 kasus kematian.

26.5. Alternatif Solusi dalam pencapaian indikator

Diantara alternatif solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dalam hal ini Dinas Kesehatan dalam pencapaian indikator umur harapan hidup, termasuk didalamnya upaya dan program cerdas yang dilakukan sebagai berikut:

1. Melakukan gerakan vaksinasi terhadap ibu hamil,

2. Melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai media termasuk dengan melakukan kerja sama dengan RRI Bukittinggi
3. Melakukan komunikasi langsung ke sasaran dalam hal ini ibu dan anak dengan memanfaatkan sarana Puskesmas dan Posyandu

SASARAN V.3 : Mewujudkan Pembangunan Ramah Gender, Ramah Anak dan Ramah Penyandang Disabilitas

Sasaran V.3 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Indek Pemberdayaan Gender** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Indeks partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan.

27.1.Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 27.1 Capaian Indikator **Indek Pemberdayaan Gender**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indek Pemberdayaan Gender	75	60.33	80,44

Sumber : DP3AP2KB Kota Bukittinggi 2022

Indeks Pemberdayaan Gender Kota Bukittinggi pada Tahun 2021 didapatkan realisasi dengan angka 60,33. Capaian indikator tersebut mencapai angka 80,44 dari target 75. Angka realisasi masih berkisar sama dengan Tahun 2020.

Pengukuran Indeks Pemberdayaan Gender didasarkan atas partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Dalam hal ini Dinas DP3APPKB Kota Bukittinggi menguraikan capaian indikator diatas melalui uraian berikut:

a. Bidang Ekonomi

Partisipasi aktif laki-laki dan perempuan di bidang ekonomi terlihat meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya, hal ini terlihat dengan adanya peningkatan partisipasi angkatan kerja dari 65,02 Tahun 2019 menjadi 69,84 pada Tahun 2020. Bila dilihat perbandingannya, maka partisipasi aktif laki-laki di bidang ekonomi lebih besar dibandingkan dengan perempuan.

b. Bidang Politik

Perempuan yang terjun ke dunia pilitik pada Tahun 2021 adalah sebesar 33 % dibandingkan dengan laki-laki 67%. Sedangkan untuk perempuan yang duduk di Legislatif adalah sebanyak 2 orang dari 25 anggota. Jika di persentasikan, maka di dapatlah 8% jumlah perempuan yang duduk di legislatif.

c. Pengambilan Keputusan

Pada Tahun 2021, pengambil keputusan yang berada pada level Eselon II di Pemerintah Kota Bukittinggi terdapat 3 Orang atau 12 %, sedangkan pada eselon II sebanyak 44 orang atau 44 %.

27.2. Perbandingan antara Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Indek Pemberdayaan Gender** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 27.2 Perbandingan **Indeks Pemberdayaan Gender** 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Indek Pemberdayaan Gender		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2017	71.84	62.11	86.45
2018	72.84	62.19	85.37
2019	73.84	60.99	82.59
2020	74.84	60.33	80.61
2021	75	60.33	80.44

Sumber : DP3AP2KB Kota Bukittinggi 2022

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2021 turun dari tahun sebelumnya. Realisasi capaian indikator Tahun 2021 dari data yang didapat dari Dinas DP3AP2KB Kota Bukittinggi masih sama yakni 60,33.

27.3. Langkah-langkah dalam pencapaian indikator

- Mengaktifkan organisasi perempuan dan organisasi kemasyarakatan,
- Melaksanakan sosialisasi PUG kepada SKPD, Lembaga, Perguruan Tinggi, Instansi Vertikal dan organisasi kemasyarakatan,
- Mengoptimalkan anggaran berbasis gender,
- Peningkatan SDM kader politik perempuan,
- Melaksanakan Rencana Aksi Daerah berbasis gender pada setiap SKPD, Perguruan Tinggi, Instansi Vertikal dan Organisasi kemasyarakatan.

27.4. Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator:

Memaksimalkan pelaksanaan 7 prasyarat PUG

- Komitmen
- Kebijakan
- Kelembagaan
- Sumber daya
- Data terpilah
- Alat analisis

- g. Partisipasi masyarakat

27.5. Alternatif Solusi dalam Pencapaian Indikator

Alternatif solusi yang telah dilakukan jika pencapaian indikator diperkirakan tidak mencapai target :

- Meningkatkan pengetahuan politik bagi perempuan
- Meningkatkan SDM perempuan di partai politik
- Peningkatan kapasitas SDM perempuan profesional
- Meningkatkan potensi perempuan dalam berbagai bidang
- Pelatihan terhadap pelaku ekonomi perempuan
- Pelatihan tentang peningkatan ekonomi terhadap perempuan kepala rumah tangga
- Memasukkan materi peningkatan ekonomi keluarga pada peserta sekolah keluarga
- Menggiatkan dan memfasilitasi kelompok UPPKS

27.6. Program atau Kegiatan Penunjang Capaian Indikator

Tabel 27.6 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator **Indek Pemberdayaan Gender**

PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN 2021	REALISASI	%
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/ Kota	51.914.000	50.857.000	98 %
Peningkatan Kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	1.179.571.871	1.164.708.415	99 %
Pengumpulan, pengolahan, analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kab/Kota	14.325.000	14.325.000	100 %
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/ Kota	266.380.750	264.635.034	99 %

Sumber : DP3AP2KB Kota Bukittinggi 2022

Sasaran V.3 juga diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Indeks Ramah Disabilitas** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Indeks pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

28.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 28.1 Capaian Indikator **Indeks Ramah Disabilitas**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Ramah Disabilitas	75	79,35	105,80 %

Sumber : Dinas Sosial Kota Bukittinggi 2022

Data Penyandang Disabilitas Kota Bukittinggi hasil verifikasi melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial bahwa Penyandang Disabilitas Kota Bukittinggi berjumlah 523 Orang pada Tahun 2021.

Penyandang Disabilitas yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebanyak 255 orang dan sisanya sebanyak 268 Orang belum terdata dalam DTKS. Data ini berdasarkan Verifikasi Validasi DTKS Kemensos Nomor: 190/ HUK 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bukittinggi pada bulan November 2021.

Bantuan dan Penanganan yang telah diterima oleh Penyandang Disabilitas Kota Bukittinggi melalui Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 10 orang, Bantuan Kesehatan melalui Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN) sebanyak 255 orang, bantuan alat bantu kursi roda 3 buah dan motor modifikasi unt disabilitas 1 buah dari Kementerian Sosial, Pembinaan disabilitas melalui GerkatIn sebanyak 100 orang dan Pokir bantuan usaha untuk Pertuni sebanyak 47 orang. Total Disabilitas yang memperoleh manfaat sebanyak 415 orang. Penyandang Disabilitas yang belum mendapat penanganan dan bantuan berjumlah 108 Orang Penyandang Disabilitas.

Pelatihan Bahasa Isyarat juga telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bukittinggi pada Tahun 2021 yang diikuti oleh Instansi pelayanan publik, baik pemerintahan, swasta dan instansi vertikal seperti perbankan, kepolisian, PDAM dll. Kegiatan ini tentu sangat mendukung pemenuhan hak-hak disabilitas dalam pelayanan administrasi.

Capaian Indeks pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas berdasarkan data diatas adalah sebesar 79,35 %, telah melebihi target tahun 2021 sebesar 75%. Namun capaian realisasi ini turun dibanding tahun 2020 sebesar 85,16%.

28.2. Perbandingan antara Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Indeks Ramah Disabilitas** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 28.2 Perbandingan antara **Indeks Ramah Disabilitas** 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Indeks Ramah Disabilitas		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2018	na	na	na
2019	na	na	na
2020	71	85.16	119.94%
2021	75	79,35	105,80%

Sumber : Dinas Sosial Kota Bukittinggi 2022

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2021 dicapai realisasi sebesar 79,35 dengan persentase capaian target sebesar 105,80%. Capaian ini menunjukkan keberhasilan dan melampaui target yang telah ditetapkan.

28.3. Langkah-langkah dalam Pencapaian Indikator

Untuk peningkatan pelayanan kepada penyandang disabilitas dilakukan pelatihan bahasa isyarat bagi petugas pada kantor – kantor pelayanan, perbankan, agar penyandang disabilitas mendapatkan prioritas dalam pelayanan untuk mencapai Indeks ramah disabilitas. Pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Kursi Roda, bantuan motor modifikasi dan Hibah melalui Pokok Pikiran Anggota DPRD kepada Organisasi Disabilitas.

Pemberdayaan seluruh Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada di Kota Bukittinggi juga dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, serta dengan menumbuhkan wahana kesejahteraan sosial baru serta memperkuat sosialisasi terkait dengan tugas pokok dan fungsi pilar-pilar sosial dan PSKS lainnya, seperti Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat, Penumbuhan Family Care Unit, peningkatan nilai- nilai kesetiakawanan sosial di Kota Bukittinggi, serta dengan terus melakukan pembinaan lanjutan terhadap kapasitas organisasi sosial, Taruna Siaga Bencana, Pekerja Sosial Masyarakat, Karang Taruna, Yayasan dan LKS yang ada di Kota Bukittinggi serta menjalin kemitraan stakeholder terkait untuk menganggarkan dana CSR untuk menciptakan Kota Bukittinggi Ramah Disabilitas.

Pada Tahun 2021 sosialisasi mengenai penumbuhan Family Care Unit sudah mulai dilakukan untuk menumbuhkan minat keluarga pionir (keluarga kuat) untuk membantu keluarga plasma (keluarga lemah), sehingga keluarga plasma merasakan bantuan dari keluarga pionir. Dari 17 Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada, 13 diantaranya sudah berpartisipasi aktif dalam penanganan PMKS Kota Bukittinggi termasuk pelayanan kepada disabilitas disabilitas.

Untuk itu, pada tahun mendatang diharapkan seluruh PSKS dapat berpartisipasi aktif dalam penanganan PMKS termasuk stakeholder yang telah menjalin kemitraan dengan Dinas Sosial, baik PSKS dari internal maupun dari masyarakat sendiri.

28.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Demi berhasilnya sasaran Dinas Sosial Kota Bukittinggi dalam Mewujudkan pembangunan Ramah Gender, Ramah Anak dan Ramah Penyandang Disabilitas di Tahun 2021, telah dilakukan beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan sasaran dinas sosial untuk pemenuhan Indeks Ramah Disabilitas. Diantaranya dalam penyelenggaraan program kegiatan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, serta pemberdayaan sosial untuk memberikan penguatan, bimbingan, pembinaan, kepada penyandang disabilitas sehingga terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Penyebab kegagalan salah satunya belum maksimalnya alokasi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas.

28.5 Program atau Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Tabel 28.5. Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator Indeks Ramah Disabilitas

No	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	3.808.001.955	3.295.518.535	86,54%
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	601.653.000	549.285.550	91,30%
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	601.653.000	549.285.550	91,30%
13	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	335.313.250	323.107.300	96,36%
14	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	40.350.750	37.614.750	93,22%
15	Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/ kota	225.989.000	188.563.500	83,44%
III	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	586.912.787	477.952.100	81,43%
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	547.968.237	462.932.900	84,48%
16	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	150.540.000	118.816.949	78,93%
17	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan, Pengemis dan masyarakat	191.341.750	184.108.300	96,22%
18	Pemberian Layanan Kedaruratan	144.385.437	123.092.751	85,25%
19	Pemberian Layanan Rujukan	61.701.050	36.914.900	59,83%
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	38.944.550	15.019.200	38,57%
20	Pemberian Layanan Kedaruratan	38.944.550	15.019.200	38,57%
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.158.014.192	1.894.401.409	87,78%
	Pemeliharaan Anak - Anak Terlantar	60.089.950	6.289.500	10,47%
21	Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak Terlantar	60.089.950	6.289.500	10,47%
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	2.097.924.242	1.888.111.909	90,00%
22	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	379.587.400	290.570.482	76,55%
23	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	442.523.242	426.323.531	96,34%
24	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.275.813.600	1.171.217.896	91,80%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
V	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	352.827.142	273.247.942	77,45%
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	153.018.400	81.880.200	53,51%
25	Penyediaan Makanan	104.373.750	55.485.600	53,16%
26	Pelayanan Dukungan Psikososial	48.644.650	26.394.600	54,26%
	Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	199.808.742	191.367.742	95,78%
27	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	199.808.742	191.367.742	95,78%
VI	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	108.594.834	100.631.534	92,67%
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	108.594.834	100.631.534	92,67%
28	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	108.594.834	100.631.534	92,67%

Sumber : Dinas Sosial Kota Bukittinggi 2022

SASARAN V.4 : Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Sasaran V.4 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Angka Kriminalitas** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Jumlah kejadian kriminalitas yang terjadi selama 1 (satu) tahun, atau dapat dilihat melalui rumus berikut:

$$\text{Angka Kriminalitas} = \frac{\text{Jumlah Kejadian Kriminalitas}}{1 \text{ (satu) Tahun}}$$

29.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 29.1. Capaian Indikator **Angka Kriminalitas**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Angka Kriminalitas	421	191	175.5%

Sumber Data: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa penurunan angka kriminalitas di Kota Bukittinggi tahun 2021 telah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dari target hanya 435 kasus kriminalitas hanya terjadi 109 kasus selama tahun 2021.

29.2. Perbandingan antara Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Angka Kriminalitas** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 29.2 Perbandingan antara **Angka Kriminalitas 3 (Tiga) Tahun Terakhir**

Tahun	Angka Kriminalitas		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2018	463	187	160 %
2019	449	124	172 %
2020	435	109	175 %
2021	421	191	155 %

Sumber : Kantor KesbangPol Kota Bukittinggi

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja indikator ini mengalami penurunan pada Tahun 2021. Namun secara keseluruhan capaian sudah diatas 100%. Artinya jumlah kejadian kriminalitas di Kota Bukittinggimasih dibawah target maksimal yang ditetapkan.

29.3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi mempunyai tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Bukittinggi. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut bersifat konsep dan preventif, yaitu dengan memberikan sosialisasi dan pembekalan kepada masyarakat terkait aturan dan dampak yang ditimbulkan dari berbagai bentuk pelanggaran yang sering dilakukan oleh masyarakat.

Selanjutnya, penerapan di lapangan dalam hal pemberian sanksi terkait peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam bentuk atau perbuatan yang merugikan orang lain seperti perkelahian, hal ini menjadi tugas dan ditangani oleh kepolisian. Keamanan dan ketertiban masyarakat akan terwujud jika angka kriminalitas di daerah tersebut rendah. Oleh sebab itu, penurunan angka kriminalitas termasuk salah satu tanggung jawab dari Kantor Kesbangpol selaku instansi pemerintah yang bertugas untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

29.4. Analisis terhadap keberhasilan/ kegagalan pencapaian indikator

Pencapaian indikator dapat terlaksana dengan peningkatan kerjasama, koordinasi dan komunikasi antar instansi (Kodim, Polres, Kejaksaan, Imigrasi, Satpol PP, Kemenag) serta seluruh lapisan masyarakat, sehingga pencegahan dini terhadap perbuatan-perbuatan kriminal dapat diantisipasi semaksimal mungkin.

Peningkatan capaian kinerja indikator juga dipengaruhi oleh menurunnya aktifitas masyarakat akibat situasi pandemi Covid-19. Dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat Kantor Kesbangpol Kota Bukittinggi juga menjalin koordinasi yang baik dengan aparat kepolisian, TNI, Satpol PP, penegak hukum dan instansi terkait lainnya untuk menangani masalah tindak kriminal yang terjadi di Kota Bukittinggi.

29.5 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Alternatif solusi yang telah dilakukan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi jika pencapaian indikator diatas diperkirakan tidak mencapai target diantaranya:

1. Meningkatkan intensitas pertemuan dan rapat-rapat koordinasi dengan seluruh instansi yang tergabung dalam Tim Kewaspadaan Dini (Kodim, Polres, Satpol PP, Kejaksaan, Imigrasi dan Kemenag) dalam melakukan pencegahan terkait dengan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Koordinasi dan konsolidasi antara Kantor Kesbangpol Kota Bukittinggi dengan tokoh masyarakat (alim ulama, tokoh pemuda, tokoh adat) untuk melakukan pencegahan dan pengendalian kasus kriminalitas.
3. Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan pembinaan bagi masyarakat dalam rangka pengendalian kasus kriminalitas dan pencegahan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba.

29.6. Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Tabel 29.6 Program/Kegiatan Penunjang Capaian Indikator **Angka Kriminalitas**

Program/Kegiatan	Tahun 2021	Realisasi 2021	Persentase
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	447.471.754	379.727.584	84,86%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	447.471.754	379.727.584	84,86%
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	654.206.400	562.616.770	86,00%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	654.206.400	562.616.770	86,00%

Sumber : Kantor KesbangPol Kota Bukittinggi 2022

III.4 Realisasi Anggaran

Untuk setiap kegiatan yang mendukung kinerja memerlukan anggaran dalam pelaksanaannya. Berikut disajikan Realisasi anggaran utama tahun 2020 yang mendukung langsung ataupun tidak langsung pencapaian 23 (dua puluh tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020:

Pada tahun 2021, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi setelah perubahan adalah sebesar Rp. 684,347,061,146.00 dengan realisasi sebesar Rp. 688,623,474,825.61.

Tabel 3.4.1 Realisasi Anggaran

URAIAN	ANGGARAN		%
	JUMLAH	REALISASI	
PENDAPATAN DAERAH	684,347,061,146.00	688,623,474,825.61	100



PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	92,110,528,556.00	91,786,008,557.61	99,64
Pajak Daerah	37,070,692,210.00	40,765,025,893.00	90,93
Retribusi Daerah	25,609,269,920.00	27,401,880,331.00	93,45
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,482,031,608.00	5,482,031,608.00	100
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23,948,534,818.00	18,137,070,725.61	75,73
PENDAPATAN TRANSFER	592,236,532,590.00	593,750,837,738.00	100,25
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	562,370,143,182.00	561,075,580,504.00	99,76
Pendapatan Transfer Antar Daerah	29,866,389,408.00	32,675,257,234.00	109,40
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0.00	3,086,628,530.00	308,66
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0.00	3,086,628,530.00	308,66
BELANJA DAERAH	783,759,843,834.00	650,051,198,915.44	82,94
BELANJA OPERASI	642.962.609.606,00	555.168.456.612,11	86,34
Belanja Pegawai	322.664.639.155,00	296.369.653.565,25	91,85
Belanja Barang dan Jasa	295.562.732.925,00	236.691.775.477,43	80,08
Belanja Hibah	23.655.237.526,00	21.027.027.569,43	88,88
Belanja Bantuan Sosial	1.080.000.000,00	1.080.000.000,00	100
BELANJA MODAL	123.125.748.792,00	93.038.635.113,33	75,56
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.999.944.467,00	42.231.774.799,80	84,46
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.277.125.124,00	23.949.425.057,52	81,80
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	40.886.820.001,00	24.162.072.116,00	59,09
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.961.859.200,00	2.695.363.140,00	91,01
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	17.671.485.436,00	17.671.485.436,00	100,00
Belanja Tidak Terduga	17.671.485.436,00	1.844.107.190,00	10,43
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	99.412.782.688,00	99.412.790.386,00	100,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	99.386.026.235,00	99.386.026.235,00	100,00
Pencairan Dana Cadangan	26.756.453,00	26.764.151,00	99,97

Sumber: Badan Keuangan Kota Bukittinggi 2022

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Pemerintah Kota Bukittinggi secara serius dan berkomitmen tinggi atas terselenggaranya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) hingga Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil dan *output* dari implementasi SAKIP dapat dilihat dengan jelas dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Bukittinggi.

LKjIP Kota Bukittinggi Tahun 2021 berhasil menyajikan keberhasilan dan kemajuan maupun kendala yang dihadapi dalam capaian setiap sasaran strategis melalui target Indikator Kinerja Utama (IKU). Keberhasilan setiap IKU telah dibandingkan perkembangannya dari tahun ke tahun. Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen yang ada termasuk, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* termasuk kondisi pandemi Covid-19 yang melanda.

Berdasarkan uraian yang dituangkan pada BAB III LKjIP dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. LKjIP Kota Bukittinggi Tahun 2021 memberikan informasi kepada *stakeholders* atas keberhasilan/ kegagalan pencapaian 23 (dua puluh tiga) sasaran strategis yang diukur oleh 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2021.
2. Kategori keberhasilan 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:
 - a. Sebanyak 8 IKU berhasil dengan kategori **Memuaskan** dengan capaian >100%.
 - b. Sebanyak 10 IKU berhasil dengan kategori **Sangat Baik** dengan capaian >86% -100%.
 - c. Sebanyak 4 IKU berhasil dengan kategori **Baik** dengan capaian >56% - 85,99%.
 - d. Sebanyak 3 IKU berhasil dengan kategori **Cukup** dengan capaian 55% - 74,9%
 - e. Sebanyak 4 IKU berhasil dengan kategori **Kurang Baik** dengan capaian ≤ 56%.
3. IKU Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan berhasil dengan capaian kinerja tertinggi sebesar 155%, sementara IKU Jumlah SKPD/Unit kerja yang telah WBK berhasil terendah.

4.2. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dirancang untuk mengukur tingkat kinerja instansi pemerintah dan bertujuan untuk memberikan efisiensi dan efektivitas anggaran per penggunaan. Penerapan SAKIP akan mendorong konsep *money following* program, karena alokasi anggaran akan dimaksimalkan untuk program dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Berangkat dari hal tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan pelaksanaan SAKIP agar dapat mencapai target kinerja dan bermanfaat bagi masyarakat. Beberapa langkah yang dilakukan untuk mencapai kinerja dan implementasi SAKIP pada tahun 2021 antara lain:

1. Mengoptimalkan koordinasi antar tim implementasi SAKIP Kota Bukittinggi sehingga didapatkan pedoman terhadap beberapa catatan hasil evaluasi SAKIP 2020 dari KemenPanRB dengan komitmen melakukan tindak lanjut dan perbaikan pada SAKIP 2021.
2. Melakukan pembenahan terhadap dokumen SAKIP serta berupaya agar terdapat keselarasan diantara dokumen-dokumen yang ada dengan melakukan penyelarasan kembali dari tujuan dan sasaran terhadap turunannya berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga seluruh SKPD yang ada di Kota Bukittinggi yang dibebankan atas IKUnya masing-masing turut bertanggungjawab atas tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kota Bukittinggi.
3. Rutin melakukan rapat evaluasi bersama Tim Implementasi SAKIP dan SKPD untuk membahas permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah konkrit yang harus dilaksanakan dalam upaya peningkatan capaian kinerja;
4. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi di pusat maupun daerah terus dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator kinerja utama yang harus dicapai akan lebih mudah diwujudkan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah baik vertikal maupun horizontal pusat dan daerah dalam penyelenggaraan SAKIP yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani masyarakat.

Disamping itu Pemerintah Kota Bukittinggi juga berupaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, diantaranya:

1. Seiring dengan telah disusunya RPJMD 2021-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Tahun 2021 – 2026 dalam rumusan Visi dan Misi Walikota Bukittinggi tim implementasi SAKIP Kota Bukittinggi akan menyelaraskan setiap program dan kegiatan yang akan menjadi tanggung jawab tiap-tiap SKPD melalui IKU yang akan ditetapkan agar tidak melenceng dari tujuan dan sasaran Visi dan Misi Pemerintah Kota Bukittinggi untuk dapat diwujudkan dengan efektif dan efisien.




2. Agar setiap program dan kegiatan berjalan efektif dan efisien, Pemerintah Kota Bukittinggi juga akan melakukan pengkajian kelembagaan dengan memperkuat dan menata kembali tanggung jawab dan fungsi masing-masing SKPD, termasuk nama-nama yang terkandung di dalamnya, untuk semua urusan pemerintahan daerah.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2021 ini dibuat sebagai perwujudan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Bukittinggi, Maret 2022

WALIKOTA BUKITTINGGI



H. ERMAN SAFAR, SH



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
INSPEKTORAT KOTA

Jln. Bukittinggi By Pass Km 1 Gulai Bancah Bukittinggi Telp.(0752) 6218282
Fax (0752) 6218283, Email : inspektorat@bukittinggikota.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2021

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Bukittinggi untuk Tahun Anggaran 2021, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kota Bukittinggi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Bukittinggi, 21 Maret 2022.
INSPEKTUR KOTA BUKITTINGGI


ELVINA KARTIKA ESHA, SE.Akt.MM.CFrA.CRMO.CA
Pembina TK-I
NIP.198103252005012008